



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi masyarakat dari dampak bencana sebagai perwujudan perlindungan terhadap masyarakat dan terselenggaranya kesejahteraan umum melalui program penanggulangan bencana;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana, perlu disusun rencana penanggulangan bencana secara terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan rencana penanggulangan bencana di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Rencana Penanggulangan Bencana Daerah adalah dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat, dan pascabencana.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap Risiko Bencana di Daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas Daerah.
4. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Rencana Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan tujuan:

- a. sebagai landasan konseptual dan landasan operasional dalam pengurangan Risiko Bencana yang menyinergikan upaya penanggulangan Bencana agar lebih efektif dan efisien;
- b. sebagai alat koordinasi anfar pemangku kepentingan untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Daerah; dan
- c. sebagai bahan masukan dan penyandingan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan lainnya di Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana Daerah disusun berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana dan upaya penanggulangan Bencana.
- (2) Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Sistematika Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. karakteristik dan isu strategis kebencanaan daerah;
 - c. penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program;
 - e. rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana;
 - f. pemaduan, pengendalian, dan evaluasi; dan
 - g. penutup.
- (3) Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan peninjauan ulang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pemantauan, evaluasi, dan peninjauan ulang.
- (3) Tim pemantauan, evaluasi, dan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas paling sedikit:
 - a. melakukan pencermatan terhadap Rencana Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. melakukan pemantauan, evaluasi, dan peninjauan ulang terhadap Rencana Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. menyusun laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan peninjauan ulang terhadap Rencana Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - d. melaporkan hasil pemantauan, evaluasi, dan peninjauan ulang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah kepada Bupati.
- (4) Tim pemantauan, evaluasi, dan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pemantauan dan evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Peninjauan ulang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan:

- a. setiap 2 (dua) tahun; atau
- b. kurang dari 2 (dua) tahun dalam hal:
 1. jika terjadi bencana besar atau ancaman bencana baru; atau
 2. jika diperlukan penyesuaian rencana kegiatan atau aksi.

Pasal 9

Pendanaan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Pada saat RPJMD Tahun 2025-2029 diundangkan, materi muatan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang bertentangan dengan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Maret 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 19 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 19



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH TAHUN 2025-
2029

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029



RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029

Disusun oleh:
Pemerintah Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2024

**RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN BANTUL
2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya dalam Pasal 36, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, diwajibkan untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), sekaligus memenuhi layanan Standar Pelayanan Minimal. Penyusunan Dokumen RPB dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Bantul melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, dunia usaha, dan organisasi non-pemerintah.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) disusun sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen ini merupakan perencanaan tematik yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Program dan rencana aksi pada dokumen RPB harus berkontribusi pada rencana pembangunan nasional dan daerah, sekaligus menjadi panduan perencanaan pembangunan.

Dokumen RPB dapat menjadi panduan dan telaah permasalahan pembangunan tematik penanggulangan bencana sebagai masukan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah. Posisinya adalah sebagai bagian dari dokumen perencanaan lainnya yang dapat dirujuk dalam perencanaan RPJMD, Rencana Strategis OPD, dan Rencana Kerja OPD.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang direncanakan dalam dokumen RPB ini diharapkan menjadi panduan berbagai pihak untuk mengelola risiko bencana di Kabupaten Bantul. Selanjutnya, perencanaan penanggulangan bencana ini dapat dilaksanakan secara lebih terencana, lebih terarah, dan lebih terintegrasi, dengan kontribusi multipihak untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Bantul.

Bantul, Desember 2024

Tim Penyusun

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan perencanaan atau kerangka kerja yang memuat seluruh kebijakan, strategi, dan pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan dan tata kelola penanggulangan bencana, dan/atau aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana; pra-bencana, saat bencana, dan pascabencana.

Dokumen RPB disusun berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) dengan tujuan: (1) agar setiap kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkordinasi dengan baik; dan (2) untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan dan ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait rencana aksi Pengurangan Risiko Bencana (PRB), pengelolaan risiko bencana, penanganan darurat, dan rencana pemulihan yang dipadukan atau terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. RPB juga menjadi rujukan untuk menyusun rencana program, kegiatan, dan aksi penanggulangan bencana bagi pelaku pemangku kepentingan, baik pemerintah dan non-pemerintah.

A. Risiko Bencana yang Ditangani

Potensi risiko bencana yang diprioritaskan untuk ditangani dalam 5 (lima) tahun kedepan di Kabupaten Bantul adalah gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, dan cuaca ekstrim. Sementara itu, kegagalan teknologi, kebakaran lahan dan hutan, likuefaksi, dan wabah penyakit merupakan potensi risiko bencana yang bukan menjadi prioritas untuk ditangani dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penetapan potensi risiko bencana prioritas dan non-prioritas ditentukan berdasarkan hasil KRB serta berdasarkan kesepakatan dalam diskusi penyusunan dokumen dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Kabupaten Bantul.

Penanganan 7 (tujuh) prioritas potensi risiko bencana dilakukan dengan berbagai tindakan (program dan kegiatan), baik pada tahap prabencana (pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan), saat darurat bencana, dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi), termasuk dengan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk optimalisasi mobilisasi sumber daya dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Penanganan ketujuh prioritas potensi risiko bencana tersebut dilaksanakan dengan tanpa mengabaikan penanganan potensi risiko bencana non-prioritas. Potensi risiko bencana non-prioritas tetap ditangani dengan tindakan pencegahan dan mitigasi.

B. Isu Strategis

Hasil identifikasi masalah pokok yang diperoleh berdasarkan analisis terhadap kerentanan dan kerawanan, kesenjangan kapasitas daerah, dan kesenjangan pencapaian tujuan pembangunan daerah, dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan isu strategis yang perlu diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan.

Berdasarkan pemeringkatan dan diskusi saat rapat kerja Tim Penyusun Dokumen RPB Kabupaten Bantul Tahun 2024, disepakati bahwa isu strategis terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- 1) kurangnya kesadaran masyarakat dalam menindaklanjuti informasi tentang ancaman bencana dan upaya pengurangan risiko bencana;
- 2) penegakan aturan pemanfaatan ruang dan keberanian untuk pelaksanaan kebijakan pembangunan belum dilaksanakan dengan baik;
- 3) dokumen perencanaan dan kajian terkait penanggulangan bencana belum menjadi rujukan bagi dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya;
- 4) tutupan lahan yang semakin menyempit, pola iklim yang tidak menentu, serta kurangnya sumber daya untuk mengelola risiko bencana; dan
- 5) pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana belum optimal.

C. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Bantul pada periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya pembangunan Bantul yang Aman, Tangguh dan Berkelanjutan, dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan.”

Sedangkan sasaran untuk mencapai tujuan diatas dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Tangguh dalam Mengelola Risiko Bencana.”

Sementara itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Bantul akan dilaksanakan dengan 62 strategi berdasarkan isu strategis yang sudah dirumuskan.

D. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan 94 kegiatan dan 187 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD dan non OPD. Sumber pendanaan untuk pelaksanaanya bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);

2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
3. Dana Desa;
4. dana masyarakat;
5. dana bersama penanggulangan bencana; dan
6. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

E. Pemaduan, Pengendalian, dan Evaluasi

Program dan rencana aksi pada dokumen RPB harus berkontribusi pada rencana pembangunan nasional dan daerah, sekaligus menjadi panduan perencanaan pembangunan daerah berikutnya. Peta kontribusi dokumen RPB Kabupaten Bantul terhadap perencanaan pembangunan tersaji pada Lampiran 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat menyusun daftar periksa harmonisasi RPB dengan perencanaan pembangunan. Hal ini untuk memastikan dokumen RPB telah dipedomani dan dirujuk dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Pengendalian RPB dilakukan melalui pemantauan per semester dan per tahun. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (*output*). Sedangkan pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana pemaduan para pihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya pemaduan, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya dengan fokus pada aspek realisasi program dan rencana aksi PRB.

Evaluasi RPB terdiri dari evaluasi per semester, evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode. Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (*review*) RPB.

Secara umum, evaluasi RPB setidaknya mencakup 3 hal, yaitu: (a) analisa kesenjangan (*gap*) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai; (b) analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program; dan (c) pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan. Untuk melaksanakan evaluasi ini, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Sekretariat Bersama Daerah. Sekretariat ini dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau bentuk/mekanisme lain yang sudah ada di daerah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUJUAN	2
1.3. KERANGKA PIKIR	3
1.4. KEDUDUKAN DOKUMEN	7
1.5. LANDASAN HUKUM	10
1.6. RUANG LINGKUP	11
BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH	13
2.1. KARAKTERISTIK KEBENCANAAN DAERAH	13
2.1.1. GEOGRAFIS	13
2.1.2. DEMOGRAFIS	15
2.1.3. GEOLOGI	16
2.1.4. TOPOGRAFI	20
2.1.5. KLIMATOLOGI	21
2.1.6. HIDROLOGI	23
2.1.7. PENGGUNAAN LAHAN	25
2.1.8. SEJARAH KEJADIAN BENCANA	26
2.2. RISIKO BENCANA DAERAH	28
2.2.1. KELAS BAHAYA	30
2.2.2. REKAPITULASI KELAS KERENTANAN	31
2.2.3. KELAS KAPASITAS	32
2.2.4. TINGKAT RISIKO	33
2.2.5. RISIKO MULTIBAHAYA	34
2.3. PRIORITAS RISIKO BENCANA YANG DITANGANI	41
2.4. MASALAH POKOK	45
2.5. RUMUSAN ISU STRATEGIS	52

BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	55
3.1. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL	55
3.1.1. RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA 2020-2044	55
3.1.2. PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2025-2045	56
3.1.3. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2025-2029	58
3.1.4. RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 2025- 2029	59
3.2. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	60
3.2.1. RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2023-2027	60
3.2.2. KEBIJAKAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANTUL	64
3.2.3. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANTUL 2025-2045	67
3.2.4. RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANTUL 2025- 2029	70
3.2.5. KEBIJAKAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	72
3.2.6. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL 2010-2030	75
3.3. KERANGKA KERJA PRABENCANA (PENGURANGAN RISIKO BENCANA)	76
3.4. KERANGKA KERJA SAAT TANGGAP DARURAT (PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA)	78
3.5. KERANGKA KERJA PASCABENCANA (REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI)	79
3.6. PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	107
3.6.1. SUMBER PENDANAAN	107
3.6.2. PENGELOLAAN DANA	108
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM	112
4.1. TUJUAN DAN SASARAN	112
4.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	117
4.3. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	126

BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA	138
BAB VI PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	189
6.1. PEMADUAN PARA PIHAK	189
6.2. PEMADUAN KE PERENCANAAN PEMBANGUNAN	192
6.3. PENGENDALIAN DAN EVALUASI	192
6.3.1. PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN	193
6.3.2. EVALUASI	196
BAB VII PENUTUP	199
DAFTAR PUSTAKA	200
Lampiran 1. Program dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Bantul	201
Lampiran 2. Pemaduan Sasaran/Program RPB dalam Perencanaan Lainnya	225
Lampiran 3. Peta Lokus Prioritas Aksi	241

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Jumlah Kalurahan dan Luas Kapanewon di Kabupaten Bantul	14
Tabel 2. Jumlah Penduduk per Kapanewon	16
Tabel 3. Formasi Batuan Kabupaten Bantul	17
Tabel 4. Data Kejadian Tanah Longsor di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023	20
Tabel 5. Curah Hujan per Bulan Berdasarkan Stasiun Pemantau di Kabupaten Bantul Tahun 2023	22
Tabel 6. Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul	23
Tabel 7. Sungai di Kabupaten Bantul	23
Tabel 8. Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020	25
Tabel 9. Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul tahun 1943-2023	26
Tabel 10. Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Bantul	28
Tabel 11. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023	28
Tabel 12. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bantul	29
Tabel 13. Rekapitulasi Bahaya Kabupaten Bantul	30
Tabel 14. Rekapitulasi Penduduk terpapar Kabupaten Bantul	31
Tabel 15. Rekapitulasi Kerugian Fisik, Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan	32
Tabel 16. Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat	33
Tabel 17. Rekapitulasi Risiko Bencana di Kabupaten Bantul	34
Tabel 18. Potensi Bahaya Multibahaya per Kapanewon di Kabupaten Bantul	34
Tabel 19. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Multibahaya Per Kapanewon	36
Tabel 20. Potensi Kerugian dan Kerusakan Akibat Bencana Multibahaya per Kapanewon di Kabupaten Bantul	37
Tabel 21. Kapasitas Kabupaten Bantul Per Kapanewon Dalam Menghadapi Bencana Multibahaya	38
Tabel 22. Risiko Bencana multibahaya Per Kapanewon di Kabupaten Bantul	40
Tabel 23. Kecenderungan Kejadian Bencana	42
Tabel 24. Tingkat Kecenderungan Bahaya	44
Tabel 25. Matriks Risiko Bencana Prioritas	44
Tabel 26. Pembobotan Masalah Pokok	53
Tabel 27. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Tahunan RPB DIY 2023-2027	63
Tabel 28. Misi dan Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029) dalam RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045	69
Tabel 29. Mandat BPBD pada Urusan Penanggulangan Bencana	81
Tabel 30. Peran Organisasi dalam Penanggulangan Bencana	84

Tabel 31. Indikator dan Target Tahunan Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029	113
Tabel 32. Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul	114
Tabel 33. Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029	117
Tabel 34. Program dan Indikator Capaian Hasil	126
Tabel 35. Rangkuman Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029	139
Tabel 36 . Peran Parapihak Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana ...	190
Tabel 37 . Kerangka Kerja Pemantauan Per Semester Pelaksanaan Aksi Penanggulangan Bencana	194
Tabel 38 . Format Pengendalian dan Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi PB	196
Tabel 39 . Kerangka Kerja Evaluasi Program Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana	197
Tabel 40 . Format Penyajian Hasil Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana	198

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Proses Kegiatan Penyusunan RPB	3
Gambar 2. Kerangka Proses Penyusunan RPB	4
Gambar 3. Diagram Posisi dan Kedudukan RPB dalam Sistem Perencanaan	8
Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Bantul	14
Gambar 5. Peta Geologi Kabupaten Bantul	17
Gambar 6. Peta PGA Batuan Dasar di Kabupaten Bantul	18
Gambar 7. Peta PGA permukaan di Kabupaten Bantul	19
Gambar 8. Kecenderungan Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 1943-2023	27
Gambar 9. Peta Bahaya Multibahaya Kabupaten Bantul	35
Gambar 10. Peta Kerentanan Multibahaya Kabupaten Bantul	38
Gambar 11. Peta Kapasitas Kabupaten Bantul Dalam Menghadapi Bahaya Multibahaya	39
Gambar 12. Peta Risiko Multibahaya Kabupaten Bantul	41

DAFTAR ISTILAH

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan bahaya bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana
4. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
5. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
6. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bahaya bencana
7. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Prabencana adalah suatu tahapan dalam penanggulangan bencana yang meliputi siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, dan transisi darurat ke pemulihan
8. Saat tanggap darurat adalah suatu tahapan dalam penanggulangan bencana yang meliputi siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, dan transisi darurat ke pemulihan.
9. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
10. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana, prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
11. Pascabencana adalah suatu tahapan dalam penanggulangan bencana yang meliputi situasi tidak terjadi bencana maupun berpotensi terjadi bencana.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun

terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

13. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
16. Standar pelayanan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
17. Sinkronisasi atau harmonisasi adalah penyelarasan perencanaan penanggulangan bencana dengan perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan nasional, maupun dengan perencanaan pembangunan yang lain.
18. Integrasi adalah kemampuan untuk menyatukan, memadukan dan mengkombinasikan berbagai entitas dan komponen ke dalam sebuah sistem yang holistik.
19. Pengarusutamaan adalah mengintegrasikan suatu isu ke dalam proses pembangunan di setiap bidang/sector dan program.
20. Pemaduan adalah memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah.
21. Rencana aksi daerah adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
22. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana merupakan pemaduan rencana-rencana kegiatan yang dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait dalam pengurangan risiko bencana.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Bantul memiliki ragam bahaya meliputi bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, dan cuaca ekstrim (BNPB, 2023). Ragam bahaya tersebut menimbulkan ragam risiko pula, dengan tingkat risiko yang berbeda-beda pada tiap bahayanya.

Berdasarkan kejadian bencana yang terjadi sejak 2019 sebagaimana terdapat dalam Data Kejadian Bencana Kabupaten Bantul yang disusun oleh Pusdalops BPBD Kabupaten Bantul, seluruh kapanewon di Kabupaten Bantul mengalami kejadian bencana. Pada tahun 2019, terjadi 664 kejadian bencana. Pada tahun 2020, terjadi 530 kejadian bencana. Pada tahun 2021, terjadi 353 kejadian bencana. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi 548 kejadian bencana di Kabupaten Bantul. (BPBD, Data Bencana Perkapanewon, 2019-2023)

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana 2024-2028, Kabupaten Bantul memiliki 11 (sebelas) potensi risiko bencana, yaitu tanah longsor, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, banjir, gelombang ekstrem dan abrasi, cuaca ekstrem, wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan likuifaksi.

Cuaca ekstrim, tanah longsor, gempa bumi, dan banjir paling sering terjadi dengan jumlah kejadian bencana paling banyak dibandingkan bencana yang lain. Ancaman ini menjadi prioritas yang harus ditangani karena didominasi oleh zona merah atau memiliki risiko sedang-tinggi dan memiliki kecenderungan kejadian yang meningkat. Untuk itu perlu adanya perhatian khusus agar tidak semakin mengakibatkan kerugian besar. Sementara itu, bahaya gelombang ekstrem dan abrasi, likuifaksi, wabah penyakit, tsunami, dan kegagalan teknologi memiliki tingkat risiko tinggi dengan kecenderungan tetap, sehingga juga perlu penanganan dengan urutan prioritas setelah keempat ancaman sebelumnya tertangani.

Kabupaten Bantul, berdasarkan kajian kapasitas pada tahun 2023 menunjukkan bahwa dalam menghadapi potensi bencana memiliki Indeks Kapasitas Daerah (IKD) sebesar 0,58 yang berarti kapasitas daerah berada pada kelas sedang. Dalam penentuan tingkat kapasitas, IKD mengalami penyesuaian atau konversi. Kelas tersebut ditentukan berdasarkan pencapaian daerah dalam penanggulangan bencana. Pada dasarnya, upaya penanggulangan bencana telah dilakukan di Kabupaten Bantul untuk 7 (tujuh) kegiatan prioritas penanggulangan bencana. Namun, upaya penanggulangan bencana tersebut masih membutuhkan peningkatan, sehingga sesuai dengan kualitas standar dan memberikan manfaat secara optimal di Kabupaten Bantul.

RPB merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Secara lebih lanjut, tata laksana penyusunan RPB bagi

pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, di mana perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Bersamaan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, RPB menjadi dokumen yang wajib dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pelayanan minimal yang harus diberikan kepada masyarakat.

RPB disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana sehingga memberikan objektivitas arah kebijakan penanggulangan bencana di daerah. Sinkronisasi RPB dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dengan perencanaan perencanaan tematik lintas sektor akan dapat mendukung rencana pembangunan di daerah. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini diharapkan menjadi fokus prioritas serta masukan program/kegiatan di RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) OPD, maupun rencana kerja strategis non pemerintah atau lembaga-lembaga kemanusiaan di wilayah Kabupaten Bantul.

Mempertimbangkan potensi kejadian bencana di waktu mendatang, potensi risiko bencana yang ada di Kabupaten Bantul, serta berdasarkan peraturan perundangan yang ada, maka Pemerintah Daerah melalui BPBD Kabupaten Bantul menyusun RPB yang komprehensif sebagai dasar pedoman tata laksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bantul. Keberadaan RPB diharapkan dapat memberikan pedoman dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Bantul agar menjadi lebih terkoordinasi, terpadu, terarah, dan menyeluruh yang menggambarkan kondisi ideal dalam penanggulangan bencana.

Penyusunan RPB Kabupaten Bantul melibatkan seluruh pemangku kepentingan (pentaheliks) terkait kebencanaan mulai dari proses pengumpulan data, sosialisasi dan internalisasi, audiensi dengan pimpinan daerah, diskusi kelompok, diskusi publik, paparan draft RPB, hingga finalisasi dan kesepakatan dokumen. Setiap perwakilan pemangku kepentingan berkomitmen mengawal dokumen RPB sampai ke proses legislasi menjadi peraturan bupati. Setelah dilegalkan, detail rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dapat menjadi rujukan dan dijalankan oleh semua pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Bantul.

1.2. TUJUAN

Penyusunan RPB ini dimaksudkan untuk melakukan pembaharuan dan penyusunan kembali RPB Kabupaten Bantul sebagai pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bantul dalam rangka aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana, yakni prabencana, saat bencana, dan pascabencana.

Sementara itu, tujuan penyusunan RPB Kabupaten Bantul adalah:

1. Menyusun rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif dan efisien.
2. Sebagai alat koordinasi antar pelaku penanggulangan bencana
3. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD, Renstra OPD), dan RKPD.
4. Meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Kabupaten Bantul menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah.

1.3. KERANGKA PIKIR


Proses penyusunan RPB terdiri dari rangkaian kegiatan yang melibatkan parapihak, baik tingkat daerah maupun pusat. Selain untuk memastikan baku mutu proses dan substansi perencanaan, rangkaian kegiatan dilakukan untuk membangun kesepakatan dan komitmen bersama tentang tujuan dan sasaran RPB serta juga memastikan harmonisasi RPB dengan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Gambar 3 menggambarkan proses ideal penyusunan RPB Daerah.

Tahapan	PERSIAPAN		PENYUSUNAN			PENETAPAN
	Persiapan Administratif	Persiapan Teknis	Penyusunan Rancangan Awal RPB	Penyusunan Rancangan RPB	Penyusunan Rancangan Akhir RPB	Penetapan RPB
Output	Kerangka acuan kerja (KAK), rancangan anggaran belanja (RAB), data/dokumentasi pendukung, dan peta pemangku kepentingan.	SK Tim Teknis dan Rencana Kerja	Rancangan awal RPB yang telah mendapatkan review dan telah sinkron dengan kebijakan nasional, provinsi, dan kota/ kabupaten.	Rancangan RPB yang telah mendapatkan masukan publik	Dokumen final RPB	Penetapan dokumen RPB dalam bentuk Perda atau Perkada
Waktu	1/2 - 1 bulan	1/2 - 1 bulan	1 bulan	1 bulan	1 - 2 bulan	
	4 - 6 bulan					

Gambar 1. Alur Proses Kegiatan Penyusunan RPB
(Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021)

Perencanaan penanggulangan bencana berbasis pada pengkajian risiko bencana. Oleh karena itu, perencanaan penanggulangan bencana bermaksud menyelesaikan permasalahan/akar masalah faktor penyebab risiko bencana dengan mengurangi intensitas bahaya, mengurangi risiko bencana, dan meningkatkan kapasitas atau mengalihkan risiko bencana.

Alur proses penyusunan program dan kegiatan dalam RPB digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Proses Penyusunan RPB
(Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021)

Proses pada Gambar 2 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prioritas Risiko Bencana

Proses perencanaan penanggulangan bencana (PB) diawali dengan menentukan risiko bencana prioritas yang ditangani di daerah. Prioritas risiko bencana yang ditangani disusun untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber daya daerah, khususnya dalam kegiatan penanggulangan bencana yang spesifik dengan tindakan-tindakan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan. Risiko bencana yang tidak prioritas bukan berarti tidak dilakukan upaya pengelolaan, melainkan pengelolaannya melalui tindakan/kegiatan mitigasi.

2. Identifikasi Masalah Pokok

Masalah pokok merupakan masalah utama terkait penanggulangan bencana. Masalah pokok juga diartikan sebagai faktor pemicu yang mengharuskan daerah melakukan pengelolaan risiko untuk tiap-tiap bencana prioritas. Dengan melakukan identifikasi masalah pokok terkait penanggulangan bencana yang akan diselesaikan, daerah telah mendapatkan kunci-kunci keberhasilan dalam mengurangi korban jiwa, kerugian, serta kerusakan lingkungan dari tiap-tiap bencana prioritas.

Identifikasi masalah pokok dalam pengelolaan risiko bencana di daerah dilakukan dengan menentukan 3 (tiga) masalah pokok (*underlying factor*) untuk setiap komponen gabungan berikut ini:

1. Faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana berdasarkan hasil kajian risiko bencana yang menjadi prioritas.
2. Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana berdasarkan evaluasi (penilaian) kapasitas penanggulangan bencana (IKD atau instrumen lainnya yang ditentukan oleh BNPB).
3. Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD atau visi/misi kepala daerah terpilih terkait penanggulangan bencana berdasarkan isu strategis atau visi/misi urusan penanggulangan bencana, atau kesenjangan pada pencapaian sasaran/tujuan RPJMD yang peka atau rawan terhadap bencana.

3. Rumusan Isu Strategis Daerah

Isu strategis adalah pilihan potensi masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan, pilihan ini berdasarkan identifikasi masalah pokok.

Isi strategis juga dimengerti sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Karakteristik isu strategis ini adalah bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis dirumuskan dalam bentuk rumusan potensi masalah yang umum terkait penanggulangan bencana dan pembangunan, sehingga bisa dijabarkan dalam beberapa sasaran, program, dan kegiatan dengan indikator-indikator yang spesifik. Isu strategis RPB dibatasi dalam 3 – 5 pernyataan isu strategis.

4. Perumusan Tujuan dan Sasaran

RPB merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya harus sesuai dengan peraturan yang ada. Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, definisi tujuan yang dimaksud adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahunan. Tujuan merupakan jawaban atas masalah pokok (isu strategis).

Tujuan dirumuskan berdasarkan pilihan isu strategis. Karena tujuan RPB adalah menjawab isu strategis atau masalah utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, maka tujuan dirumuskan dalam bentuk kalimat positif yang mencakup ide besar. Dengan demikian, rumusan jumlah tujuan tidak harus sama dengan jumlah rumusan isu strategis, melainkan bisa menjadi lebih sedikit atau lebih banyak. Misalnya, terdapat 5 isu strategis penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah,

bisa dirumuskan dalam 5 pernyataan tujuan atau menjadi hanya 3 pernyataan tujuan RPB apabila ada kedekatan isi isu strategis tersebut. Sebaliknya, apabila isu strategisnya terlalu besar cakupannya, maka bisa dipilah dari 2 pernyataan tujuan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa jabaran dari dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sehingga sasaran yang dimaksud dalam sub bab ini adalah dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam waktu 5 tahun pelaksanaan RPB.

Rumusan sasaran merupakan hasil yang menjadi jawaban atas isu strategis. Dengan kata lain, apabila sasaran tercapai pada akhir pelaksanaan RPB, maka sebagian besar masalah yang dirumuskan dalam isu strategis sudah terjawab. Masing-masing sasaran diterjemahkan dalam bentuk indikator hasil. Sebaiknya satu tujuan dicapai dengan dua atau tiga sasaran, dimana setiap sasaran memiliki indikator sasaran

5. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas untuk mencapai sasaran. Berdasarkan sasaran yang ada, strategi yang dimuat dalam sub bab ini merupakan pilihan cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB yang sudah ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun.

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

6. Program dan Kegiatan Kebencanaan

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dalam RPB disusun untuk menyelesaikan isu-isu strategis yang telah dirumuskan.

7. Rumusan Rencana Aksi

Rencana aksi merupakan kegiatan yang diturunkan dari program penanggulangan bencana, fokus, prioritas, dan sasaran yang diharapkan tercapai dalam periode RPB. Rencana aksi merupakan komitmen dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi/lembaga non pemerintah yang menjadi mitra pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penanggulangan bencana.

Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana (RAD PRB) adalah kegiatan-kegiatan yang disusun untuk mencapai indikator kinerja dari program. RAD secara substansi merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggung jawab semua pihak yang terkait.

RAD PRB berisi prioritas dan strategi pemerintah daerah untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan, mengelola risiko, ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, bahkan menangani keadaan darurat bencana, serta upaya pemulihan, yang disusun dengan mengacu pada isu strategis. Sebagai rencana, RAD menggambarkan program kegiatan, aksi kegiatan serta indikator kegiatan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang komprehensif dan sinergis dengan rencana pembangunan daerah dan nasional.

8. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan perencanaan RAD Penanggulangan Bencana dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan

1.4. KEDUDUKAN DOKUMEN


RPB disusun berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) dengan tujuan: (1) agar setiap kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkordinasi dengan baik; dan (2) untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan dan ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RPB disusun agar setiap kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkordinasi dengan baik, di mana posisi dan kedudukan RPB adalah:

1. Menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik pemerintah, pemda, masyarakat, LSM, lembaga usaha, akademisi, dan lain-lain.
2. Memuat kerangka kerja prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
3. Memuat rencana aksi pengurangan risiko bencana di daerah.
4. Memuat semua jenis ancaman bencana yang ada di daerah.
5. Menjadi induk perencanaan penanggulangan bencana untuk dokumen perencanaan lainnya.

RPB merupakan rencana yang disusun berdasarkan bidang khusus, yaitu bidang penanggulangan bencana. Namun, perencanaan penanggulangan bencana bukan hanya menjadi perencanaan sektoral oleh BNPB atau BPBD saja. Perencanaan penanggulangan bencana adalah perencanaan bersama dari semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana dan multi-sektoral.

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait rencana aksi PRB, pengelolaan risiko bencana, penanganan darurat, dan rencana pemulihan yang dimasukkan atau terintegrasi dalam RPJPD, RPJMD, maupun RKPD.



Gambar 3. Diagram Posisi dan Kedudukan RPB dalam Sistem Perencanaan
(Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021)

RPB menjadi rujukan untuk membuat rencana program, kegiatan dan aksi penanggulangan bencana bagi pelaku dan pemangku kepentingan, baik pemerintah dan non-pemerintah. RPB Kabupaten Bantul juga menjadi rujukan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RPJMD. Sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahun 2008 bahwa RPB harus menjadi bagian dari mekanisme rencana pembangunan. Penyusunan RPJMD mensyaratkan penelaahan dan sinkronisasi dokumen perencanaan lainnya. Sebagai dokumen perencanaan berjangka menengah (5 tahunan), posisi RPB setara dengan RPJMD. Dalam teknis penyusunannya, arah kebijakan, strategi dan program strategis kedua dokumen ini terintegrasi. RPB menjadi salah satu materi penelaahan penyusunan RPJMD. Begitupun sebaliknya, RPJMD menjadi salah satu materi penelaahan penyusunan RPB. Posisi dan kedudukan RPB dalam sistem perencanaan pembangunan, tergambar pada Gambar 3.

Proses pemaduan RPB dengan RPJMD dapat dilakukan ketika RPJMD dalam proses penyusunan (*ex-ante*) dan setelah RPJMD telah ada (*post-ante*). Pada proses pertama, RPB merupakan input pada proses penyusunan RPJMD dalam perumusan visi dan misi, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKPD. Sedangkan pada proses kedua, RPB melengkapi indikator dan program pembangunan bidang bencana. Ketika terjadi kesenjangan yang besar antara RPB dan RPJMD, maka dapat diusulkan pengajuan revisi RPJMD kepada kepala daerah, pengusulan ke dalam Renstra OPD, pengusulan ke dalam RKPD (RKDP), atau pengusulan untuk menjadi kegiatan lembaga non-pemerintah.

RPB juga menjadi indikator salah satu pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dan merupakan pelayanan yang secara konstitusional berhak diterima warga negara secara minimal, sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana. Sebagaimana dijelaskan diatas, maka kegunaan RPB ialah:

1. Masukan untuk RPJMND, RKPK/L/D, Renstra K/L/OPD, dan Renja K/L/OPD.
2. Bahan penyusunan RTRW Daerah.
3. Rujukan program dan kegiatan dukungan dari para pelaku penanggulangan bencana (organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, lembaga usaha, dan sebagainya)
4. Rujukan bagi pemerintah kalurahan untuk perencanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana.

Sebagai dokumen daerah, RPB merupakan dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Semua unsur pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Bantul memiliki komitmen untuk mengawal proses legislasi RPB ini sampai menjadi peraturan bupati, sebagai payung hukum dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana Kabupaten Bantul. Dengan demikian, segala bentuk pertanggungjawaban, hak dan kewajiban, gugatan, dan tanggung gugat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bantul ada pada Pemerintah Kabupaten Bantul beserta lembaga dan institusi yang terkait di dalamnya.

1.5. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul berdasarkan landasan idiil Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan landasan konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 1945, serta landasan operasional hukum meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173 /PMK.05/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Tujuan penanggulangan bencana;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2015 tentang Peran Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045;
29. Peraturan Bupati Bantul No. 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

1.6. RUANG LINGKUP

RPB merupakan rencana induk penanggulangan bencana bagi rencana-rencana lainnya, seperti rencana aksi pengurangan risiko bencana, rencana mitigasi, rencana kontingensi, rencana penanggulangan kedaruratan bencana, rencana operasi, rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, rencana pemulihan pasca bencana/rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Substansi yang dimuat dalam RPB meliputi:

1. Lingkup Risiko Bencana

Jenis-jenis bahaya/ancaman bencana di daerah sesuai dengan hasil Kajian Risiko Bencana dan kondisi spesifik bahaya bencana lain yang belum masuk dalam Kajian Risiko Bencana, namun memberikan dampak serius terhadap daerah.

2. Lingkup Jenis Rencana Aksi

Rencana aksi/kegiatan mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, rencana mekanisme penanganan darurat, dan mekanisme pemulihan pascabencana yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana aksi disesuaikan dengan kewenangan kabupaten sesuai dengan tingkatan RPB yang disusun.

3. Lingkup Pelaksana Rencana Aksi

Semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya dilibatkan dalam pelaksanaan rencana aksi/kegiatan PB.

BAB II

KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

2.1. KARAKTERISTIK KEBENCANAAN DAERAH

2.1.1. GEOGRAFIS

Secara astronomis, Kabupaten Bantul terbentang pada garis koordinat 110°12'34"-110°31'08" BT dan 07°44'04"-08°00'27" LS. Secara geostrategik, Kabupaten Bantul berada pada posisi yang strategis. Kabupaten Bantul berada di sisi selatan yang merupakan daerah hilir sebagai muara aliran sungai yang memberikan keuntungan ketersediaan air untuk pemenuhan kebutuhan air. Namun, wilayah hilir juga mempunyai dampak negatif terhadap kualitas lingkungan dan sumber air. Wilayah Kabupaten Bantul dilewati jalur transportasi dari dan ke Bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA). Hal ini memberikan keuntungan strategis untuk berkembangnya wilayah.

Bentang alam wilayah Kabupaten Bantul merupakan dataran rendah (40%) dan lebih dari separuhnya (60%) merupakan daerah perbukitan yang kurang subur. Bentang alam ini secara garis besar dapat dibagi menjadi:


1. Bagian barat, adalah daerah landai yang merupakan daerah kurang subur serta perbukitan yang membujur dari utara ke selatan seluas 89,86 km² (17,73% dari total luas wilayah).
2. Bagian tengah, adalah daerah datar dan landai yang merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210,94 km² (41,62%).
3. Bagian timur, adalah daerah yang landai, miring, dan terjal yang tingkat kesuburan tanahnya masih lebih baik dari daerah bagian barat seluas 206,05 km² (40,65%).
4. Bagian selatan, adalah daerah yang sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan wilayah Kapanewon Srandakan, Sanden dan Kretek.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.1.1-6117 Tahun 2022 dan Status Perhitungan Tahun 2023, Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah 511,706 km² (sekitar 16,14% dari luas wilayah DIY). Wilayah administratif Kabupaten Bantul memiliki batas- batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
2. Sebelah Selatan : Samudera Hindia
3. Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman
4. Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Bantul terbagi menjadi 17 kapanewon, 75 kalurahan, dan 933 padukuhan (Gambar 4 dan Tabel 1). Kapanewon yang memiliki jumlah kalurahan dan

padukuhan terbanyak terletak di Kapanewon Imogiri, yaitu 8 kalurahan dan 72 padukuhan. Sementara kapanewon dengan jumlah kalurahan dan padukuhan paling sedikit adalah Kapanewon Srandakan, yaitu 2 kalurahan dan 43 padukuhan. Berdasarkan klasifikasi wilayah, Kabupaten Bantul memiliki 41 kalurahan dan kalurahan perkotaan (*urban area*) dan 34 kalurahan.



Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Bantul
(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, 2021)

Tabel 1. Jumlah Jumlah Kalurahan dan Luas Kapanewon di Kabupaten Bantul

No	Kapanewon <i>Sub-Regency</i>	Desa/ Kalurahan <i>Village</i>	Padukuhan/ <i>Sub- Village</i>
1	Srandakan	2	43
2	Sanden	4	62
3	Kretek	5	52
4	Pundong	3	49
5	Bambanglipuro	3	45
6	Pandak	4	49
7	Pajangan	3	55
8	Bantul	5	50

No	Kapanewon Sub-Regency	Desa/ Kalurahan Village	Padukuhan/ Sub- Village
9	Jetis	4	64
10	Imogiri	8	72
11	Dlingo	6	58
12	Banguntapan	8	59
13	Pleret	5	47
14	Piyungan	3	60
15	Sewon	4	63
16	Kasihan	4	53
17	Sedayu	4	54
Total		75	933

Sebagian besar wilayah Bantul berada di pesisir selatan Pulau Jawa, yang merupakan kawasan rawan tsunami. Pesisir selatan Jawa dipengaruhi oleh pertemuan dua lempeng tektonik besar (Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia). Jika terjadi pergeseran lempeng atau gempa bumi besar di dasar laut, tsunami bisa terjadi dan mengancam pemukiman di sepanjang pantai Bantul, seperti di kecamatan Kretek dan Pundong.

2.1.2. DEMOGRAFIS

Penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan Buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul Semester 2 Tahun 2023 sebanyak 972.161 jiwa yang terdiri atas 483.891 jiwa penduduk laki-laki dan 488.270 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2022 sebesar 1,45 persen. Pertumbuhan penduduk terbesar ada di Kapanewon Pajangan yaitu sebesar 2,17 persen, diikuti oleh Kapanewon Pleret dan Kapanewon Sedayu, masing-masing 2,06 persen dan 2,01 persen. Sementara itu *sex ratio* tahun 2023 adalah sebesar 99,10 persen. Terdapat empat kapanewon dengan *sex ratio* lebih dari 100 persen, yaitu Kapanewon Pandak (100,78 persen), Kapanewon Pleret (101,31 persen), Kapanewon Sewon (100,03 persen), dan Kapanewon Pajangan (100,12 persen).

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bantul tahun 2023 mencapai 1.918 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 17 kapanewon cukup bervariasi dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kapanewon Banguntapan, yakni sebesar 3.570 jiwa/km² dan terendah di Kapanewon Jetis sebesar 1.093 jiwa/km².

Dampak kondisi demografis terhadap kerawanan bencana di Kabupaten Bantul sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena tingginya kepadatan penduduk di kawasan yang rentan terhadap bencana alam, baik itu dari sisi geografi maupun

sosial-ekonomi. Contoh dampak tersebut misalnya kerusakan pada lahan pertanian yang mengakibatkan penghasilan berkurang pada sektor pariwisata dan nelayan. Faktor-faktor seperti pembangunan pemukiman yang tidak terencana di daerah rawan bencana, kurangnya akses ke infrastruktur dan layanan, serta peningkatan migrasi ke daerah berisiko, semua berkontribusi terhadap potensi kerugian yang lebih besar saat bencana terjadi.


Tabel 2. Jumlah Penduduk per Kapanewon

No.	Kapanewon	Jumlah Penduduk	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Srandakan	31.123	15.462	15.661	18,50	1682,32
2	Sanden	31.879	15.756	16.123	23,10	1380,04
3	Kretek	30.828	15.113	15.715	26,45	1165,52
4	Pundong	36.180	17.906	18.274	23,09	1566,91
5	Bambanglipuro	42.026	20.787	21.239	23,08	1820,88
6	Pandak	52.434	26.319	26.115	24,25	2162,23
7	Pajangan	37.740	18.881	18.859	33,27	1134,36
8	Bantul	66.027	32.763	33.264	21,79	3030,15
9	Jetis	59.554	29.704	29.850	23,51	2533,13
10	Imogiri	64.723	32.130	32.593	54,88	1179,35
11	Dlingo	40.460	20.090	20.370	59,50	680,00
12	Banguntapan	116.177	57.694	58.483	28,40	4090,74
13	Pleret	49.640	24.982	24.658	24,18	2052,94
14	Piyungan	54.112	26.907	27.205	33,24	1627,92
15	Sewon	102.256	51.135	51.121	27,88	3667,72
16	Kasihan	107.495	53.556	53.939	32,07	3351,89
17	Sedayu	49.507	24.706	24.801	34,17	1448,84
Total		972.161	483.891	488.270	511,36	1901,13

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2024; BIG, 2023)

2.1.3. GEOLOGI

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bantul secara umum terdiri dari tiga jenis batuan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan endapan. Berdasarkan sifat-sifat batumannya dapat dirinci menjadi beberapa formasi. Formasi batuan di Kabupaten Bantul sesuai Peta Geologi, dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 5. Peta Geologi Kabupaten Bantul
(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, 2021)

Sedangkan formasi batuan di Kabupaten Bantul menurut luasannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Formasi Batuan Kabupaten Bantul

No.	Formasi Batuan	Luas (Ha)	%
1	Aluvial	1.669	3,27
2	Batuan Gunungapi Tak Terpisahkan	30.984	60,63
3	Endapan Gunungapi Muda Merapi	4	0,01
4	Formasi Sambipitu	950	1,86
5	Formasi Semilir	3.703	7,25
6	Formasi Sentolo	4.622	9,04
7	Formasi Wonosari	3.388	6,63
8	Formasi Nglanggran	5.783	11,32
Jumlah		50.685	100,00

(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, 2021)


Kabupaten Bantul sebagian besar terdiri atas formasi batuan Gunung Api Tak Terpisahkan (*Consolidated*) seluas 30.984,03 Ha atau 60,63%, formasi Nglanggran seluas 5.783,37 Ha atau 11,32%, formasi Sentolo seluas 4.622,49 Ha atau 9,04%, formasi Aluvial seluas 1.669,69 Ha atau 3,27%, endapan Gunungapi Muda Merapi

seluas 4,02 Ha atau 0,01%, formasi Sambipitu 950,10 Ha atau 1,86%, formasi Wonosari seluas 3.388,69 Ha atau 6,63%, dan formasi Semilir seluas 3.703,62 Ha atau 7,25%.

Wilayah Kabupaten Bantul mempunyai tujuh jenis tanah yaitu tanah Renzina, Alluvial, Grumusol, Latosol, Mediteran, Regosol, dan Lithosol. Jenis tanah Regosol merupakan jenis tanah yang dominan di wilayah Kabupaten Bantul. Tanah Regosol adalah tanah yang berasal dari material gunungapi, bertekstur (mempunyai butiran) kasar bercampur dengan pasir, dengan solum tebal dan memiliki tingkat kesuburan rendah. Jenis tanah ini tersebar pada Kapanewon Kasihan, Sewon, Banguntapan, Jetis, Bantul, dan Bambanglipuro.

Tanah Lithosol berasal dari batuan induk batugamping, batupasir, dan breksi/konglomerat, tersebar di Kapanewon Pajangan, Kasihan, dan Pandak. Tanah Mediteran berasal dari batugamping karang, batugamping berlapis, dan batupasir, tersebar di Kapanewon Dlingo dan sedikit di Kapanewon Sedayu.

Tanah Latosol berasal dari batuan induk breksi, tersebar di Kapanewon Dlingo, Imogiri, Pundong, Kretek, Piyungan, dan Pleret. Tanah Grumusol berasal dari batuan induk batu gamping berlapis, napal, dan tuff, terdapat di Kapanewon Sedayu, Pajangan, Kasihan, Pandak, Sanden, Bambanglipuro, dan Srandakan.




Gambar 6. Peta PGA Batuan Dasar di Kabupaten Bantul
(Sumber : Pusat Studi Gempa Nasional, 2017)

Potensi bahaya gempabumi di batuan dasar (bedrock) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merujuk pada Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017 dari Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN). Berdasarkan perhitungan Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA), dihasilkan peta percepatan tanah maksimum (PGA) untuk batuan dasar keteknikan (engineering bedrock) dengan kecepatan gelombang geser Vs 760 m/s. Peta ini dapat digunakan untuk mengetahui nilai percepatan tanah

maksimum secara probabilistik atau mengidentifikasi potensi bahaya kegempaan secara probabilistik. Peta ini menjadi peta resmi rujukan nilai PGA di batuan dasar untuk desain bangunan di suatu wilayah atau koordinat tertentu. Peta PGA di batuan dasar Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjukkan pada Gambar 6.

Berdasarkan Gambar 6, nilai PGA batuan dasar di Daerah Istimewa Yogyakarta bervariasi dari 0.35 hingga lebih dari 0.6 g. Wilayah dengan nilai PGA batuan dasar tertinggi terdistribusi di sebagian besar Kabupaten Bantul yang berdekatan dengan jalur Sesar Opak.



Gambar 7. Peta PGA permukaan di Kabupaten Bantul
(Sumber : Pusat Studi Gempa Nasional, 2017)

Sementara itu, peta PGA permukaan di Kabupaten Bantul ditunjukkan pada Gambar 7. Nilai PGA permukaan di Kabupaten Bantul bervariasi dari 0.6 g hingga > 0.9 g atau jika dikonversi dalam skala *Modified Mercalli Intensity* (MMI) bervariasi antara VIII – IX MMI. Potensi kerusakan dan dampak yang ditimbulkan akibat gempabumi bervariasi mulai dari kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi yang kuat, retak-retak pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding dapat lepas dari rangka rumah hingga kerusakan pada bangunan yang kuat, rangka-rangka rumah menjadi tidak lurus, dan banyak retakan. Berdasarkan Gambar 7, kapanewon dengan nilai percepatan 0.75 g hingga > 0.9 g atau IX MMI terdistribusi disekitar jalur Sesar Opak, yaitu Kecamatan Srandakan, Pandak, Kretek, Sanden, Pundong, Bambanglipuro, Jetis, Bantul, Pleret, Sewon, Piyungan dan Banguntapan. Kawasan tersebut dominan berada pada sisi timur Sesar Opak dengan dominasi material endapan berasal dari Formasi Qmi (Endapan Gunung Merapi Muda) yang tersusun atas tuf, abu, breksi, aglomerat, dan leleran lava. Kawasan dengan PGA permukaan bervariasi dari 0.6 g – 0.75 g atau VIII MMI terdapat pada Kecamatan Sedayu, Pajangan, Kasihan, Imogiri, dan Dlingo.

2.1.4. TOPOGRAFI

Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Wilayah Kabupaten Bantul juga dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil.

Wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari empat kelas ketinggian. Kelas ketinggian paling luas adalah antara 25-100 meter atau elevasi tinggi (seluas 27.709 Ha atau 54,67%) yang terletak pada bagian utara, bagian tengah, dan bagian tenggara Kabupaten Bantul. Sedangkan wilayah yang mempunyai elevasi rendah (elevasi <7 meter) seluas 3.228 Ha (6,37%) terdapat di Kapanewon Kretek, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Srandakan.

Wilayah dengan elevasi rendah umumnya berbatasan dengan Samudra Hindia. Untuk wilayah yang mempunyai elevasi di atas 100 meter terdapat di Kapanewon Dlingo, Imogiri, Piyungan, dan Pajangan. Kapanewon Srandakan dan Kapanewon Sanden merupakan daerah terendah di antara Kapanewon lain di Kabupaten Bantul, yaitu berkisar 0-25 meter dari permukaan laut, mencakup areal seluas 4.161 Ha (8,2%).

Klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Bantul dibagi menjadi enam kelas. Wilayah Kabupaten Bantul pada umumnya berupa daerah dataran (kemiringan kurang dari 2%) dengan penyebaran di wilayah selatan, tengah, dan utara dengan luas sebesar 31,421 Ha (61,96%).

Untuk wilayah timur dan barat umumnya berupa daerah yang mempunyai kemiringan 2,1-40,0% dengan luas 15.148 Ha (30%). Sebagian kecil wilayah timur dan barat seluas 4.011 Ha (8%) mempunyai kemiringan lereng di atas 40,1%. Apabila dilihat per wilayah kapanewon terlihat bahwa wilayah kapanewon yang memiliki lahan miring paling luas terletak di Kapanewon Dlingo dan Imogiri. Sedangkan wilayah kapanewon yang didominasi oleh lahan datar terletak di Kapanewon Sewon dan Banguntapan.

Tabel 4. Data Kejadian Tanah Longsor di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No.	Kapanewon	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah
1	Srandakan	-	1	-	-	-	1
2	Sanden	-	-	-	1	-	1
3	Kretek	14	3	1	2	-	20
4	Pundong	22	4	1	4	-	31
5	Bambanglipuro	-	-	-	-	-	
6	Pandak	-	-	-	-	2	2

No.	Kapanewon	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah
7	Pajangan	1	1	1	3	3	9
8	Bantul	1	-	1	-	-	2
9	Jetis	2	-	-	-	1	3
10	Imogiri	50	28	37	41	8	164
11	Dlingo	51	15	17	17	12	112
12	Banguntapan	2	-	5	1	-	8
13	Pleret	16	7	4	24	7	58
14	Piyungan	8	19	16	43	25	111
15	Sewon	-	3	2	-	1	6
16	Kasihan	4	3	3	4	2	16
17	Sedayu	3	1	5	4	-	13
Jumlah		174	85	93	144	61	557

(Sumber: Pusdalops PB BPBD Kabupaten Bantul, 2024)

Implikasi dari topografi wilayah Kabupaten Bantul yang bervariasi ini pada aspek kebencanaan salah satunya adalah adanya ancaman bencana tanah longsor pada wilayah perbukitan. Hal ini merujuk pada hasil KRB Kabupaten Bantul Tahun 2024-2025, di mana kawasan berpotensi ancaman bencana tanah longsor tersebar wilayah perbukitan di Kapanewon Piyungan, Pleret, Imogiri, Dlingo, Pundong, Kretek, Pandak, Pajangan, Kasihan, dan Sedayu. Hasil KRB cukup sesuai dengan data kejadian tanah longsor yang dihimpun Pusdalops PB BPBD Kabupaten Bantul antara tahun 2019-2023 (Tabel 4). Data kejadian menunjukkan bahwa Kapanewon Imogiri, Dlingo, dan Piyungan adalah 3 kapanewon dengan jumlah kejadian tanah longsor terbanyak selama periode tersebut.

2.1.5. KLIMATOLOGI

Secara umum, iklim di wilayah Kabupaten Bantul dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (*humid tropical climate*) karena termasuk tipe Af sampai Am dari klasifikasi iklim Koppen. Curah hujan rata-rata tahunan di sekitar Bantul berkisar antara 1.942 mm dengan sembilan bulan basah dan tiga bulan kering. Variasi temperatur bulanan berkisar antara 24°C – 27°C. Pada musim hujan, secara tetap bertiup angin dari barat laut yang membawa udara basah dari Laut Cina Selatan dan bagian barat Laut Jawa. Pada musim kemarau, bertiup angin kering bertemperatur relatif tinggi dari arah Australia yang terletak di Tenggara (DLH Kabupaten Bantul, 2023).

Data curah hujan Kabupaten Bantul diperoleh dari hasil pengamatan di 13 (tiga belas) stasiun pemantau cuaca yaitu Stasiun Pemantau Ringinharjo, Nyemengan,

Gandok, Kotagede, Pundong, Barongan, Ngental, Kebenengan, Piyungan, Sedayu, Ngestiharjo, Dlingo, dan Karang Ploso. Intensitas hujan tertinggi selama 5 tahun terjadi pada akhir dan awal tahun. Pada tahun 2016-2017 dan tahun 2020 curah hujan tertinggi terjadi di akhir tahun sedangkan tahun 2018-2019 dan 2023 (Tabel 5) terjadi pada awal tahun. Intensitas hujan yang tinggi dan pergeseran periode musim kemarau dan musim hujan pada periode tersebut diduga merupakan konsekuensi dari cuaca ekstrim yang terjadi sebagai dampak perubahan iklim.

Tabel 5. Curah Hujan per Bulan Berdasarkan Stasiun Pemantau di Kabupaten Bantul Tahun 2023

Bulan	Curah Hujan (Ch) per Bulan berdasarkan Stasiun Pemantau													Rata-Rata Ch (mm/bulan)
	Ringinharjo	Nyemengan	Gandok	Kotagede	Pundong	Barongan	Ngetak	Kebonongan	Piyungan	Sedayu	Ngestiharjo	Dlingo	Karang Ploso	
Januari	134	235,5	250,7	233,8	250	256,7	236,2	341	217,3	250	243,5	206,5	206,5	255,14
Februari	493	428	445,3	472,3	377	526,3	504,4	534	489,5	405	426	671	572,2	528,67
Maret	134	252,5	289,2	290,6	204	157,7	154,4	114	108,3	180	326,5	235	276	226,85
April	79	194	145,1	236,6	175	107,1	146,1	163	38,5	67	68,5	148	222,2	149,18
Mei	74	99,5	71,1	74	67	35,8	36,6	59	32	45	115	46	67,7	68,56
Juni	-	-	-	-	-	0,3	-	5	-	-	6	-	-	0,94
Juli	11	-	11,3	-	17	10,3	17,6	43	13	-	11	23,5	-	13,14
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0,08
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
November	5,5	82	27	51,7	69	45	53,1	12	13	41	113,5	66,1	37,5	51,37
Desember	6	31	36,2	103,3	164,8	50,2	52	83	24,5	85	15,5	85	78,1	67,88

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024)

Pada tahun 2017 dan tahun 2019, di Kabupaten Bantul terjadi bencana hidrometeorologi berupa banjir besar di beberapa wilayah sebagai akibat dari Siklon Tropis Cempaka dan Siklon Tropis Dahlia serta Siklon Tropis Savanna yang merupakan dampak perubahan iklim. Sedangkan pada akhir tahun 2023 sampai dengan pertengahan tahun 2024 kejadian kebakaran lahan meningkat sebagai akibat dari musim kemarau berkepanjangan yang diperparah dengan aktivitas membakar sampah masyarakat. Peristiwa-peristiwa tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembangunan ke depan, yaitu perencanaan pembangunan yang berbasis mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap kejadian bencana.

Perubahan iklim yang semakin nyata memengaruhi pola cuaca dan curah hujan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bantul terutama di sebelah timur. Peningkatan suhu rata-rata yang terjadi secara global dikhawatirkan dapat memperburuk kekeringan dengan mempercepat penguapan air dan mengurangi ketersediaan air tanah.

2.1.6. HIDROLOGI

Wilayah Kabupaten Bantul memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Progo dan DAS Opak (Tabel 6). Wilayah Kabupaten Bantul dilewati 5 sungai besar yaitu Sungai Bedog, Winongo, Code, Gadjah Wong, dan Opak. Sungai-sungai tersebut berperan sebagai sumber air baku, air irigasi pertanian, perikanan, namun juga digunakan sebagai pembuangan akhir dari kegiatan manusia baik kegiatan domestik maupun kegiatan usaha/ industri yang menjadi sumber pencemar bila tidak dikelola dengan baik dan benar. Oleh karena itu, keberlanjutan lingkungan hidup harus menjadi perhatian serius dalam menyusun program kegiatan.

Selain isu di atas, keberadaan DAS Progo dan DAS Opak juga menyimpan risiko bencana banjir dan tanah longsor. Pada tahun 2017 dan 2019, siklon tropis Cempaka, Dahlia, dan Savanna mengakibatkan banjir dan longsor di sekitar aliran Sungai Opak, Oyo, dan Progo. Berkurangnya daerah resapan air, meningkatnya pembangunan di kawasan hulu, dan peningkatan jumlah penduduk juga mempengaruhi ketersediaan dan kebutuhan air tanah di wilayah Kabupaten Bantul. Isu ini juga perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan terkait penanggulangan bencana.

Tabel 6. Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul

No.	DAS	Sub DAS	Luas (Ha)	Sub Luas DAS (Ha)
1	DAS Progo	Sub DAS Bedog Progo	7.979,02	19.118,16
		Sub DAS Gandri	310,50	
		Sub DAS Koteng	5.602,93	
		Sub DAS Progo Hilir	5.225,71	
2	DAS Opak	Sub DAS Opak	15.037,44	36.500,12
		Sub DAS Oyo	11.576,88	
		Sub DAS Winongo	9.885,80	

(Sumber: BPDAS KLHK, 2019)

Tabel 7. Sungai di Kabupaten Bantul

No.	Nama Sungai	Panjang (M)	Hulu	Hilir
I. Sungai Besar (Lintas Provinsi)				
1	Opak	36.140	Srimulyo, Piyungan	Samudera Indonesia, Parangtritis, Kretek
2	Oyo	22.850	Jatimulyo, Dlingo	Sungai Opak, Selopamioro, Imogiri
3	Progo	26.440	Argosari, Sedayu	Samudera Indonesia, Poncosari, Srandakan

No.	Nama Sungai	Panjang (M)	Hulu	Hilir
II. Sungai Kecil (Lintas Kabupaten)				
1	Bedog	2.700	Tirtonirmolo, Kasihan	Sungai Progo, Triharjo, Pandak
2	Buntung	1.950	Srimartani, Piyungan	Kali Gawe, Srimulyo, Piyungan
3	Code	9.440	Tamanan, Banguntapan	Sungai Opak, Trimulyo, Jetis
4	Gadjahwong	5.520	Singosaren, Banguntapan	Sungai Opak, Wonokromo, Pleret
5	Gawe	8.200	Srimartani, Piyungan	Sungai Opak, Srimulyo Piyungan
6	Kedung Semerangan	9.860	Baturetno, Banguntapan	Sungai Gadjahwong, Pleret
7	Kenteng	5.040	Srimartani, Piyungan	Sungai Gawe, Srimartani, Piyungan
8	Konteng	5.570	Argomulyo, Sedayu	Sungai Progo, Argodadi, Sedayu
9	Krusuk	5.740	Argosari, Sedayu	Sungai Konteng, Argorejo, Sedayu
10	Kuning	1.940	Sitimulyo, Piyungan	Sungai Opak, Sitimulyo, Piyungan
11	Mruwe	7.910	Baturetno, Banguntapan	Sungai Opak, Jambidan, Banguntapan
12	Timoho	11.960	Argomulyo, Sedayu	Sungai Konteng, Argorejo, Sedayu
13	Winongo	20.080	Ngestiharjo, Kasihan	Sungai Opak, Donotirto, Kretek
III. Sungai Kecil (Dalam Kabupaten)				
1	Belik	5.130	Tamanan, Banguntapan	Sungai Opak, Trimulyo, Jetis
2	Celeng	10.370	Muntut, Dlingo	Sungai Oyo, Sriharjo, Imogiri
3	Kedung miri	6.280	Terong, Dlingo	Sungai Oyo, Terong, Dlingo
4	Kramat	5.230	Bangunjiwo, Kasihan	Sungai Progo, Triwidadi, Pajangan
5	Pesing	8.500	Srimulyo, Piyungan	Sungai Opak, Segoroyoso, Pleret
6	Plilan	3.570	Selopamioro, Imogiri	Sungai Kajor, Selopamioro, Imogiri
7	Urang	5.670	Muntut, Dlingo	Sungai Oyo, Dlingo
8	Winongo Lama	2.200	Tirtohargo Kretek	Sungai Opak, Tirtohargo, Kretek

(Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2021)

2.1.7. PENGGUNAAN LAHAN

Luas lahan di Kabupaten Bantul sebesar 50.685 ha terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan (Tabel 8). Berdasarkan SNI 7645-1:2014 penggunaan lahan diklasifikasi terdiri dari hutan lahan kering, hutan lahan basah, sawah irigasi, sawah non irigasi, kawasan terbangun, kawasan tidak terbangun, gosong sungai, pasir pantai, tambak, dan tubuh air.

Tabel 8. Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Penggunaan Lahan	Luas lahan (Ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Hutan Lahan Kering	1,573.6	1,547.5	1,497.5	1,488.8	1,471.4
2	Hutan Lahan Basah	49.2	47.5	46.3	45.2	47.3
3	Sawah Irigasi	14,935.3	14,877.6	14,477.6	14,270.8	13,772.1
4	Sawah Non Irigasi	14,325.4	14,281.9	13,965.9	13,888.3	13,566.1
5	Kawasan Terbangun	16,559.3	16,721.2	17,531.5	17,959.9	18,675.7
6	Kawasan Tidak Terbangun	2,329.5	2,296.4	2,258.4	2,122.0	1,986.3
7	Gosong Sungai	17.7	18.3	19.2	16.5	15.9
8	Pasir Pantai	270.3	269.9	265.9	265.9	237.2
9	Tambak	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6
10	Tubuh Air	570.1	570.1	568.1	573.0	858.5
	Jumlah	50,685.0	50,685.0	50,685.0	50,685.0	50,685.0

(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, 2021)

Penggunaan lahan di Kabupaten Bantul didominasi oleh lahan terbangun sebesar 36,85%, sawah irigasi 27,17% dan sawah non irigasi 26,77%. Selanjutnya, pada data penggunaan lahan di Kabupaten Bantul tahun 2016- 2020, dapat diketahui bahwa pada kurun waktu tersebut terjadi perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan yang berkurang terjadi pada penggunaan lahan sawah baik yang beririgasi maupun tidak beririgasi, kawasan tidak terbangun dan pasir pantai. Sementara untuk penambahan penggunaan lahan terjadi pada kawasan terbangun dan tubuh air.

Berdasarkan data tersebut, ada indikasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman atau lahan industri. Hal ini dikhawatirkan dapat meningkatkan potensi risiko bencana di Kabupaten Bantul. Meningkatnya kawasan terbangun tanpa upaya mitigasi yang tepat, dikhawatirkan meningkatkan potensi risiko bencana gempa bumi, kebakaran, wabah penyakit, pencemaran lingkungan, dan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan terkait penanggulangan bencana.

2.1.8. SEJARAH KEJADIAN BENCANA

Berdasarkan kejadian bencana yang terjadi sejak tahun 1943 sebagaimana terdapat dalam Data Kejadian Bencana Kabupaten Bantul yang disusun oleh Pusdalops BPBD Kabupaten Bantul, seluruh kapanewon di Kabupaten Bantul pernah mengalami kejadian bencana (Tabel 9).

Tabel 9. Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul tahun 1943-2023

Jenis Bahaya	1943	2006	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah
Banjir	0	0	0	0	0	20	7	4	0	8	0	1	5	3	48
Tanah Longsor	0	0	16	38	37	34	77	345	23	174	85	91	144	61	1.125
Gelombang Ekstrem dan Abrasi	0	0	0	6	0	0	1	2	3	0	1	0	1	0	8
Gempa Bumi	1	1	0	0	6	0	0	0	0	0	1	12	9	15	45
Kekeringan*	N/A	N/A	14	0	14	18	16	19	12	26	9	0	0	17	155
Cuaca Ekstrem (angin kencang/puting beliung)	0	0	0	0	185	24	39	19	22	24	22	2	13	10	360
Kebakaran pemukiman dan lahan	0	0	0	53	73	99	58	111	208	227	130	124	134	357	1.574
Wabah Penyakit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
Total															3.318


*) Satuan kalurahan

(Sumber: Pusdalops PB BPBD Kabupaten Bantul, 1943-2023)

Pada tahun 1943 dan 2006 pernah terjadi kejadian gempa bumi yang berdampak pada kerusakan dan kehilangan harta benda serta mengakibatkan korban jiwa. Tahun 2012 terjadi 16 kali bencana tanah longsor. Tahun 2013 terjadi 97 kejadian bencana tanah longsor dan kebakaran. Tahun 2014 terjadi 301 kejadian bencana, diantaranya tanah longsor, gempa bumi, cuaca ekstrem, dan kebakaran. Tahun

2015, terjadi 177 kejadian bencana. Tahun 2016, terjadi 182 kejadian bencana. Tahun 2017, terjadi 481 kejadian bencana. Tahun 2018, terjadi 256 kejadian bencana. Tahun 2019 terjadi 433 kejadian bencana. Pada tahun 2020, terjadi 240 kejadian bencana. Pada tahun 2021, terjadi 231 kejadian bencana. Pada tahun 2022, terjadi 307. Sedangkan pada tahun 2023 terjadi 446 kejadian bencana di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Tabel 9, dalam kurun waktu 1943-2023 Kabupaten Bantul telah mengalami 3.318 kejadian. Jumlah kejadian setiap tahun tidak menentu dan cenderung fluktuatif atau naik turun (Tabel 10). Namun terdapat jumlah kejadian yang meningkat setiap tahun, yaitu jumlah gempa yang dirasakan di Kabupaten Bantul. Hal ini tidak lepas dari kondisi geologi daerah Bantul yang mempunyai beberapa sesar aktif.



Gambar 8. Kecenderungan Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 1943-2023
(Sumber: Pusdalops PB BPBD Kabupaten Bantul, 1943-2023)

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Bantul semenjak tahun 2020-2024 dalam kategori tinggi. Sedangkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam kapasitas sedang. Data IRBI dan IKD Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ditampilkan pada Gambar 9.

Tabel 10. Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Bantul

Deskripsi	2025	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IRBI	187,20	187,20	187,20	187,20	187,20	187,20	157,3	167,97	149,27
IKD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,89	0,89	0,52	0,58

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, 2024

Indeks risiko bencana tahun 2023 berdasarkan Buku IRBI tahun 2023 adalah 149,2 yang tergolong kategori tinggi. Terjadi penurunan indeks risiko sebesar 18,7% dari tahun 2022. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan IRB dari tahun 2021. Kenaikan ini disebabkan kenaikan frekuensi bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan kenaikan bencana khususnya longsor.

Komponen perhitungan risiko, selain dari bahaya dan kerentanan, adalah kapasitas yang diukur melalui IKD. Berdasarkan penilaian terhadap 71 Indikator, diperoleh nilai IKD Kabupaten Bantul 2023 sebesar 0,58. Nilai ini masuk dalam kategori sedang. Hasil pengukuran nilai IKD tahun 2022 dan 2023 ditampilkan pada Tabel 11. Berdasarkan hasil pengukuran IKD tersebut, terdapat 2 prioritas yang masih harus ditingkatkan karena masuk kategori rendah yaitu: Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Tabel 11. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023

No.	Prioritas	2022	2023
1.	Perkuatan kebijakan dan kelembagaan	0,93	0,96
2.	Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu	0,77	0,80
3.	Pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik	0,69	0,87
4.	Penanganan tematik kawasan rawan bencana	0,63	0,63
5.	Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana	0,58	0,62
6.	Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	0,36	0,48
7.	Pengembangan sistem pemulihan bencana	0,20	0,30
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		0,50	0,58

(Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2023 dan 2024)

2.2. RISIKO BENCANA DAERAH

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Bantul meliputi Kawasan Rawan Gempa Bumi, Kawasan Rawan Longsor/Gerakan Tanah, Kawasan Rawan Banjir, Kawasan Rawan Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Kawasan Rawan Kekeringan. Hal ini didasarkan pada RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010- 2030 sebagaimana dirujuk pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Kawasan rawan bencana gempa bumi merupakan daerah yang sering merasakan getaran gempa bumi. Wilayah Kabupaten Bantul yang dilalui beberapa sesar aktif,

seperti Sesar Opak membuat semua daerah di Kabupaten Bantul menjadi kawasan rawan gempabumi.

Lokasi daerah rawan longsor di Kabupaten Bantul tersebar di Kapanewon Piyungan, Pleret, Dlingo, Imogiri, Pundong, dan Pajangan yang memiliki topografi perbukitan.

Kawasan rawan bencana banjir merupakan daerah yang setiap musim hujan sering mengalami genangan lebih dari enam jam saat hujan turun pada musim hujan normal. Lokasi rawan banjir di Kabupaten Bantul tersebar di Kapanewon Srandakan, Pandak, Kretek, Sanden, Pundong, Jetis, dan Pleret.

Gelombang ekstrim dan abrasi menjadi permasalahan utama di kawasan pesisir Bantul yang meliputi Kapanewon Kretek, Srandakan, dan Sanden, sebagian Kapanewon Pandak, sebagian Kapanewon Pundong, sebagian Kapanewon Imogiri, sebagian Kapanewon Jetis, dan sebagian Kapanewon Bambanglipuro.

Kabupaten Bantul juga berpotensi terkena bencana kekeringan. Kawasan yang rawan terkena dampak kekeringan adalah Kapanewon Dlingo, sebagian Piyungan, sebagian Pajangan, sebagian Pleret, sebagian Imogiri, sebagian Pundong, sebagian Sedayu, sebagian Kasihan, dan sebagian Kretek. Meskipun tidak menutup kemungkinan daerah-daerah lain juga berpotensi terkena bencana kekeringan. Namun dalam data BPBD Kabupaten Bantul tahun 2017- 2023, belum pernah tercatat bencana kekeringan yang berdampak signifikan.

Selain potensi bencana yang sudah disebutkan, tidak menutup kemungkinan terdapat potensi bencana lain yang dapat terjadi di Kabupaten Bantul. Hal ini disebabkan karena faktor kondisi daerah yang berkaitan dengan bencana yang diketahui berdasarkan pengkajian risiko bencana. Jenis ancaman dan kelas risiko bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bantul berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023 ditampilkan pada Tabel 12.

Tabel 12. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bantul

Ancaman	Skor	Kelas Risiko
Banjir	18,96	Tinggi
Tanah Longsor	6,77	Sedang
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	13,54	Tinggi
Gempabumi	12,19	Tinggi
Tsunami	13,54	Tinggi
Kebakaran Hutan Dan Lahan	20,31	Tinggi
Kekeringan	12,64	Tinggi
Cuaca Ekstrim	7,67	Sedang
Multi Ancaman	122.60	Sedang

(Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023)

Berdasarkan data IRBI 2023, Kabupaten Bantul memiliki 8 potensi bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bantul. Selain itu, terdapat potensi kejadian multi ancaman yaitu beberapa kejadian yang dapat terjadi dalam waktu yang bersamaan. Sementara itu, berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana tahun 2025-2029, selain kedelapan potensi bencana dalam IRBI, Kabupaten Bantul juga memiliki potensi bencana likuifaksi, kegagalan teknologi, dan wabah penyakit. Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil KRB akan dipaparkan pada subsubbab 2.2.1 sampai 2.2.5.

2.2.1. KELAS BAHAYA

Berdasarkan hasil pengkajian bahaya di Kabupaten Bantul diperoleh 11 jenis bahaya, yaitu gempabumi, tanah longsor, wabah penyakit, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, banjir, kebakaran hutan dan lahan, likuifaksi, kegagalan teknologi, dan tsunami (Tabel 13).

Tabel 13. Rekapitulasi Bahaya Kabupaten Bantul

Jenis Bahaya	Bahaya				
	Luas Bahaya			Total Luas (Ha)	Kelas Bahaya
	Rendah	Sedang	Tinggi		
Gempabumi	1289,88	9409,14	39732,57	50431,59	Tinggi
Tanah Longsor	13,66	7564,14	1929,33	9507,13	Tinggi
Wabah Penyakit	42192,81	7082,82	1862,82	51138,45	Tinggi
Kekeringan	25637,49	24931,80	0,00	50569,29	Sedang
Cuaca Ekstrim	0,00	26815,77	23775,03	50590,80	Tinggi
Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	0,00	0,00	299,43	299,43	Tinggi
Banjir	385,00	9869,00	7792,00	18046,00	Tinggi
Kebakaran Hutan Dan Lahan	0,00	12835,35	3203,64	16038,99	Tinggi
Likuifaksi	0,00	32312,00	1183,00	33495,00	Sedang
Kegagalan Teknologi	0,00	0,00	8,01	8,01	Rendah
Tsunami	167,00	185,00	1404,00	1756,00	Tinggi
Multibahaya	265,05	5005,44	45867,96	51138,45	Tinggi

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2024)

Berdasarkan Tabel 13 dapat dilihat bahwa dari 11 bahaya yang dikaji dalam kajian risiko bencana ini, terdapat 9 bahaya yang berada pada kelas tinggi yaitu

gempabumi, tanah longsor, wabah penyakit, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tsunami. Bahaya kekeringan dan likuifaksi berada pada kelas bahaya sedang. Sedangkan bahaya dengan kelas bahaya rendah yaitu bahaya kegagalan teknologi.

2.2.2. REKAPITULASI KELAS KERENTANAN

Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan untuk semua jenis bahaya berada pada kelas **Tinggi**. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi penduduk terpapar terbanyak disebabkan oleh bahaya kekeringan, cuaca ekstrim gempabumi dan wabah penyakit. Luasan kekeringan, cuaca ekstrim gempabumi dan wabah penyakit mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bantul, sehingga potensi penduduk terpapar menjadi sangat besar. Sederhananya dapat dikatakan bahwa seluruh penduduk di Kabupaten Bantul berpotensi terpapar kekeringan, cuaca ekstrim, gempabumi, dan wabah penyakit. Kondisi berbeda terdapat di kajian kerentanan kebakaran hutan dan lahan. Analisis kebakaran hutan dan lahan tidak menghitung potensi penduduk terpapar dikarenakan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan hanya terjadi di kawasan non-permukiman warga.

Tabel 14. Rekapitulasi Penduduk terpapar Kabupaten Bantul

Jenis Bahaya	Penduduk Terpapar			
	Total Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan		
		Disabilitas	Miskin	Umur Rentan
Gempabumi	965.340	4014	142442	212304
Tanah Longsor	58.857	253	12623	13403
Wabah Penyakit	972.986	4046	213952	143452
Kekeringan	965.635	4.018	142.539	212.420
Cuaca Ekstrim	966.412	4019	142620	212580
Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	2.165	12	242	533
Banjir	33.709	178	4968	7473
Kebakaran Hutan Dan Lahan	-	-	-	-
Likuifaksi	72.075	328	10010	15792
Kegagalan Teknologi	201	1	20	44
Tsunami	775	7	103	197
Multibahaya	972.947	4.003	143.419	213.910

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2024)

Rekapitulasi potensi kerugian fisik, ekonomi dan kerusakan lingkungan untuk bahaya banjir, cuaca ekstrim, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, likuifaksi adalah pada kelas tinggi, sedangkan bahaya tsunami, wabah dan tanah longsor pada kelas sedang, untuk gelombang ekstrim abrasi dan kegagalan teknologi pada kelas rendah.

Tabel 15. Rekapitulasi Kerugian Fisik, Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Jenis Bahaya	Potensi Kerugian		Kerusakan Lingkungan (Ha)	Kelas Kerentanan
	Kerugian Fisik (Juta Rupiah)	Kerugian Ekonomi (Juta Rupiah)		
Gempabumi	1.802.400,00	4.667.025,44	-	Tinggi
Tanah Longsor	239.949,39	662.734,77	804,15	Sedang
Wabah Penyakit	-	-	-	Sedang
Kekeringan	-	4.670.261,02	1.034,64	Tinggi
Cuaca Ekstrim	4.832.916,61	4.670.951,13	-	Tinggi
Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	8.500,00	274,95	299,43	Rendah
Banjir	250.888,99	116.106,80	6	Tinggi
Kebakaran Hutan dan Lahan	-	1.760.857,99	1.020,96	Tinggi
Likuifaksi	422.596,28	126.286,56	7	Tinggi
Kegagalan Teknologi	103,49	14,11	0,00	Rendah
Tsunami	7999,07	9210,88	0,00	Sedang
Multibahaya	11.115.810,65	4.489.320,92	1.041,21	Tinggi

2.2.3. KELAS KAPASITAS

Ketahanan daerah Kabupaten Bantul berdasarkan kajian kapasitas menunjukkan bahwa dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks kapasitas daerah sebesar 0,58 yang berarti kapasitas daerah pada kelas rendah (Tabel 11).

Secara keseluruhan, ketahanan daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi potensi bencana berada pada kelas Sedang dengan Nilai IKD 0,58. Dalam penentuan tingkat kapasitas, indeks ketahanan daerah mengalami penyesuaian atau konversi. Kelas tersebut ditentukan berdasarkan pencapaian daerah dalam penanggulangan bencana. Pada dasarnya upaya penanggulangan bencana telah dilakukan di Kabupaten Bantul untuk 7 (tujuh) kegiatan prioritas penanggulangan bencana. Namun, upaya penanggulangan bencana tersebut masih membutuhkan peningkatan, sehingga sesuai dengan standar pelayanan minimal dan memberikan manfaat secara optimal di Kabupaten Bantul.

Tabel 11 memperlihatkan bahwa indeks Sistem Pemulihan Bencana paling rendah dengan angka 0,3 sedangkan Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan pada angka 0,96.

Informasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bantul perlu melakukan peningkatan terkait kapasitas daerah dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejadian bencana. Hal ini akan membantu dalam mengurangi kemungkinan jumlah korban baik fisik, sosial ataupun ekonomi pada setiap kejadian bencana.

Tabel 16. Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat

No	Jenis Bahaya	PKB	SPD	TDB	MS	Indeks Kesiapsiagaan	Level Kesiapsiagaan
1	Abrasi dan Gelombang ekstrim	0.11	0.06	0.58	0.62	0.38	Sedang
2	Banjir	0.38	0.26	0.58	0.62	0.51	Sedang
3	Cuaca Ekstrim	0.37	0.30	0.53	0.57	0.44	Sedang
4	Gempabumi	0.50	0.28	0.53	0.57	0.47	Sedang
5	Kekeringan	0.29	0.22	0.34	0.63	0.41	Sedang
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	0.22	0.12	0.58	0.62	0.43	Sedang
7	Kegagalan teknologi	0.13	0.08	0.58	0.62	0.39	Sedang
8	Likuifaksi	0.13	0.13	0.58	0.62	0.41	Sedang
9	Tanah Longsor	0.23	0.15	0.53	0.57	0.37	Sedang
10	Tsunami	0.13	0.13	0.53	0.57	0.34	Sedang
11	Wabah Penyakit	0.48	0.27	0.58	0.62	0.53	Sedang

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2024)

Dalam melakukan kajian kapasitas, informasi lain yang dibutuhkan adalah Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM). IKM diperoleh berdasarkan hasil kajian komponen kesiapsiagaan masyarakat. Hasilnya dapat dilihat bahwa IKM pada semua bahaya di Kabupaten Bantul berada pada kelas sedang (Tabel 16). Dari indeks tersebut dapat diketahui parameter yang sudah baik dan yang masih kurang sehingga perlu ditingkatkan guna mengurangi dampak risiko yang akan timbul. Secara rinci nilai indeks pada masing-masing bencana ditunjukkan pada Tabel 16.

2.2.4. TINGKAT RISIKO

Berdasarkan pengkajian risiko bencana yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa bencana gempabumi, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, banjir,

kebakaran hutan dan lahan, likuifaksi, dan tsunami memiliki risiko tinggi di Kabupaten Bantul. Sedangkan bahaya tanah longsor, wabah penyakit, kekeringan, dan kegagalan teknologi memiliki kelas risiko sedang. Sementara itu, jika terjadi beberapa bencana dalam waktu yang hampir bersamaan (multibahaya), maka risiko berada pada kelas tinggi.

Tabel 17. Rekapitulasi Risiko Bencana di Kabupaten Bantul

Jenis Bahaya	Risiko				
	Luas Risiko			Total Luas	Kelas Risiko
	Rendah	Sedang	Tinggi		
Gempabumi	6.595	29.917	13.922	50.434	Tinggi
Tanah Longsor	2.007	6.851	634	9.492	Sedang
Wabah Penyakit	43.910	7.052	0,00	50.962	Sedang
Kekeringan	17.754	32.430	284	50.468	Sedang
Cuaca Ekstrem	1.934	13.040	3.239	18.213	Tinggi
Glombang Ekstrem dan Abrasi	246	53	3	302	Tinggi
Banjir	1.934	13.040	3.239	18.213	Tinggi
Kebakaran Hutan dan Lahan	4.654	7.069	4.315	16.038	Tinggi
Likuifaksi	3358	25994	4567	33919	Tinggi
Kegagalan Teknologi	0,00	4,50	0,90	5,40	Sedang
Tsunami	768	498	339	1.605	Tinggi
Multibahaya	6.027	23.905	21.206	51.138	Tinggi

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2024)

2.2.5. RISIKO MULTIBAHAYA


Hasil analisis luas multibahaya dilakukan dengan menggabungkan beberapa potensi bencana yang mengancam suatu wilayah. Penggabungan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai maksimum dari setiap bencana yang terjadi sehingga gambaran bencana yang tampak pada analisis multibahaya adalah bencana yang memberikan pengaruh terbesar terhadap suatu wilayah. Analisis multibahaya juga dilakukan perhitungan pada luas multibahaya, kerentanan, kapasitas dan risiko multibahaya. Hasil perhitungan nilai potensi luas bahaya dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Potensi Bahaya Multibahaya per Kapanewon di Kabupaten Bantul

Kapanewon	Bahaya				
	Luas Bahaya			Total Luas	Kelas Bahaya
	Rendah	Sedang	Tinggi		
Srandakan	10	58	1782	1850	Tinggi
Sanden	0	61	2249	2310	Tinggi
Kretek	6	200	2439	2645	Tinggi

Kapanewon	Bahaya				
	Luas Bahaya			Total Luas	Kelas Bahaya
	Rendah	Sedang	Tinggi		
Pundong	5	135	2168	2309	Tinggi
Bambanglipuro	0	60	2248	2308	Tinggi
Pandak	3	245	2177	2425	Tinggi
Pajangan	2	942	2381	3326	Tinggi
Bantul	0	29	2149	2178	Tinggi
Jetis	0	43	2308	2351	Tinggi
Imogiri	3	176	5309	5488	Tinggi
Dlingo	43	841	5067	5951	Tinggi
Banguntapan	45	69	2728	2842	Tinggi
Pleret	0	148	2271	2419	Tinggi
Piyungan	45	118	3161	3324	Tinggi
Sewon	11	31	2747	2789	Tinggi
Kasihan	51	371	2786	3209	Tinggi
Sedayu	41	1478	1897	3417	Tinggi
Kabupaten Bantul	265,05	5.005,44	45.867,96	51.138,45	Tinggi

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2024)



Gambar 9. Peta Bahaya Multibahaya Kabupaten Bantul
(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2024)

Berdasarkan Tabel 18, terlihat bahwa bahaya multibahaya terdapat di 17 kapanewon di Kabupaten Bantul. Kelas bahaya multibahaya di Kabupaten Bantul berada pada kelas bahaya **Tinggi** untuk seluruh kapanewon. Sementara itu, berdasarkan peta pada Gambar 9, terlihat bahwa distribusi kelas bahaya multibahaya tinggi tersebar pada wilayah Kabupaten Bantul bagian tengah.

Kajian kerentanan untuk bencana multibahaya di Kabupaten Bantul didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana multibahaya. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang berpotensi ditimbulkan multibahaya di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Multibahaya Per Kapanewon di Kabupaten Bantul

Kapanewon	Penduduk Terpapar				Kelas Penduduk Terpapar
	Total Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			
		Disabilitas	Miskin	Umur Rentan	
Srandakan	31222	128	6714	7745	Rendah
Sanden	31931	121	3506	8194	Rendah
Kretek	30892	219	4174	7823	Rendah
Pundong	36198	149	7393	8709	Rendah
Bambanglipuro	42026	216	8168	10073	Rendah
Pandak	52374	240	9982	12132	Rendah
Pajangan	37671	182	5795	8283	Rendah
Bantul	66369	259	8025	14576	Rendah
Jetis	59330	252	7071	13105	Rendah
Imogiri	64791	247	9645	15242	Rendah
Dlingo	40484	260	9991	9878	Rendah
Banguntapan	116436	387	10979	22941	Sedang
Pleret	49685	156	7080	9844	Rendah
Piyungan	53957	285	12252	11241	Rendah
Sewon	102359	316	11191	21239	Sedang
Kasihan	107658	416	14348	21976	Sedang
Sedayu	49565	169	7107	10909	Rendah
Kabupaten Bantul	972.947	4.003	143.419	213.910	Sedang

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2024)

Berdasarkan Tabel 19, potensi penduduk terpapar bencana tsunami di Kabupaten Bantul berada pada kelas **Sedang**. Kapanewon yang berpotensi terdampak multibahaya yaitu 14 Kapanewaon. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana

multibahaya di Kabupaten Bantul yaitu sebanyak **972.947** jiwa yang berada pada 17 kapanewon.

Total kerugian bahaya multibahaya di Kabupaten Bantul merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi serta luasan dampak, lingkungan dari seluruh wilayah terdampak bahaya multibahaya. Untuk potensi kerugian bahaya multibahaya dapat terlihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Potensi Kerugian dan Kerusakan Akibat Bencana Multibahaya per Kapanewon di Kabupaten Bantul


Kapanewon	Potensi Kerugian				Kerusakan Lingkungan		Kelas Kerentanan
	Kerugian Fisik (Juta Rupiah)	Kelas Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi (Juta Rupiah)	Kelas Kerugian Ekonomi	Luas (Ha)	Kelas	
Srandakan	170.637,50	Rendah	184.284,69	Tinggi	0,00	Rendah	Sedang
Sanden	795.115,47	Tinggi	294.281,77	Tinggi	0,00	Rendah	Tinggi
Kretek	1115475	Tinggi	164971	Tinggi	0	Rendah	Tinggi
Pundong	340265	Sedang	155161	Tinggi	228	Rendah	Tinggi
Bambanglipuro	339.407,23	Sedang	127684	Tinggi	0	Rendah	Sedang
Pandak	296.026,78	Tinggi	63.292,32	Tinggi	6,21	Rendah	Tinggi
Pajangan	262.633,84	Rendah	164.963,29	Tinggi	134,91	Rendah	Tinggi
Bantul	532.253,40	Rendah	331.392,98	Tinggi	542,79	Rendah	Sedang
Jetis	866.673,12	Tinggi	118.595,76	Tinggi	0,00	Rendah	Tinggi
Imogiri	1.181.726,89	Sedang	431.124,01	Tinggi	0,00	Rendah	Tinggi
Dlingo	943.412,85	Sedang	584.035,25	Tinggi	0,00	Rendah	Tinggi
Banguntapan	1.215.756,28	Sedang	602.162,10	Tinggi	8,64	Rendah	Tinggi
Pleret	787576	Sedang	369619	Tinggi	32	Rendah	Tinggi
Piyungan	351801	Rendah	148268	Tinggi	0	Rendah	Sedang
Sewon	644530	Tinggi	163424	Tinggi	0	Rendah	Tinggi
Kasihan	660.647,98	Tinggi	260657	Tinggi	0	Rendah	Tinggi
Sedayu	611873	Sedang	325405	Tinggi	89	Rendah	Tinggi
Kabupaten Bantul	11.115.810	Tinggi	4.489.320	Tinggi	1.041	Rendah	Tinggi

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2024)

Tabel 20 menunjukkan potensi kerugian yang diperkirakan muncul pada kapanewon yang terdampak multibahaya. Total kerugian fisik multibahaya sebesar **Rp11.115.810.000.000**, dan termasuk kelas kerugian **Tinggi**. Sedangkan potensi

kerugian ekonomi multibahaya mencapai **Rp4.489.320.000.000**, dan termasuk kelas kerugian **Tinggi**, dampak pada kerusakan lingkungan mencapai **1.041 Ha dengan** kelas kerusakan lingkungan multibahaya **Tinggi**. Kelas kerentanan multibahaya di Kabupaten Bantul berada pada kelas **Tinggi**.

Sementara itu, berdasarkan peta pada Gambar 10, dapat dilihat bahwa kerentanan tinggi cenderung tersebar di wilayah bagian tengah dan barat yang relatif lebih banyak dihuni penduduk. Kerentanan juga cenderung meningkat pada daerah yang relatif lebih dekat dengan pusat-pusat ekonomi yang berada di pusat Kota Yogyakarta dan Sleman.



Gambar 10. Peta Kerentanan Multibahaya Kabupaten Bantul
(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2024)

Berdasarkan pengkajian kapasitas di Kabupaten Bantul dalam menghadapi bencana multibahaya, maka diperoleh kelas kapasitas yang **sedang**. Tabel 21 menunjukkan kapasitas di setiap kapanewon yang terpapar bahaya multibahaya.


Tabel 21. Kapasitas Kabupaten Bantul Per Kapanewon Dalam Menghadapi Bencana Multibahaya.

Kapanewon	Kapasitas		
	Kelas Ketahanan	Kelas Kesiapsiagaan	Kelas Kapasitas
Srandakan	Sedang	Sedang	Sedang
Sanden	Sedang	Sedang	Sedang
Kretek	Sedang	Sedang	Sedang
Pundong	Sedang	Tinggi	Sedang

Bambanglipuro	Sedang	Sedang	Sedang
Pandak	Sedang	Sedang	Sedang
Pajangan	Sedang	Sedang	Sedang
Bantul	Sedang	Rendah	Sedang
Jetis	Sedang	Rendah	Sedang
Imogiri	Sedang	Rendah	Rendah
Dlingo	Sedang	Sedang	Sedang
Banguntapan	Sedang	Rendah	Rendah
Pleret	Sedang	Sedang	Sedang
Piyungan	Sedang	Rendah	Sedang
Sewon	Sedang	Rendah	Sedang
Kasihan	Sedang	Sedang	Sedang
Sedayu	Sedang	Rendah	Sedang
Kabupaten Bantul	Sedang	Sedang	Sedang

(Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2024)

Rekapitulasi kapasitas per kapanewon tersebut menghasilkan kapasitas Kabupaten Bantul terhadap bencana multibahaya. Berdasarkan pengkajian kapasitas tersebut, Kabupaten Bantul berada pada kelas **sedang**. Sebagian besar kapanewon memiliki kapasitas sedang dalam menghadapi bahaya multibahaya. Kelas ketahanan daerah, kelas kesiapsiagaan, dan kelas kapasitas tidaklah berbanding lurus. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa nilai indeks yang dikalkulasikan didalamnya. Penentuan kelas kapasitas menggunakan penilaian rata-rata dari seluruh kapanewon yang terpapar bahaya multibahaya.



Gambar 11. Peta Kapasitas Kabupaten Bantul Dalam Menghadapi Bahaya Multibahaya
(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2024)


Berdasarkan pengkajian risiko bencana multitubahaya yang telah dilakukan di Kabupaten Bantul, diperoleh kelas risiko per kapanewon seperti pada Tabel 22.

Tabel 22. Risiko Bencana multibahaya Per Kapanewon di Kabupaten Bantul

Kapanewon	Risiko				
	Luas Risiko			Total Luas	Kelas Risiko
	Rendah	Sedang	Tinggi		
Srandakan	326	384	1140	1850	Tinggi
Sanden	302	834	1173	2309	Tinggi
Kretek	524	838	1283	2645	Tinggi
Pundong	175	1405	729	2309	Tinggi
Bambanglipuro	22	1218	1069	2309	Tinggi
Pandak	222	387	1816	2425	Tinggi
Pajangan	1055	1280	991	3326	Tinggi
Bantul	37	786	1355	2178	Tinggi
Jetis	184	1567	600	2351	Tinggi
Imogiri	658	3168	1661	5487	Tinggi
Dlingo	563	5049	339	5951	Tinggi
Banguntapan	347	924	1571	2842	Tinggi
Pleret	377	1037	1006	2420	Tinggi
Piyungan	480	1574	1269	3323	Tinggi
Sewon	108	1368	1313	2789	Tinggi
Kasihan	293	808	2107	3208	Tinggi
Sedayu	354	1278	1784	3416	Tinggi
Kabupaten Bantul	6.027,00	23.905	21.206	51.138	Tinggi

(Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2024)

Berdasarkan Tabel 22, terlihat bahwa risiko bencana multibahaya di Kabupaten Bantul berdampak pada seluruh kapanewon di Kabupaten Bantul. Secara keseluruhan, risiko bencana multibahaya di Kabupaten Bantul berada pada kelas Tinggi dengan total luasan terdampak 51.138 Ha. Luasan risiko tertinggi terdapat di Kapanewon Dlingo dengan total 5.951 Ha dengan kelas risiko Tinggi.



Gambar 12. Peta Risiko Multibahaya Kabupaten Bantul
(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2024)

2.3. PRIORITAS RISIKO BENCANA YANG DITANGANI

Upaya penanggulangan bencana dengan pemenuhan sumber daya daerah disusun dengan menentukan prioritas risiko bencana yang akan ditangani. Sementara untuk risiko bencana yang tidak menjadi prioritas, bukan berarti tidak dilakukan upaya pengelolaannya. Pengelolaan risiko bencana yang tidak menjadi prioritas adalah melalui tindakan/program/kegiatan mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga pemangku kepentingan lain di daerah.

Prioritas risiko bencana yang ditangani dirumuskan dengan melakukan analisis pada:

- 1) tingkat risiko bencana yang bersumber dari KRB; dan
- 2) tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian yang dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah dan/atau menggunakan data dalam DIBI BNPB.

Tingkat risiko setiap bencana di Kabupaten Bantul berdasarkan analisis kelas bahaya, kerentanan, dan kapasitas menunjukkan variasi pada tingkat risiko sedang dan tinggi. Bahaya dengan kelas risiko Sedang meliputi tanah ongsor, wabah penyakit, kekeringan, dan kegagalan teknologi. Bahaya dengan kelas risiko Tinggi meliputi gempa bumi, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, banjir, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, dan likuifaksi.

Bencana hidrometeorologis sangat tergantung kepada kondisi iklim dan daya dukung lingkungan hidup dalam sebuah kawasan, maka kecenderungannya dapat

dilihat berdasarkan data kejadian bencana. Analisa kecenderungan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap jumlah kejadian bencana pada minimal 10 (sepuluh) tahun terakhir. Data kejadian ditampilkan dalam bentuk grafik. Data kejadian juga dilengkapi dengan bulan kejadian agar bisa diketahui kecenderungan waktu terjadinya bencana. Data kejadian bencana yang dianalisis pada dokumen ini diambil dari DIBI yang dikelola oleh BNPB dan data dari BPBD.

Untuk jenis bahaya bencana geologis, analisa kecenderungan dilakukan berdasarkan data kejadian dalam waktu minimal 100 tahun terakhir. Data kejadian bencana geologis, seperti gempabumi, gerakan tanah, diambil dari DIBI yang dikelola BNPB dan data dari instansi yang berwenang atau data pemerintah daerah. Data kejadian tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik. Pengetahuan masyarakat lokal terkait kejadian bencana juga dapat menjadi sumber informasi.

Sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi di suatu wilayah menjadi dasar dalam pengkajian risiko bencana di wilayah tersebut. Catatan sejarah kejadian bencana beserta besaran dampak yang ditimbulkan dijadikan sebagai pemahaman terhadap risiko bencana terkait dengan kerentanan, kapasitas, paparan, karakteristik bahaya dan lingkungan, sehingga dapat diketahui upaya yang dapat dilakukan untuk pengurangan terhadap risiko bencana tersebut.

Sementara itu, persentase kejadian bencana yang diperoleh dari perbandingan jumlah kejadian perbencana dengan total kejadian seluruh kejadian bencana menunjukkan bahwa persentase kejadian bencana banjir sebesar 1%, tanah longsor 30%, abrasi 0,3%, gempa 2%, cuaca ekstrim 5%, dan kebakaran 61,8%. Prosentase kejadian kebakaran menjadi yang tertinggi dengan objek kebakaran yang beragam seperti lahan, rumah, tempat usaha, kantor, tempat pembuangan sampah, dan lain-lain.

Berdasarkan sejarah kejadian (Tabel 9 dan Gambar 8), kecenderungan kejadian bencana di Kabupaten cenderung fluktuatif meningkat dan menurun, namun ada beberapa kejadian yang frekuensinya tetap. Hasil analisis kecenderungan kejadian bencana di Kabupaten Bantul ditunjukkan pada Tabel 23

Tabel 23. Kecenderungan Kejadian Bencana

Jenis Bencana	Gambaran Kecenderungan	Kecenderungan (Menurun/Tetap/Meningkat)	Sumber Data/ Informasi/Rujukan
Gempa Bumi	Terdata semenjak 1943, gempa besar 2006, dan masih terjadi gempabumi setiap tahun	Meningkat	Pusdalops BPBD
Tanah Longsor	Frekuesnsi sangat sering terjadi	Meningkat	Pusdalops BPBD, DIBI
Wabah	Terjadi pandemi	Menurun	Pusdalops BPBD, DIBI

Jenis Bencana	Gambaran Kecenderungan	Kecenderungan (Menurun/Tetap/Meningkat)	Sumber Data/ Informasi/Rujukan
Penyakit	Covid1-9 pada 2020-2022		
Kekeringan	Meningkat setiap tahun	Meningkat	Pusdalops BPBD, DIBI
Cuaca Ekstrim	Cenderung tetap frekuensinya setiap tahun	Tetap	Pusdalops BPBD, DIBI
Glombang Ekstrim dan Abrasi	Cenderung tetap terjadi setiap tahun di Pesisir selatan	Tetap	Pusdalops BPBD, DIBI
Banjir	Terjadi setiap tahun dan semakin sering frekuensinya	Meningkat	Pusdalops BPBD, DIBI
Kebakaran Hutan dan Lahan	Cenderung tetap terjadi setiap tahun	Meningkat	Pusdalops BPBD, DIBI
Likuifaksi	Kejadian belum terdata	Tetap	KRB
Kegagalan Teknologi	Kejadian belum terdata, berpotensi terjadi di kawasan industri	Tetap	KRB
Tsunami	Frekuensi cenderung tetap dengan pemicu bahaya gempabumi	Tetap	Pusdalops BPBD, DIBI

Identifikasi potensi bencana yang diprioritaskan ditentukan atas dasar informasi klasifikasi kelas risiko yang berada pada kategori tinggi. Berdasarkan hasil analisis kajian risiko bencana yang dilakukan di Kabupaten Bantul diketahui bahwa kelas risiko bahaya bencana berada pada kelas sedang-tinggi. Bencana yang memiliki kecenderungan meningkat yaitu tanah longsor, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, serta banjir.

Cuaca ekstrim, tanah longsor, gempa bumi, dan banjir paling sering terjadi dengan jumlah kejadian paling banyak dibandingkan bahaya yang lain. Sedangkan bahaya gelombang ekstrim dan abrasi, likuifaksi, cuaca ekstrim, tsunami, dan kegagalan teknologi memiliki tingkat risiko tinggi dengan kecenderungan tetap, sehingga perlu penanganan prioritas di bawah bencana yang mengalami risiko tinggi dengan kecenderungan kejadian yang meningkat. Selengkapnya tersaji pada Tabel 24.

Tabel 24. Tingkat Kecenderungan Bahaya

No	Jenis Bahaya	Tingkat Risiko	Tingkat Kecenderungan
1	Gempabumi	Tinggi	Meningkat
2	Tanah Longsor	Sedang	Meningkat
3	Wabah Penyakit	Sedang	Menurun
4	Kekeringan	Sedang	Meningkat
5	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tetap
6	Glombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Tetap
7	Banjir	Tinggi	Meningkat
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Meningkat
9	Likuifaksi	Tinggi	Tetap
10	Kegagalan Teknologi	Sedang	Tetap
11	Tsunami	Tinggi	Tetap

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2024)

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana dan kecenderungan kejadian bencana, maka dapat dirumuskan prioritas risiko bencana yang akan ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul 5 (lima) tahun ke depan. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 25.

PRIORITAS RISIKO BENCANA YANG DITANGANI		TINGKAT RISIKO BENCANA		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT KECENDERUNGAN	MENINGKAT		Kekeringan Tanah Longsor	Gempabumi Kebakaran Hutan dan Lahan Banjir
	TETAP		Kegagalan Teknologi	Gelombang Ekstrim dan Abrasi Likuifaksi Cuaca Ekstrim Tsunami
	MENURUN		Wabah	

Tabel 25. Matriks Risiko Bencana Prioritas

Bencana prioritas harus ditangani karena berada pada zona merah atau memiliki risiko sedang-tinggi. Untuk itu, perlu adanya perhatian khusus agar tidak semakin mengakibatkan kerugian besar. Identifikasi potensi bencana yang diprioritaskan

yaitu **Gempabumi dan Tsunami, Banjir, Kekeringan, Tanah Longsor, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Cuaca Ekstrim** adalah bencana yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh pemerintah Kabupaten Bantul dalam periode 5 (lima) tahun kedepan.

Penanganan prioritas risiko bencana dimaksud ialah dengan melakukan berbagai tindakan (program dan kegiatan) baik pada tindakan prabencana (pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan), saat darurat bencana, dan pemulihan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi), dan untuk melaksanakan tindakan diperlukan optimalisasi mobilisasi sumber daya dari berbagai pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Sedangkan Kegagalan Teknologi dan Wabah Penyakit merupakan potensi bencana yang bukan menjadi prioritas untuk ditangani dalam 5 (lima) tahun kedepan. Meskipun bukan menjadi prioritas risiko bencana yang dikelola/ditangani, risiko bencana tersebut tetap dikelola dengan tindakan pencegahan dan mitigasi.

2.4. MASALAH POKOK

Analisis masalah pokok dilakukan terhadap 3 komponen, yaitu (1) faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana yang menjadi prioritas; (2) kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana; dan (3) Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis atau visi/misi kepala daerah. Di setiap komponen tersebut dirumuskan dan diuraikan menjadi 3 masalah pokok.

Metode untuk menganalisis masalah pokok atau akar masalah menggunakan metodologi analisis akar masalah (*root cause analysis*) yang dikombinasikan dengan *5 Why Analysis*. Metode analisis akar masalah adalah salah satu metode analisa yang paling sederhana dan mudah, tanpa perlu melakukan analisa statistik. Metode ini merupakan salah satu metode analisis sederhana namun efektif dan memungkinkan untuk menginvestigasi suatu masalah secara mendalam.

1) Komponen Faktor Keterpaparan (Kerawanan) dan Kerentanan yang membangun Risiko Bencana yang Menjadi Prioritas

Masalah Pokok 1:

“Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menindaklanjuti informasi tentang ancaman bencana dan upaya pengurangan risiko bencana”

Kerentanan geografis dan keterpaparan di wilayah Kabupaten Bantul menjadi dasar upaya-upaya pengurangan risiko bencana pada tahap prabencana, saat bencana, dan pascabencana. Peningkatan kapasitas masyarakat telah diusahakan dengan beberapa program dari pemerintah pusat, daerah, dan juga dari pihak-pihak lain. Upaya peringatan dini bahaya juga telah banyak dilakukan namun masih belum optimal dan harus dilakukan secara berkelanjutan. Peringatan dini ancaman cuaca

ekstrem, kebakaran lahan dan hutan, kegagalan teknologi, dan wabah penyakit yang ada saat ini relatif masih belum dipahami dan diminati. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menindaklanjuti informasi tentang ancaman menjadi salah satu upaya untuk menyadarkan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman atau bahaya yang ada. Sosialisasi, penyebaran informasi, dan pengkajian risiko masih perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat. Akan tetapi upaya ini masih menghadapi tantangan di tengah masyarakat sangat kompleks dan dinamis, misalnya hal-hal terkait mata pencaharian dan penghidupan masyarakat saat ini. Masyarakat juga cenderung masih belum memperhatikan peringatan dini cuaca, terutama di daerah pesisir, karena daerah pesisir merupakan sumber penghidupan masyarakat. Permasalahan lain misalnya ongkos murah olah lahan dengan pembakaran lahan dan sampah serta kurang perhatiannya masyarakat akan peringatan dini dalam menghadapi perubahan cuaca yang ekstrem. Diperlukan kajian dan pelaksanaan sistem peringatan dini secara partisipatif serta kegiatan lanjut dalam merespon peringatan dini di tingkat masyarakat.

Masalah Pokok 2:

“Regulasi/kebijakan (pusat/daerah) belum berjalan optimal”

Pantai Selatan Kabupaten Bantul berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Terjadinya tsunami di Pangandaran pada tahun 2006 berpotensi terjadi pada pantai-pantai landai di Kabupaten Bantul dan DIY pada umumnya. Kondisi saat ini, pembangunan dan tata ruang pantai tidak peka tsunami dan kebanyakan program pembangunan tersebut adalah program nasional atau program dari pusat. Saat ini abrasi terjadi cukup kuat disebabkan oleh kenaikan gelombang tinggi dan dipicu oleh hilangnya pengiriman endapan pasir ke Pantai Depok, Pantai Kuwaru, Pantai Baru dan sekitarnya sehingga berpengaruh pada lingkungan gumuk pasir di pesisir Kabupaten Bantul. Di wilayah selain pesisir Kabupaten Bantul juga terjadi kegamangan kebijakan dan praktik, seperti dalam mengelola DAS. Dampak pengelolaan yang belum optimal ini dirasakan akibatnya, seperti pengalaman saat terjadinya Siklon Tropis Cempaka tahun 2017 yang memicu banjir di banyak tempat. Luapan banjir terjadi di daerah limpahan banjir Sungai Progo dan Sungai Opak serta anak-anak sungainya. Kegamangan kebijakan lain dalam kajian risiko Kabupaten Bantul lainnya adalah pengelolaan air dan praktik menanam air. Kemarau panjang pada tahun 2023 mengakibatkan 10 kapanewon terdampak kekeringan serta kegagalan tanam pada bidang pertanian.

Masalah Pokok 3:

“Infrastruktur belum mempertimbangkan upaya pengurangan risiko bencana”

Energi gempa bumi tahun 2006 bersumber dari gerakan lempeng tektonik Indo-Australia yang menyusup (subduksi) ke bawah lempeng Eurasia di selatan

Kabupaten Bantul. Energi tersebut menggerakkan Sesar Opak yang membujur sepanjang 45 km, dengan arah selatan barat daya-utara timur laut, yang sebagian besar melewati Kabupaten Bantul. Namun pengalaman tersebut saat ini dikhawatirkan telah dilupakan atau dilalaikan. Potensi tersebut juga ditambah adanya ancaman likuifaksi yang merupakan hal baru. Bangunan baru dan pengembangan infrastruktur dan permukiman pasca gempa bumi 2006 tidak ramah gempa. Belum lagi rumah-rumah dan bangunan fasilitas umum cenderung sarat beban yang rentan berhubungan dengan likuifaksi. Wilayah Kabupaten Bantul bagian tengah dan selatan merupakan dataran endapan alluvium yang mempunyai muka air tanah dangkal/jenuh air yang akan kehilangan daya dukung apabila mengalami getaran dan menjadi penyebab likuifaksi. Pembangunan berkembang di kawasan rawan longsor juga menjadi kerentanan di wilayah Kabupaten Bantul. Sejarah menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terjadi beberapa kejadian longsor di Perbukitan Imogiri dan di sekitar Makam Raja-Raja Mataram yang dipicu oleh siklon tropis sebelumnya. Upaya pengurangan risiko bencana dalam pembangunan infrastruktur di semua wilayah Kabupaten Bantul masih harus ditingkatkan.

2) Komponen Kesenjangan Pencapaian Kapasitas Penanggulangan Bencana

Masalah Pokok 4:

“Belum ada kerangka kerja/mekanisme/SOP penanggulangan bencana”

Peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana ‘seolah’ merupakan peraturan payung BPBD semata. Peraturan/kebijakan turunan Perda PB menjadi memedomani peran, tugas, fungsi, kewenangan, dan koordinasi-sinergi antar/lintas sektor OPD belum tersedia. Mandat dan fungsi BPBD dalam komando, koordinasi, dan pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana belum maksimal. Pelembagaan ‘bencana adalah urusan bersama’ belum terjabarkan dan diatur dalam kerangka kerja dan/atau mekanisme-mekanisme dan/atau prosedur-prosedur penanggulangan bencana. Akibatnya, ‘kehadiran’ pemerintah Bantul dalam upaya-upaya penanganan/pengelolaan risiko lintas lembaga terkesan lambat dan tidak maksimal, baik dalam pengelolaan risiko, pengelolaan/kesiapsiagaan kedaruratan, dan pengelolaan/kesiapsiagaan pemulihan.

Masalah Pokok 5:

“Dokumen perencanaan dan kajian terkait PB belum menjadi rujukan bagi dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya”

Kabupaten Bantul telah tersedia dokumen kajian risiko bencana (KRB), rencana penanggulangan bencana (RPB), dan juga hasil-hasil pengkajian tematik lainnya. Hanya saja, dokumen tersebut masih dianggap sebagai dokumen basis data dan perencanaan acuan/rujukan kinerja BPBD dan tidak menjadi basis penyusunan perencanaan kerja instansi/lembaga lainnya. Peta bahaya belum menjadi rujukan penataan ruang dan wilayah/kawasan. Kerangka kerja pengelolaan risiko belum

terintegrasikan dalam perencanaan kerja pemerintah daerah dan OPD.

Situasi/persoalan tersebut juga sebagai akibat dari tidak dilegalkannya atau diformalisasinya KRB dan RPB dalam peraturan pemerintah Kabupaten Bantul. KRB dan RPB tidak memiliki 'daya paksa' karena tidak ada payung hukum/kebijakan yang mengatur.

Masalah Pokok 6:

“Fungsi koordinasi antar lintas OPD dan stakeholder belum maksimal dalam PB”

Keberadaan BPBD dan Forum PRB menggambarkan bahwa di Kabupaten Bantul telah tersedia ruang dan wadah untuk mendinamisasikan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana. Salahsatu tusi BPBD untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan peran dan inisatif PB pada OPD-OPD teknis terkait, belum cukup kuat dan maksimal. Forum PRB sebagai wadah stakeholder PB-PRB dalam mendorong, mengkoordinasikan, memperkuat, dan memfasilitasi, serta mengkonsolidasikan isu-persoalan-pencapaian upaya PB, PRB, dan pembangunan belum cukup maksimal.

3) Kesenjangan terhadap Pencapaian Isu Strategis atau Visi/Misi Kepala Daerah

Masalah Pokok pada komponen ini adalah:

1. Tutupan lahan yang semakin menyempit, pola iklim yang tidak menentu dan kurangnya sumber daya untuk mengelola risiko bencana.
2. Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana belum optimal.
3. Ketegasan penegakan aturan pemanfaatan ruang dan keberanian untuk pelaksanaan kebijakan Pembangunan belum dilaksanakan dengan baik.

Ketiga permasalahan di atas dirumuskan dari berbagai akar masalah di bawah ini.

a) Meningkatnya Risiko Bencana dan Laju Perubahan Iklim

- **Intensitas Hujan dan Musim Kemarau Fluktuatif serta Semakin Tidak Menentu**

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup jasa pengaturan iklim menunjukkan kemampuan lingkungan dalam mengatur berbagai unsur iklim, seperti suhu, hujan dan penguapan, kelembapan dan hujan, serta angin. Dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 rata-rata curah hujan mengalami fluktuasi dimana terendah tahun 2023 dengan 122 mm³/bulan, sedangkan tertinggi pada tahun 2020 dengan 301 mm³/bulan. Bulan paling tinggi curah hujannya adalah November dan Desember, sedangkan bulan paling rendah curah hujannya adalah Juli dan Agustus. Fluktuasi curah hujan ini berdampak pada frekuensi kejadian banjir pada musim penghujan dan kekeringan pada curah hujan terendah dalam jangka panjang.

- **Tutupan Lahan/Ruang Terbuka Hijau Semakin Menyempit**

Analisis perubahan lahan mengindikasikan terjadinya alih fungsi lahan pada sawah irigasi menjadi pemanfaatan lahan yang lain. Hal ini berdampak pada berkurangnya lahan pertanian, terancamnya keseimbangan ekosistem, serta banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan yang berakibat pada tingginya angka urbanisasi.

Upaya untuk meningkatkan luas tutupan lahan dilakukan secara intensif melalui penanaman pohon dengan sasaran pada hutan, lahan kritis, sempadan sungai, sempadan jalan, kawasan mangrove, area bekas tambang dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Total luas tutupan lahan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebesar 154,8 km², terdiri dari luasan hutan rakyat 17,46 km², RTH 8,29 km². Rehabilitasi hutan dan lahan 1,51 km² dan tutupan vegetasi lainnya 127,53 km² jika dibandingkan dengan luas tutupan lahan tahun 2022 mengalami penurunan.

- **Destinasi Wisata Belum Aman dari Risiko Bencana**

Tantangannya di sektor pariwisata ke depan adalah meningkatkan jumlah wisatawan dan kesiapan daerah tujuan wisata, baik dari aspek jumlah maupun kualitas pelayanan. Infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Aktivitas pariwisata terutama di kawasan pantai selatan didorong agar lebih ramah lingkungan dengan memperhatikan keanekaragaman hayati serta nilai budaya, agama, dan risiko bencana di wilayah setempat sehingga pemanfaatan Pantai Selatan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun dengan tingginya risiko bencana tsunami, likuifaksi, dan gelombang ekstrem dan abrasi memerlukan upaya serius dari pemerintah daerah melakukan pengelolaan risiko bencana, yaitu dengan mitigasi dan kesiapsiagaan pengelola dan wisatawan.

- **Keterbatasan Sumber Daya Untuk Peningkatan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**

Pada tahun 2023 IRBI Kabupaten Bantul mengalami penurunan hingga mencapai 149,27. Meski terjadi penurunan di tahun 2023, nilai risiko bencana di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di wilayah DIY.

Tingginya kerawanan bencana disebabkan oleh kondisi geografis Kabupaten Bantul yang rawan terhadap berbagai jenis bencana, termasuk gempa bumi, banjir, dan tsunami. Hal ini menunjukkan pentingnya memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana. Isu strategis ini mencakup perluasan upaya

penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, adopsi aksi antisipatif dan perlindungan sosial adaptif, serta optimalisasi kolaborasi multi-aktor untuk mengelola risiko bencana yang terus meningkat.

Kolaborasi multi-aktor menjadi strategi untuk meningkatkan suber daya untuk mempercepat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Sebab, sumber daya yang terbatas menjadi salah satu faktor yang membuat pelatihan, geladi, dan simulasi dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan, di mana hanya dilakukan pada momentum tertentu pada sebagian daerah.

b) Infrastruktur Kurang Berkualitas dan Berketahanan Bencana

- **Belum Terbangunnya Infrastruktur Pencegahan (pemecah ombak, tembok) untuk Mengurangi Gelombang Tinggi**

Penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan tidak hanya tentang membangun fasilitas fisik, tetapi juga tentang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam perencanaan, pengembangan, dan operasionalisasi infrastruktur. Ini termasuk mempertimbangkan dampak lingkungan, memperhitungkan kebutuhan masa depan, dan memastikan inklusi sosial dalam akses terhadap infrastruktur. Dengan demikian, infrastruktur dasar dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat.

Infrastruktur tembok penahan air pasang pada garis pantai yang berisiko abrasi belum terbangun di sepanjang pantai selatan, akibatnya laju abrasi pantai tinggi, diperkirakan mencapai 3 m per tahun.

- **Jalan untuk Evakuasi Tsunami Sempit dan Kurang Baik**

Jalan Lintas Selatan yang terbangun telah cukup mantap sebagai akses transportasi. Namun posisinya sangat dekat dengan pantai dan memanjang dari timur-barat sehingga tidak aman sebagai jalur evakuasi, meski telah dilengkapi dengan rambu jalur evakuasi. Jalur evakuasi ke arah utara untuk menyelamatkan diri dari tsunami menyempit dan kurang baik kualitasnya. Akibatnya, jika tidak segera dilakukan perbaikan dan pelebaran akan menghambat proses evakuasi masyarakat. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya permukiman yang belum dapat dipastikan kekuatannya dari gempa bumi. Selain itu, belum semua permukiman dilengkapi rambu evakuasi. Kondisi permukiman seperti ini umumnya ditemukan pada permukiman semi-permanen di pantai.

- **Vegetasi Pengaman Pantai Belum Merata di Sepanjang Pesisir Pantai**

Vegetasi mangrove di kawasan Pantai Selatan masih belum merata di sepanjang pantai. Hal ini disebabkan topografi pantai yang curam dan

langsung terbuka dengan laut selatan sehingga tanaman sulit hidup. Faktor tantangan lainnya adalah karena vegetasi pantai harus sesuai dengan tipe pantai yang cenderung landai dan berlumpur. Maka memerlukan inovasi teknologi penanaman mangrove dan upaya konservasi lainnya di kawasan pesisir untuk meredam gelombang pasang.

Mitigasi vegetatif pada lahan rawan longsor juga diperlukan dengan melakukan rehabilitasi hutan dan penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat. Mitigasi khususnya untuk lereng curam, dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau sekitar 80% sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diseling-selingi dengan tanaman yang lebih pendek dan ringan dan di bagian dasar ditanami rumput.

c) Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Rendah

- **Perencanaan Pembangunan Belum Sinergis Antar Kabupaten dan Kota Terkait Drainase Penyebab Banjir**

Kondisi eksisting sistem drainase di Kabupaten Bantul masih bersifat parsial, belum terintegrasi dalam satu sistem kabupaten. Banjir genangan drainase dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019 sebesar 28,82% lalu menjadi 41,29% pada tahun 2023. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem drainase tidak berfungsi dengan baik.

Selain itu, terindikasi pembiaran pemukiman/bangunan yang menutup saluran air, sehingga mengganggu jalur air. Pemerintah daerah secepatnya memperbesar jumlah volume dan melakukan revitalisasi drainase di lokasi yang berpotensi mengalami luapan, terutama daerah-daerah yang berseberangan langsung dengan sempadan dan bibir sungai. Terasering dengan sistem drainase yang tepat (drainase pada teras- teras) perlu dijaga jangan sampai menjadi jalan meresapkan air ke dalam tanah.

- **Tinggnya Alih Fungsi Lahan Vegetasi Menjadi Lahan Terbangun**

Jasa pengaturan iklim di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh kondisi topografi yang beragam, morfologi, dan tutupan vegetasi. Proyeksi jasa lingkungan pengaturan iklim untuk tahun 2045 di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh perubahan penggunaan lahan bervegetasi menjadi lahan terbangun.

Daya Dukung Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana, jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh tutupan vegetasi dan ekoregion kawasan. Tutupan lahan vegetasi memberikan jasa lingkungan hidup pengaturan dan pencegahan bencana lebih baik dibandingkan permukiman.

Kawasan strategis Gumuk Pasir Parangtritis saat ini terancam mengalami kepunahan. Hasil pemetaan *Parangtritis Geomarine Science Park* (PGSP)

dan Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tanggal 31 Mei 2023 menunjukkan bahwa dari kondisi zona inti gumuk pasir seluas 141,09 Ha, hanya 15,96 Ha yang kondisinya dalam bentuk gumuk pasir atau sebesar 11,31%, dan sebesar 88,69% dalam kondisi rusak dan beralih fungsi dalam bentuk hutan, jalan lokal, jalan setapak, lahan terbuka, area pariwisata, permukiman, pertanian, peternakan, semak belukar, kolam, saluran irigasi, dan sempadan jalan.

- **Penegakan Aturan dan Pengolahan Sampah Secara Terpadu dengan Teknologi Tinggi Belum Ada**

Pada Tahun 2023, potensi timbulan sampah Kabupaten Bantul sebesar 162.715,10 ton/tahun. Dari jumlah tersebut, sampah yang dikelola sebesar 104.032,38 ton/tahun (63,94%) dan masih terdapat sampah yang tidak dikelola sebesar 58.682,73 ton/tahun (36,06%). Pemerintah Daerah DIY telah memberlakukan desentralisasi dalam pengelolaan sampah. Kabupaten Bantul harus bertanggung jawab dalam pengelolaan sampahnya. Sampah yang selama ini dibuang ke TPA/TPST Piyungan harus dikelola dan diselesaikan di daerah.

Pembentukan bank sampah merupakan momentum awal dalam membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah, memanfaatkan, dan mendaur-ulang sampah. Hal ini penting, karena sampah mempunyai nilai jual dan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menjadi budaya baru masyarakat.

Namun demikian, masih banyak bank sampah yang non aktif karena, antara lain, kekurangan SDM, pergantian pengelola, konsistensi dan ketertarikan pengelola masih kurang, kurangnya hasil yang didapatkan sehingga mengurangi motivasi dari pengelola, harga sampah pilah terus menurun, dan terdapat kendala dengan pengepul.

Potensi timbulan sampah pada tahun 2045 diperkirakan dapat mencapai angka 738 ton per hari. Untuk mengatasi potensi timbulan sampah tersebut, maka perlu pengelolaan sampah organik di level rumah tangga dan kalurahan. Saat ini sampah organik dapat mencapai 60% dari total timbunan sampah yang ada. Sampah non organik, seperti kayu, plastik, dan lainnya kemudian diolah dengan sarana prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul.

2.5. RUMUSAN ISU STRATEGIS

Hasil identifikasi masalah pokok yang diperoleh dan direkomendasikan kemudian dianalisis untuk mendapatkan isu strategis yang perlu diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan. Isu strategis adalah suatu kondisi/situasi/keadaan yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar

dan atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan isu tersebut. Oleh karena itu, isu strategis harus menjadi perhatian dan diprioritaskan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul yang terkait kebencanaan dalam RPB karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Adapun penentuan isu strategis dilakukan dengan menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria. Kriteria penentuan isu strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur.
- 2) Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain.
- 3) Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi.
- 4) Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat.
- 5) Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana.

Tabel 26. Pembobotan Masalah Pokok

Masalah Pokok	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam menindaklanjuti informasi tentang ancaman bencana dan Upaya pengurangan risiko bencana	3	5	3	4	4	19
2. Regulasi / kebijakan (pusat/daerah) belum berjalan optimal	5	4	2	4	5	20
3. Infrastruktur belum mempertimbangkan Upaya pengurangan risiko bencana	3	3	2	4	4	16
4. Belum ada kerangka kerja/mekanisme/SOP penanggulangan bencana	2	3	4	3	3	15
5. Dokumen perencanaan dan kajian terkait PB belum menjadi rujukan bagi dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya	2	5	4	2	4	17
6. Fungsi Koordinasi antar lintas OPD dan stakeholder belum maksimal dalam PB	3	5	2	3	4	17
7. Tutupan lahan dan RTH yang semakin menyempit, pola iklim yang tidak menentu serta kurangnya sumber daya untuk mengelola risiko bencana	4	5	2	4	5	20
8. Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana belum optimal	3	4	3	4	4	18

Masalah Pokok	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
9. Ketegasan penegakan aturan pemanfaatan ruang dan keberanian untuk pelaksanaan kebijakan Pembangunan belum dilaksanakan dengan baik	4	5	3	4	5	21

Berdasarkan pemeringkatan dan FGD Tim Teknis Penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Bantul 2024, maka disepakati bahwa isu strategis terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menindaklanjuti informasi tentang ancaman bencana dan Upaya pengurangan risiko bencana.
- 2) Penegakan aturan pemanfaatan ruang dan keberanian untuk pelaksanaan kebijakan pembangunan belum dilaksanakan dengan baik.
- 3) Dokumen perencanaan dan kajian terkait PB belum menjadi rujukan bagi dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya.
- 4) Tutupan lahan yang semakin menyempit, pola iklim yang tidak menentu, serta kurangnya sumber daya untuk mengelola risiko bencana.
- 5) Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana belum optimal.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

3.1. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL

3.1.1. RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA (RIPB) 2020 – 2044

Pengelolaan risiko bencana atau penanggulangan bencana merupakan prioritas pembangunan nasional. Pemerintah telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 untuk menghadapi peningkatan risiko bencana yang semakin meningkat dan risiko bencana di masa depan, baik risiko bencana alam dan bencana non alam. RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko bencana dalam 25 tahun mendatang.

Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045.

RIPB juga menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR*) 2015-2030.

Kejadian bencana besar pada satu dekade terakhir dan terjadinya bencana wabah penyakit (Pandemi COVID-19) telah mengingatkan Pemerintah Indonesia bahwa pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana, mitigasi dan pencegahan, respons cepat dan tepat di masa darurat, dan strategi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana non-alam. Secara khusus dibutuhkan desain sistem ketahanan bencana (*disaster resilience*) yang bersifat menyeluruh, yang didukung oleh kapasitas kelembagaan pemerintah, kemitraan lintas pemangku kepentingan, sistem data, ilmu dan teknologi, skema pembiayaan yang beragam, peran serta masyarakat dan kearifan lokal, dan kolaborasi dengan komunitas global.

Berdasarkan tantangan perubahan risiko bencana baik di dalam negeri maupun di tingkat global, serta komitmen kebijakan Pemerintah dalam prioritas pembangunan nasional jangka menengah dan panjang yang telah memperhatikan pentingnya aspek penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional, maka dirumuskan visi penanggulangan bencana tahun 2020-2044 yakni, **"Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan"**.

Visi penanggulangan bencana tahun 2020-2044 diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana yang prima.

Untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan tujuan, kebijakan, strategi, dan fokus capaian lima tahunan. Fokus capaian penanggulangan bencana pada periode 2025-2029 ialah:

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.
2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan.
3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman.
4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.
6. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.
8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana.
10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.
11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.
12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana.

3.1.2. PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2025-2045

Pemerintah telah mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. RPJPN ini disusun Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut, penyusunan RPJPN 2025-2045 yang berperan sebagai dokumen perencanaan pembangunan 20 tahunan, telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkontribusi untuk menajamkan target dan sasaran pembangunan agar mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.

Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, yakni **“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”**. Penentuan visi ini berlandaskan pada: kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi: kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; perkembangan megatren global; dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Visi tersebut akan dicapai dengan 8 agenda pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan transformasi sosial;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola;
4. Mewujudkan upermasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia;
5. Mewujudkan ketahaan sosial, budaya, dan ekologi;
6. Pembangunan kewilayahan;
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
8. Kesiambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas.

Dari 8 agenda pembangunan tersebut, agenda penanggulangan bencana masuk dalam penjabaran agenda 5. Dalam agenda tersebut, dikatakan bahwa “mewujudkan ketahaan sosial, budaya, dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antar sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumberdaya alam”.

Pada tahapan ini (2025-2029), ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Penurunan Emisi GRK.

3.1.3. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2025-2029

Tema dan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan penerjemahan Sasaran Visi Indonesia Emas 2045. Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

Kedelapan Asta Cita tersebut berkontribusi terhadap arah pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, yaitu Penguatan Fondasi Transformasi yang meliputi Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim tercakup pada Sasaran Pembangunan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi dengan indikator berupa Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%). Pada Rancangan RPJMN ini telah dirumuskan *highlight* intervensi masing-masing sasaran.

Highlight intervensi pada sasaran resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim yaitu:

1. Peningkatan ketahanan di pesisir dan laut melalui restorasi lahan gambut
2. dan rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, dan terumbu karang) serta penyadartahuan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Pencegahan penyakit menular akibat iklim
4. Pertanian ramah iklim
5. Pembangunan dan konservasi sumber daya air
6. Penurunan emisi di sektor energi, FOLU, IPPU, dan limbah domestik
7. Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan
8. Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu.
9. Penguatan tata Kelola penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana
10. Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana
11. Penyelarasan penataan ruang dan pengembangan informasi geospasial berbasis risiko bencana untuk pembangunan wilayah

Sedangkan pada arah pembangunan wilayah dan dukungan sarana dan prasarana, Tema pembangunan Provinsi D.I. Yogyakarta yaitu "**Mandala pengembangan**

pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pusat pendidikan tinggi STEAM dan inovasi nasional.”

Highlight Arah Kebijakan pada Transformasi Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi yaitu:

1. Optimalisasi penanganan sampah domestik di hulu dan hilir, serta penerapan ekonomi sirkular;
2. Peningkatan sistem pemantauan kualitas udara di Kawasan Perkotaan Yogyakarta;
3. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, terutama di kawasan afirmasi Pegunungan Sewu;
4. Pelindungan dan pelestarian warisan budaya terutama warisan dan cagar budaya pada KPPN Prambanan–Kalasan, KPPN Yogyakarta Kota;
5. Pembangunan dan konservasi sumber daya air pada DAS Progo dan DAS Opak.

Terkait dengan Asta Cita Presiden, resiliensi terhadap bencana termasuk pada Asta Cita 8, yakni **“Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.”**

Program kerja Asta Cita 8 adalah:

1. Meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk memutakhirkan sistem peringatan dini bencana.
2. Meningkatkan anggaran penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana dan mengembalikan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut.
3. Membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana.
4. Menata koordinasi antar lembaga terkait untuk mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana.
5. Mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengakibatkan timbulnya bencana.
6. Menata sinergi antara pemerintah dengan swasta, kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing dalam penanganan dan penanggulangan bencana.

3.1.4. RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 2025-2029

Dalam rancangan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) Tahun 2025-2029, dirumuskan bahwa tujuan utama dari upaya penanggulangan bencana di Indonesia adalah **“Meningkatkan ketangguhan bangsa dalam mengelola risiko bencana untuk mewujudkan resiliensi berkelanjutan”**. Tujuan tersebut memiliki 4 (empat) sasaran dan 6 (enam) kebijakan. Sasaran penanggulangan bencana 5 tahun ke depan adalah:

1. Mengurangi Jumlah Penduduk Terdampak Bencana
2. Mengurangi Dampak Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana
3. Meningkatkan Daya Lenting di Daerah Terdampak
4. Meningkatkan Pelayanan dan Kapasitas Penanggulangan Bencana

Sementara itu, kebijakan penanggulangan bencana tahun 2025-2025 adalah:

1. Penguatan Kerangka Regulasi untuk Mewujudkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Efisien dan Efektif
2. Penguatan Kelembagaan, Pendanaan, dan Peningkatan Kolaborasi Multi-Pihak dalam Penanggulangan Bencana
3. Penguatan Investasi Pengelolaan Risiko Bencana
4. Peningkatan Ketangguhan Masyarakat dan Lembaga Usaha dalam Menghadapi Bencana
5. Peningkatan Kapasitas & Kapabilitas dalam Kesiapsiagaan dan Penanganan Kedaruratan
6. Peningkatan Kualitas Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana

Arahan Kebijakan Penanggulangan Bencana wilayah Jawa dalam Renas PB meliputi:

1. Pengembangan pendidikan aman bencana;
2. Pemberdayaan masyarakat/peningkatan ketangguhan berbasis komunitas;
3. Peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan & evakuasi korban bencana;
4. Peningkatan kualitas & ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana; dan
5. Perencanaan & pengendalian tata ruang di wilayah perkotaan dan pesisir dengan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana & adaptasi perubahan iklim.

3.2. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2045

Secara umum, Visi Pembangunan DIY 2045 menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai program untuk meningkatkan sekaligus pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, dan lapangan berusaha serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah dan kualitas lingkungan hidup berdasarkan isu strategis pada bab sebelumnya. Visi pembangunan DIY 2045 dirumuskan dengan tetap mempedomani Visi Indonesia Emas 2045 serta dengan melakukan penyesuaian terhadap muatan dalam RPJPN 2025-2045.

Visi Pembangunan DIY Tahun 2045 adalah **“Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan”**.

Sasaran Utama Visi RPJPD DIY Tahun 2025-2045 meliputi:

1. Peningkatan pendapatan per kapita;
2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan;
3. Kepercayaan dunia internasional;
4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia; dan
5. Penurunan emisi gas rumah kaca menuju *net zero emission*.

Sementara itu, Misi Pembangunan DIY 2025-2045 sebagai penerjemahan terperinci terhadap Visi Pembangunan DIY 2045 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat melalui Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Kesehatan untuk Semua, termasuk di Dalamnya Lingkungan Hidup dan Permukiman yang Berkualitas dan Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi yang Menitikberatkan pada Peningkatan Inovasi dan Kreativitas, Pemanfaatan IPTEK, Pengembangan Ekonomi Budaya dan Peningkatan Kualitas Produk melalui Transformasi Ekonomi dengan Menempatkan Kawasan Selatan sebagai Kawasan Prioritas Pertumbuhan.
3. Mewujudkan Lingkungan Kelembagaan yang Memungkinkan Tercapainya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Melalui Transformasi Tata Kelola untuk Memastikan Ketaatan Azas, Kelembagaan yang Efektif, Proses Bisnis yang Adaptif, Aparatur yang Berintegritas, Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif, Transformasi Digital, Integritas Partai Politik Serta Relasi yang Baik Antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil.
4. Menciptakan Kondisi Stabilitas Keamanan, Demokrasi Substansial, dan Ekonomi Makro yang Tangguh melalui Penguatan Penegakan Hukum dan Kehidupan yang Dilandasi Moral serta Etika Luhur.
5. Meningkatkan Kualitas Tata Ruang dan Pemukiman, Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Kebudayaan yang Merespon Dinamika Perubahan dan Tekanan.
6. Menciptakan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan yang berorientasi pada Pengembangan Kawasan Selatan sebagai Pintu Gerbang Wilayah.
7. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.
8. Menciptakan Kondisi Pembangunan yang Berkesinambungan untuk Menjamin Konsistensi dan Keberlanjutan Transformasi Pembangunan.

Isu strategis terkait ketahanan terhadap bencana sendiri merupakan salah satu isu strategis yang dimuat dalam konteks visi pembangunan yang berkelanjutan pada misi pembangunan ke-5.

3.2.2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022-2027

Visi pembangunan DIY dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY adalah **“Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Indonesia”**. Sementara itu, Visi Gubernur DIY 2022 – 2027 adalah **“Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”**.

Terwujudnya ‘Pancamulia’, menyandang misi untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi DIY, melalui capaian-capaian yang dapat diukur dengan beberapa ukuran seperti: 1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan, 2) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan, 3) Lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram, 4) Kehidupan ekonomi yang layak, 5) Mengecilnya ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah), serta 6) *Good governance* pada berbagai tingkatan.

Dari visi pembangunan dan gubernur yang telah disebutkan, terdapat 4 (empat) misi yang dirumuskan, yakni:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi; dan
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY dalam Rencana Penanggulangan Bencana DIY Tahun 2023-2027 adalah **“Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan.”**

Dalam konteks penyelenggaraan penanggulangan bencana, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dimaknai sebagai upaya mengelola pembangunan dengan orientasi pada hajat kepentingan semua orang, tanpa diskriminasi, dengan visi lestasi, serta mengelola dan meminimalisir risiko-risiko dalam pembangunan serta kerentanan dan ancaman bencana berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada, yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar dalam perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana.

3.2.3. RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2027

Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY dalam Rencana Penanggulangan Bencana DIY Tahun 2023-2027 adalah **“Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan.”**

Dalam konteks penyelenggaraan penanggulangan bencana, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dimaknai sebagai upaya mengelola pembangunan dengan orientasi pada hajat kepentingan semua orang, tanpa diskriminasi, dengan visi lestasi, serta mengelola dan meminimalisir risiko-risiko dalam pembangunan serta kerentanan dan ancaman bencana berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada, yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar dalam perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana.

Sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY dalam Rencana Penanggulangan Bencana DIY Tahun 2023-2027 adalah **“Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana.”**

Dalam Rencana Penanggulangan Bencana DIY Tahun 2023-2027, sasaran di atas akan diukur dengan menggunakan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. IKD dihitung berdasarkan 71 indikator yang merepresentasikan 7 prioritas dalam pengelolaan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Tujuan, sasaran, indikator, dan target tahunan RPB DIY 2023-2027 ditampilkan pada Tabel 27.

Tabel 27. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Tahunan RPB DIY 2023-2027

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline (kondisi awal 2023)	Target Tahunan Tujuan-Sasaran					Kondisi Akhir Periode (2029)	Sumber Data
				Tahun ke-1 (2025)	Tahun ke-2 (2026)	Tahun ke-3 (2027)	Tahun ke-4 (2028)	Tahun ke-5 (2029)		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline (kondisi awal 2023)	Target Tahunan Tujuan-Sasaran					Kondisi Akhir Periode (2029)	Sumber Data
				Tahun ke-1 (2025)	Tahun ke-2 (2026)	Tahun ke-3 (2027)	Tahun ke-4 (2028)	Tahun ke-5 (2029)		
Terwujudnya pembangunan Bantul yang Aman, Tangguh dan Berkelanjutan, dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Bantul	149,27	139,70 — 144,20	133,40 — 142,40	127,10 — 138,80	120,80 — 138,80	139,70 — 144,20	120-110	BNPB
	Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Tangguh dalam Mengelola Risiko Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Bantul	0,58	0,68	0,73	0,78	0,83	0,88	0,88	BPBD

3.2.4. KEBIJAKAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANTUL

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa tujuan penanggulangan bencana adalah:

1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
3. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Bantul secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh;
4. menghargai budaya daerah
5. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; serta
7. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berbegara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Perangkat daerah lainnya memberikan dukungan teknis kepada BPBD sesuai kebutuhan. Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai Peraturan Daerah ini meliputi:

1. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
2. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;

3. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dan sistem peringatan dini;
4. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang memadai.
5. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Belanja Tidak Terduga;
6. Pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
7. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
8. Penanggulangan Bencana di daerah dilaksanakan terhadap 4 (empat) aspek, meliputi aspek:
9. sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
10. kelestarian lingkungan hidup;
11. kemanfaatan dan efektivitas; dan
12. lingkup luas wilayah.

Penanggulangan Bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu: pra-bencana; saat tanggap darurat; dan pasca bencana. Dalam Perda ini tertuang tindakan pada masing-masing tahapan. Peran pemerintah daerah, dalam hal ini BPBD, mempunyai fungsi yaitu koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penanggulangan bencana di daerah.

Perda juga telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, peran lembaga usaha, serta lembaga internasional untuk memberikan kontribusi pada daerah. Selaras dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana sebagai usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana.

Perda tentang penanggulangan bencana dilengkapi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2015 tentang Peran Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan Daerah ini mengatur tentang peran dan kontribusi lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu untuk mendukung penguatan kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menjalankan perannya, lembaga usaha berpedoman pada Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Bantul dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), sehingga keberadaan RPB Kabupaten sangat penting sebagai pedoman pemangku kepentingan di Kabupaten Bantul, termasuk lembaga usaha. Peran lembaga usaha dalam penanggulangan bencana tersebut sekaligus memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan, sasaran, program yang telah direncanakan dalam RPB pada tahap prabencana, keadaan darurat, dan pascabencana.

Terkait Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana, kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga usaha, yakni:

1. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
2. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
3. pengembangan budaya sadar bencana;
4. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
5. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme
6. tanggap darurat;
7. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana penyiapan jalur evakuasi;
8. membuat kesiapsiagaan internal Lembaga Usaha (business continuity
9. plan);
10. membantu kesiapsiagaan masyarakat;
11. melakukan upaya pencegahan bencana;
12. melakukan upaya mitigasi struktural bersama Pemerintah, Pemerintah
13. Daerah dan masyarakat;
14. melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk upaya
15. penanggulangan bencana;
16. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan
17. dini;
18. bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya
19. Masyarakat (LSM)/Organisasi Sosial Masyarakat (Orsosmas) mewujudkan
20. Desa Tangguh Bencana; dan
21. kegiatan lain untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana.

Khusus tentang peringatan dini potensi bencana, Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Tujuan Kesiapsiagaan dan Peringatan dini adalah untuk:

1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. terselenggaranya kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan; dan
3. menyampaikan informasi secara tepat waktu dan efektif melalui lembaga yang ditentukan agar memungkinkan orang-orang yang berada pada suatu tempat/daerah bahaya untuk mengambil tindakan sehingga dapat menghindar atau mengurangi risiko mereka dan mempersiapkan respon yang efektif.

Pemerintah Daerah merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan dan peringatan dini untuk melindungi masyarakat, baik struktural dan kultural. Namun masyarakat juga dapat berperan dalam penyelenggaraan peringatan dini. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat relevan dengan konsep peringatan dini berbasis masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam peringatan dini meliputi:

1. melaporkan adanya potensi bencana di wilayahnya langsung kepada BPBD atau instansi terkait lainnya yang dapat dijangkau dengan cepat;
2. melakukan tindakan-tindakan mandiri yang efektif untuk sesegera mungkin menjauh dari ancaman bencana seiring dengan tanda peringatan dini;
3. berperan aktif menciptakan suasana kondusif dan terkendali;
4. memantau, memperhatikan dan menindaklanjuti setiap informasi potensi bencana secara wajar dan tidak berlebihan demi keamanan dan keselamatan bersama; dan
5. mempersiapkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat di lingkungannya untuk mengantisipasi kondisi terburuk dan bersikap kooperatif dalam upaya pengamanan dan penyelamatan masyarakat oleh Pemerintah Daerah terkait dengan peringatan dini.

3.2.5. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2045

RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 digunakan sebagai pedoman pembangunan 20 tahun kedepan yang dibagi kedalam 4 (empat) tahapan lima tahunan. Tahun 2025-2029 merupakan Tahap Pertama dalam RPJPD Tahun 2025-2045 yang merupakan tahap “Penguatan Fondasi Transformasi” dalam mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu **”Bantul Maju, Sejahtera, Aman, dan Berkelanjutan Dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan”**.

Visi tersebut memiliki makna bahwa pembangunan jangka panjang Kabupaten Bantul diarahkan untuk menciptakan daerah yang maju, berkembang secara inklusif dan berkelanjutan dengan budaya istimewa yang menyatu dalam kehidupan masyarakatnya. Masyarakat unggul dan hidup di daerah yang nyaman dan aman, serta tangguh terhadap bencana. Cita-cita jangka panjang ini selaras dengan Visi nasional yang termuat dalam RPJPN 2025-2045 dan Visi RPJPD D.I Yogyakarta yaitu **”Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Misi yang terkait adalah:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Kualitas Hidup

Pembangunan difokuskan pada pemantapan kualitas sumber daya manusia yang maju dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, agamis dan menjunjung tinggi norma sosial dan nilai luhur budaya Yogyakarta, serta hak-hak individu yang berkeadilan. Keistimewaan Yogyakarta menjadi modal sosial bagi pembangunan pada aspek sosial budaya masyarakat. Transformasi sosial diarahkan untuk mewujudkan SDM Bantul yang berdaya saing tinggi dan sejahtera, terutama ditandai dengan penanganan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang terpadu, tepat, dan cepat.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi dengan Produktivitas yang Tinggi

Percepatan pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk menjadikan Bantul sebagai daerah dengan pendapatan yang tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Transformasi ekonomi ditempuh melalui peningkatan produktivitas ekonomi dan hilirisasi sumber daya alam (SDA) unggulan berbasis digital yang didukung oleh inovasi, teknologi, sarana dan prasarana memadai, serta SDM yang unggul dan siap kerja terutama tenaga kerja lokal.

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Etos Kerja Projotamansari

Keberhasilan pembangunan dipengaruhi oleh pengelolaan pemerintahan daerah yang adaptif. Untuk itu, pembangunan jangka panjang Bantul dilakukan dengan transformasi tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pemantapan regulasi, kelembagaan, manajemen SDM, serta perencanaan, penganggaran, dan pengawasan terpadu berbasis digital sehingga terwujud pemerintahan daerah yang profesional, bersih, dan berkinerja tinggi. Transformasi dilakukan dengan menerapkan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri) di semua sektor dan lapisan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati pelayanan publik yang prima untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

4. Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan, serta Stabilitas Daerah

Transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dilakukan dalam jangka panjang membutuhkan landasan yang kokoh, salah satunya adalah jaminan stabilitas daerah. Dalam rangka menjamin pelaksanaan transformasi, maka dilakukan pemantapan Bantul sebagai daerah yang aman dan tertib, nyaman, dan memiliki citra yang positif untuk hunian, pusat pendidikan, pariwisata dan ekonomi kreatif, dan pengembangan usaha dan investasi secara berkelanjutan.

5. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi untuk Meningkatkan Tata Nilai dan Perilaku Masyarakat

Pembangunan dilakukan dengan prinsip lestari dan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan di berbagai berbagai sektor tidak hanya ditujukan untuk peningkatan perekonomian, namun juga memantapkan ketahanan sosial, budaya dan keseimbangan lingkungan hidup. Pemantapan ketahanan ekologi diharapkan dapat menjadikan Bantul daerah yang nyaman, asri, tangguh terhadap bencana, dan berketahanan iklim.

6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Hasil-hasil pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Bantul. Pembangunan di berbagai sektor dilakukan secara merata dan berkeadilan dengan memerhatikan arahan rencana tata ruang, potensi dan karakteristik daerah, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

7. Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Penyediaan sarana dan prasarana wilayah baik untuk pemenuhan pelayanan dasar maupun untuk mendorong perekonomian daerah menjadi salah satu penentu implementasi transformasi pembangunan. Untuk kemajuan daerah, maka pembangunan jangka panjang juga difokuskan untuk memantapkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

8. Mewujudkan Pembangunan yang berkesinambungan

Pembangunan jangka panjang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga sasaran pokok dalam mewujudkan visi dan misi RPJPD dapat tercapai.

Arah kebijakan Tahap 1 (2025-2029) fokus pada "Penguatan Fondasi Transformasi". Arah kebijakan pada setiap misi ditampilkan pada tabel 28.

Tabel 28. Misi dan Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029) dalam RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045

Misi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Kualitas Hidup	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial menuju SDM unggul.
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi dengan Produktivitas yang Tinggi	Penguatan untuk peningkatan nilai tambah (hilirisasi) SDA dan penguatan pertanian, perikanan, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif yang menyerap tenaga kerja dan menarik investasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Etos Kerja Projotamansari	Penguatan kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, dan regulasi yang efektif untuk pelayanan publik yang prima berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri).
4. Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan, serta Stabilitas	Penguatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan untuk menciptakan ketenteraman dan stabilitas daera.
5. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi untuk Meningkatkan Tata Nilai dan Perilaku Masyarakat	Penguatan ketahanan sosial budaya yang dijiwai keistimewaan Yogyakarta, sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, dan penguatan ketahanan ekologi terhadap perubahan iklim dan bencana.
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan.

Misi	Arah Kebijakan
7. Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Penguatan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, inklusif, dan ramah lingkungan.
8. Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan	Penguatan pembangunan yang berkesinambungan

Secara singkat, pembangunan ketangguhan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah telah menjadi bagian dari arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Bantul.

Arah pembangunan RPJPD untuk mencapai ketangguhan daerah meliputi:

1. Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
2. Keamanan Daerah Tangguh
3. Lingkungan hidup berkualitas
4. Berketahanan Air dan Kemandirian Pangan
5. Resiliensi terhadap bencana
6. Sarana dan prasarana berkualitas
7. Kestinambungan pembangunan

3.2.6. RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANTUL 2025-2029

Isu kebencanaan telah menjadi salah satu isu strategis pada rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029, yaitu tingginya kerawanan bencana. Selain itu isu-isu strategis terkait faktor-faktor dasar kerentanan juga menjadi isu strategis, diantaranya tentang kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengelolaan sampah, pengelolaan kawasan pantai selatan, restprasi gumuk pasir, dan tata ruang.

Isu-isu strategis Kabupaten Bantul terkait kebencanaan diantaranya:

1. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat miskin sangat lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi. Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan masih menjadi isu pokok dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif. Walaupun tingkat kemiskinan Bantul menurun pada tahun 2023, namun masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan di DIY dan nasional Begitu juga dengan angka pengangguran yang ada.

2. Kesenjangan pendapatan

Tingkat kesenjangan di Kabupaten Bantul pada kurun waktu lima tahun terakhir masih tergolong dalam kategori “kesenjangan sedang”. Pada tahun 2023 Rasio

Gini Kabupaten Bantul mengalami peningkatan menjadi 0,454, angka ini merupakan angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Penurunan Rasio Gini merupakan salah satu indikator mulai menggeliatnya ekonomi pasca pandemi COVID-19. Rasio Gini Kabupaten Bantul Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan DIY.

3. Desentralisasi pengelolaan sampah

Permasalahan sampah menjadi salah satu permasalahan kompleks yang terjadi dewasa ini di Provinsi DIY. Kebijakan desentralisasi ditetapkan secara penuh mulai bulan Mei 2024 dan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota salah satunya yaitu Kabupaten Bantul yang harus segera menyiapkan berbagai upaya alternatif. Kebijakan dan strategi daerah tentang pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga sudah ada namun penegakannya belum kuat dan belum optimal.

4. Pembangunan ketahanan pangan

Ketersediaan pangan, keterjangkauan, serta kualitas dan keamanan pangan merupakan tiga aspek utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Permasalahan alih fungsi lahan menjadi salah satu kondisi yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Terjadinya alih fungsi lahan pada sawah irigasi menjadi pemanfaatan lahan yang lain berdampak pada berkurangnya lahan pertanian, terancamnya keseimbangan ekosistem.

5. Pengembangan kawasan selatan

Kawasan Selatan masih akan menjadi kawasan prioritas penanganan. Kawasan ini memiliki nilai strategis untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul dan dapat diandalkan menjadi pilar ekonomi kabupaten. Dengan garis pantai sepanjang 16,8 km, wilayah pesisir memiliki keragaman potensi sumberdaya alam yang cukup tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

6. Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis

Kawasan strategis Gumuk Pasir Parangtritis saat ini terancam mengalami kepunahan. Hasil pemetaan PGSP-Badan Informasi Geospasial pada tanggal 31 Mei 2023, kondisi zona inti gumuk pasir seluas 141,09 Ha, hanya ada 15,96 Ha yang kondisinya dalam bentuk gumuk pasir atau sebesar 11,31%, dan sebesar 88,69% dalam kondisi rusak, dan beralih fungsi dalam bentuk hutan, jalan lokal, jalan setapak, lahan terbuka, area pariwisata, permukiman, pertanian, peternakan, semak belukar, kolam, saluran irigasi dan sempadan jalan.

7. Tingginya kerawanan bencana

Kondisi geografis Kabupaten Bantul yang rawan terhadap berbagai jenis bencana, termasuk gempa bumi, banjir, dan tsunami, menunjukkan pentingnya memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana. Isustrategis ini mencakup perluasan upaya penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat,

adopsi aksi antisipatif dan perlindungan sosial adaptif, serta optimalisasi kolaborasi multi-aktor untuk mengelola risiko bencana yang terus meningkat.

Dalam rangka penguatan dan ketangguhan daerah perlu adanya tindakan mitigasi dan kesiapsiagaan dari dampak bencana secara holistik, berupa investasi menghadapi bencana baik pada tataran pra-bencana, tanggap darurat bencana, dan pemulihan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Bencana tidak mungkin kita hindari dan kerugian akibat bencana tidak bisa dikesampingkan. Namun demikian, semakin siap dalam menghadapi bencana maka risiko yang timbul bisa diminimalisir. Kesiapan menghadapi bencana juga menjadikan proses pemulihan pasca bencana semakin cepat pada akhirnya ketahanan pasca bencana akan menguat.

Arah pembangunan jangka menengah 2025-2029 semestinya memperhatikan pengurangan risiko bencana dan keberlanjutan pembangunan, menekankan keseimbangan antara pencapaian peningkatan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Komitmen pemangku kepentingan daerah menjalankan pembangunan yang berkelanjutan merupakan strategi utama tercapainya visi dan misi pembangunan jangka panjang 2025-2045, khususnya Sasaran Pokok dan Indikator Utama pada tahun 2025-2029.

Arah pembangunan jangka menengah 2025-2029 harus dirumuskan untuk mewujudkan pencapaian misi ke-5, yaitu “Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi untuk Meningkatkan Tata Nilai dan Perilaku Masyarakat”, pada sasaran pokok “Meningkatnya kualitas lingkungan yang berkelanjutan” dan Arah Pembangunan “Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim” dengan Indikator Utama Pembangunan “Indeks Risiko Bencana (IRB)” menurun dari *baseline* (2025) 146 menjadi 120-110 pada tahun 2029.

3.2.7. VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2029

Visi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis, dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sumberdaya Manusia Menuju Masyarakat yang Tangguh, Produktif dan Berdaya Saing.
2. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Kreatif, Inovatif dan Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Berkeadilan.
3. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal didukung Investasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah Produk.
4. Mewujudkan Transformasi Sosial dan Pelestarian Budaya untuk Memperkuat Masyarakat yang Toleran, Guyub Rukun, dan Gotong Royong guna Meningkatkan Martabat Kemanusiaan.

5. Mewujudkan Transformasi Infrastruktur Kewilayahan yang Ramah Lingkungan dan Tangguh Bencana.

Untuk melaksanakan kelima misi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul menyiapkan 20 program unggulan, yakni:

1. Pembangunan 600 km Jalan Desa tuntas dalam 5 tahun.
2. Pembebasan PBB lahan pertanian pangan berkelanjutan.
3. Fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan di tingkat gapoktan/poktan untuk kemandirian petani.
4. Penguatan PPBMP untuk penanganan masalah strategis kewilayahan level padukuhan.
5. Pembangunan jogging track setiap kapanewon untuk pemberdayaan olahraga kebugaran.
6. Pembangunan venue olahraga unggulan dan pengembangan sport tourism.
7. Penuntasan penanganan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum.
8. Penciptaan 500 wirausahawan pemuda dan santri dengan fasilitasi pelatihan, permodalan dan pendampingan.
9. Restorasi kawasan gumuk pasir.
10. Pembangunan dermaga pendaratan ikan dan budidaya sumberdaya kelautan.
11. Pembangunan Kawasan Industri Piyungan Terpadu untuk pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
12. Optimalisasi peran dan fungsi relawan untuk penanganan masalah kemanusiaan.
13. Pengembangan sumberdaya manusia birokrasi yang kreatif dan kolaboratif.
14. Menuntaskan reformasi pelayanan publik.
15. Menuntaskan Pembangunan jaringan fiber optic sampai tingkat kalurahan, sekolah, madrasah dan pesantren.
16. Pemasangan CCTV pada kawasan rawan gangguan keamanan
17. Peningkatan konsumsi pangan bergizi
18. Penguatan fungsi layanan Kesehatan promotif dan preventif pada posyandu.
19. Peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan.
20. Peningkatan bantuan bagi pelajar dan santri berprestasi.

Dari 20 program unggulan tersebut, ada beberapa yang berkaitan erat dengan isu kebencanaan, yakni program unggulan ke 7, 9, dan 12. Meski begitu, program unggulan lainnya secara tidak langsung juga memiliki keterkaitan dengan isu kebencanaan. Selain itu, di samping ke-20 program unggulan yang sudah disebutkan, Kabupaten Bantul juga memiliki program-program lain yang bertujuan untuk mencapai visi pada tahun 2029.

3.2.8. KEBIJAKAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup memuat lingkup perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, yakni: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul berwenang menetapkan kebijakan untuk melaksanakan lingkup perlindungan dan pelestarian lingkungan tersebut agar tujuan tercapai, diantaranya melestarikan dan memelihara lingkungan hidup.

Secara lengkap, tujuan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yaitu:

- a. mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten dan konsekuen, untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam kegiatan PPLH;
- c. melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui upaya mencegah, menanggulangi, dan memulihkan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak;
- d. memelihara lingkungan hidup melalui upaya konservasi, pencadangan dan/atau pelestarian fungsi atmosfer terhadap perubahan iklim;
- e. memberikan kepastian hukum bagi setiap usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Tujuan di atas sangat relevan dengan pengelolaan risiko bencana dan mitigasi terhadap perubahan iklim di Kabupaten Bantul. Dengan melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, semestinya faktor-faktor penyebab kerentanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim dapat ditekan atau dikendalikan, terutama faktor kerentanan bencana hidrometeorologi. Terhusus pada aspek tutupan lahan dan daya tampung dan daya dukung lingkungan yang semakin berkurang, hal ini dapat menjadi permasalahan jika tidak dilakukan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup jasa pengaturan iklim menunjukkan kemampuan lingkungan dalam mengatur berbagai unsur iklim seperti suhu, hujan dan penguapan, kelembapan dan hujan serta angin. Jasa pengaturan iklim di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh kondisi topografi yang beragam, morfologi dan tutupan vegetasi. Proyeksi jasa lingkungan pengaturan iklim untuk tahun 2045 di Kabupaten Bantul yang dipengaruhi oleh perubahan penggunaan lahan bervegetasi menjadi lahan terbangun.

Jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh tutupan vegetasi dan ekoregion kawasan. Tutupan lahan vegetasi memberikan jasa lingkungan hidup pengaturan dan pencegahan bencana lebih baik dibandingkan permukiman. Proyeksi jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana untuk tahun 2045 di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh perubahan penggunaan lahan bervegetasi menjadi lahan terbangun. Semestinya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menetapkan daya dukung dan daya

tampung lingkungan dengan memperhatikan: (a). keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; (b). keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan (c). keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup menjelaskan upaya pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup meliputi:

- a. pengendalian pencemaran air;
- b. pengendalian pencemaran udara; dan
- c. pengendalian pencemaran tanah.

Sedangkan pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem meliputi pengendalian kerusakan ekosistem:

- a. mangrove;
- b. tanah;
- c. karst;
- d. hutan di luar kawasan hutan;
- e. gumuk pasir; dan
- f. ekosistem lainnya.

Kekhasan ekosistem Kabupaten Bantul sebagai potensi sumber daya alam yang memberikan jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana ini seharusnya dikelola dengan baik, dimanfaatkan dengan bijak secara berkelanjutan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup yang berdampak merugikan masyarakat. Sebaliknya ekosistem dapat memberikan manfaat untuk keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

3.2.9. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL 2010-2030

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 menjelaskan tujuan penataan ruang adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung oleh sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Jika berdasarkan tujuan penataan ruang di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan ruang untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, harus diimbangi dengan pertimbangan kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana. Artinya, penataan dan pemanfaatan ruang yang memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan.

Perhatian pada pengelolaan risiko bencana tertuang pada kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, yaitu pengembangan kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi:

- a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan;
- b. pemeliharaan dan pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan peninggalan Kerajaan Mataram serta pencegahan dampak negatif kegiatan manusia terhadapnya;
- c. memantapkan fungsi lindung dan upaya menyelamatkan manusia serta kegiatan hidupnya terutama pada kawasan rawan bencana.

Pengelolaan risiko bencana pada strategi pengembangan pola ruang pada poin a dan c di atas, yaitu:

1. Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan meliputi:
 - a) menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang air, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi;
 - b) mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung khususnya di pegunungan, DAS, pesisir pantai, yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - c) menjaga luasan kawasan hutan lindung dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu kawasan resapan air;
 - d) mengendalikan kegiatan pada kawasan lindung setempat dan kawasan suaka alam sehingga tidak mengganggu dan merusak fungsi lindung kawasan; dan
 - e) mencegah kegiatan budi daya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas dan kuantitas air serta morfologi sungai, pantai yang dapat mengganggu atau merusak kondisi alam dari pantai terutama pada kawasan gumuk pasir Parangtritis dan di sekitar mata air.
2. Strategi memantapkan fungsi lindung dan upaya menyelamatkan manusia serta kegiatan hidupnya terutama pada kawasan rawan bencana meliputi :
 - a) mengendalikan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - b) memanfaatkan kawasan rawan bencana yang terlarang untuk dibangun sebagai ruang terbuka hijau; dan
 - c) merencanakan pola ruang yang mewadahi prinsip-prinsip mitigasi bencana, antara lain berupa penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana dari permukiman penduduk.

3.3. KERANGKA KERJA PRABENCANA (PENGURANGAN RISIKO BENCANA)

Penyelenggaraan penanggulangan bencana saat pra bencana atau pengurangan risiko bencana adalah tindakan-tindakan penanggulangan bencana yang dilaksanakan pada pra-bencana, mencakup situasi tidak ada potensi bencana dan situasi terdapat potensi bencana. Pada situasi tidak ada potensi bencana,

penyelenggaraan bencana meliputi perencanaan, pencegahan, penelitian, penataan ruang, pendidikan dan pelatihan. Sedangkan pada situasi terdapat potensi bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi mitigasi bencana, peringatan dini, dan kesiapsiagaan.

Kerangka pengurangan risiko bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Oleh karena itu, upaya pengurangan risiko bencana difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas.

Kerangka kerja pra bencana lebih merupakan upaya pengurangan risiko bencana. Prinsip dalam kerangka kerja pra bencana adalah:

- a) Partisipasi Multipihak,
- b) Keadilan,
- c) Kesetaraan,
- d) Profesionalisme,
- e) Kemandirian,
- f) Efisiensi dalam penggunaan sumber daya,
- g) Tepat sasaran/efektif, dan
- h) Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.

Pilihan tindakan dalam pra bencana yaitu:

- a) **Pencegahan**, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- b) **Mitigasi**, merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- c) **Pengalihan risiko**, merupakan serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung-jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu.
- d) **Kesiapsiagaan**, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Dalam tahapan pra bencana, peran BPBD sesuai dengan mandat UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diuraikan pada Tabel 28.

Sumber daya untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut berasal dari para pihak, meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan dunia usaha di Kabupaten Bantul. Tindakan-tindakan pra bencana tersebut juga disesuaikan dengan karakteristik tiap-tiap potensi bencana yang ada di Kabupaten Bantul.

3.4. KERANGKA KERJA SAAT TANGGAP DARURAT (PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA)

Kerangka kerja saat tanggap darurat merupakan upaya penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat yang menekankan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh pada situasi krisis/darurat bencana. Serangkaian upaya ini disusun dan ditetapkan sebagai kerangka kerja saat tanggap darurat bencana atau kerangka kerja kedaruratan bencana.

Kerangka kerja penanganan darurat bencana mencakup kebijakan dan strategi penanganan bencana pada fase kedaruratan, yakni; siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Tujuan kerangka kerja ini adalah menangani situasi darurat bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh.

Prioritas penyelenggaraan penanganan darurat adalah tindakan-tindakan efektif untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat bencana yang mencakup membangun masyarakat dalam respons mandiri serta membangun kesatuan mekanisme, prosedur, dan tindakan dalam operasi penanganan tanggap darurat bencana. Secara umum kegiatan pada fase tanggap darurat bencana adalah kegiatan dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, provinsi bersama dengan pemerintah pusat bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan tanggap darurat oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, serta mengambil alih apabila kondisi kedaruratan semakin meluas dan berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas.

Tindakan-tindakan dalam tanggap darurat bencana terbagi ke dalam 3 fase, yakni: siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Berikut penjelasannya:

- a) **Siaga Darurat** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.
- b) **Tanggap darurat** bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana vital. Operasi penanganan kedaruratan bencana dilaksanakan oleh Sistem Komando

Penanganan Darurat Bencana berdasarkan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana yang telah ditetapkan.

- c) **Transisi darurat ke pemulihan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat.

Pada tahap saat terjadi bencana, BPBD memiliki peran tambahan untuk menjalankan fungsi komando dalam pelaksanaan penanganan kedaruatan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 tentang Penanggulangan Bencana. Pelaksanaan fungsi komando selanjutnya diatur dengan peraturan turunan lainnya untuk langkah implementasi di lapangan. Uraian dan mandat peran BPBD pada saat terjadi bencana dapat dilihat pada Tabel 29. Pelaku yang terlibat pada saat terjadi bencana meliputi semua pihak, termasuk dukungan dari pemerintah pusat, TNI/POLRI, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, dan media sesuai dengan kemampuan masing-masing.

3.5. KERANGKA KERJA PASCABENCANA (REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI)

Kerangka kerja pascabencana merupakan upaya penanggulangan bencana pada tahap pascabencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan dan membangun kembali kondisi masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan lingkungan hidup yang terdampak kejadian bencana. Tujuannya adalah memfungsikan dan membangun kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan menekankan pada faktor-faktor dan sumber daya yang mempercepat proses pemulihan. Serangkaian upaya pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini disusun dan ditetapkan sebagai kerangka kerja pascabencana atau kerangka kerja pemulihan bencana.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, prinsip penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan) diantaranya adalah:

- a) Membangun partisipasi
- b) Mengedepankan koordinasi
- c) Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik
- d) Menjaga kesinambungan
- e) Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas
- f) Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana
- g) Meningkatkan kapasitas dan kemandirian
- h) Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan

Penyelenggaraan pemulihan pascabencana meliputi serangkaian tindakan penyusunan rencana dan penentuan prioritas pemulihan, pengalokasian sumber daya dan dana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. Tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut harus disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna), mempertimbangkan proses, hasil, manfaat, dan dampak dari program-kegiatan pemulihan. Penyelenggaraan pemulihan pascabencana diwujudkan dalam tindakan-tindakan dalam kerangka rehabilitasi dan kerangka rekonstruksi.

Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam rangka rehabilitasi pasca bencana meliputi:

- a) perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana;
- b) perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d) pemulihan psikologis sosial;
- e) pelayanan kesehatan;
- f) rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g) pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h) pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i) pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j) pemulihan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam rangka rekonstruksi meliputi:

- a) pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana;
- b) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c) pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e) peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- f) peningkatan fungsi pelayanan publik;
- g) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
- h) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

Tabel 29. Mandat BPBD pada Urusan Penanggulangan Bencana

PERAN	MANDAT		
	Pra Bencana	Tanggap Darurat Bencana	Pascabencana
Komando		<ol style="list-style-type: none"> 1. mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana, dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando. 2. memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya; b. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; c. pemenuhan kebutuhan dasar; d. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan e. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. 	
Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; 2. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana (RPB, RPKB, Rencana Kontingensi, dsb); 3. pengurangan risiko bencana; 4. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata 	Mengkoordinasikan penanganan darurat bencana, termasuk sumberdaya, peralatan, dan kebutuhan dasar masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. koordinasi pelaksanaan rehabilitasi; 2. pemulihan sosial dan ekonomi; 3. pemulihan fungsi pelayanan publik dan pemerintahan; 4. koordinasi pelaksanaan rekonstruksi; 5. peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur tentang pengelolaan

PERAN	MANDAT		
	Pra Bencana	Tanggap Darurat Bencana	Pascabencana
	bangunan;		risiko bencana.
Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelaksanaan kegiatan mitigasi, yaitu: perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana; 2. penyusunan Kajian Risiko dan peta risiko bencana; 3. pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan geladi/simulasi penanggulangan bencana; 4. pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan; 5. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; 6. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; 7. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; 8. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan geladi tentang mekanisme tanggap darurat; 9. penyiapan lokasi evakuasi; 10. penyusunan data akurat, informasi, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. memimpin pelaksanaan penanganan darurat bencana. 2. memimpin bidang logistik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan kajian kebutuhan pasca bencana; 2. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; 3. pengurangan risiko bencana; 4. penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 5. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; 6. penyusunan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. 7. pelaksana kegiatan pemulihan pasca bencana, pada pemulihan lintas sektor.

PERAN	MANDAT		
	Pra Bencana	Tanggap Darurat Bencana	Pascabencana
	<p>dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan</p> <p>11. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana,</p> <p>12. pelaksanaan kegiatan peringatan dini, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengamati gejala bencana; • menganalisis data hasil pengamatan; • mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa; • menyebarluaskan hasil keputusan; dan • mengarahkan tindakan oleh masyarakat. 		

Tabel 30. Peran Organisasi dalam Penanggulangan Bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PRA BENCANA	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA			PASCABENCANA
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN	
OPD	BPBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; 2. Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana (RPB, RPKB, Rencana Kontingensi, dsb; 3. Pengurangan risiko bencana; 4. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; 5. Pelaksanaan kegiatan mitigasi, yaitu: perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana; 6. Penyusunan Kajian Risiko dan peta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penanganan kedaruratan bencana 2. Pemantauan informasi kebencanaan 3. Penyebarluasan peringatan dini 4. Penyiapan peralatan dan logistik 5. Penyiapan jalur evakuasi dan tempat pengungsian 6. Penugasan Satuan Tugas Reaksi Cepat 7. Analisis kemampuan sumber daya alam maupun buatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis lingkup bencana 2. Analisis jumlah korban 3. Analisis gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan 4. Penetapan status darurat bencana 5. Mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi pusat komando tanggap darurat 6. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 7. Evakuasi, dan penempatan pada lokasi aman 8. Koordinasi pemenuhan kebutuhan dasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kebutuhan pasca bencana 2. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Koordinasi pemenuhan kebutuhan dasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kajian kebutuhan pasca bencana 2. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; 3. pengurangan risiko bencana; 4. penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 5. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; 6. Penyusunan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Pelaksana kegiatan pemulihan pasca bencana, pada

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PRA BENCANA	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA			PASCABENCANA
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN	
		risiko bencana; 7. Pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan geladi/simulasi penanggulangan bencana; 8. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan; 9. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; 10. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; 11. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; 12. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan geladi tentang mekanisme tanggap		penyintas		pemulihan lintas sektor.

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PRA BENCANA	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA			PASCABENCANA
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN	
		darurat; 13. Penyiapan lokasi evakuasi; 14. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan 15. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana, pelaksanaan kegiatan peringatan dini				
	Bappeda	1. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan 2. Koordinasi antar OPD dalam penyelarasan kebijakan	1. Terlibat dalam Pos Komando Penanganan Darurat Bencana pada Bidang Perencanaan 2. Mempercepat dan	1. Terlibat dalam Pos Komando Penanganan Darurat Bencana pada Bidang Perencanaan 2. Mempercepat dan mendukung proses	1. Terlibat dalam Pos Komando Penanganan Darurat Bencana pada Bidang Perencanaan 2. Mempercepat dan mendukung proses	Koordinasi penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PRA BENCANA	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA			PASCABENCANA
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN	
		<p>pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana</p> <p>3. Penyusunan database dan pemetaan kawasan rawan bencana</p> <p>4. Updating data kependudukan, fungsi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, serta infrastruktur</p> <p>5. Perencanaan kebijakan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana</p> <p>6. Akselerasi program dan kegiatan OPD</p>	<p>mendukung proses penganggaran dan penyusunan rencana pada fase siaga darurat</p>	<p>penganggaran dan penyusunan rencana pada fase tanggap darurat</p>	<p>penganggaran dan penyusunan rencana pada fase transisi darurat ke pemulihan</p>	
	Dinas Sosial	<p>1. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar meliputi logistik (beras, lauk pauk, sandang, alat dapur keluarga, family kit, kid ware,</p>	<p>1. Menyiapkan barak pengungsian (<i>shelter</i>)</p> <p>2. Menyiapkan logistik dan dapur umum</p>	<p>1. Mengelola barak penampungan (<i>shelter</i>)</p> <p>2. Mengelola logistik dan dapur umum</p> <p>3. Pemulihan awal psikososial</p>	<p>1. Pemenuhan kebutuhan penyintas</p> <p>2. Pemulihan psikososial penyintas</p>	<p>1. Pemulihan kesejahteraan sosial masyarakat terdampak</p> <p>2. Pemberian bantuan sosial</p> <p>3. Pembangunan sarana sosial</p>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PRA BENCANA	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA			PASCABENCANA
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN	
		dll) dan Peralatan Evakuasi/Shelter Kit: 2. Penyusunan Pedoman SOP standar buffer stock/cadangan logistik kebutuhan dasar. 3. Melaksanakan pemantapan dan pelatihan, rapat kerja teknis, sosialisasi, konvensi, penguatan bidang bantuan, jaminan sosial, dan bidang lainnya yang mendukung upaya penanggulangan bencana. 4. Pembinaan, penyegaran, dan pelibatan TAGANA dalam berbagai upaya penanggulangan bencana, khususnya pada aspek sosial 5. Peningkatan		penyintas 4. Mengelola bantuan		masyarakat 4. Peningkatan kegiatan sosial masyarakat 5. Pemberdayaan kelompok rentan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PRA BENCANA	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA			PASCABENCANA
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN	
		<p>kapasitas masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana (program kampung siaga bencana)</p> <p>6. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar (logistik) dan dapur umum</p> <p>7. Fasilitasi kebutuhan evakuasi</p>				
	DPUPKP	<p>1. Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman</p> <p>2. Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana</p> <p>3. Konservasi sumberdaya air</p>	<p>1. Penyiapan peralatan untuk penanganan darurat</p> <p>2. Menyiapkan barak pengungsian</p>	<p>1. Perbaikan awal infrastruktur vital dan kondisi lingkungan daerah bencana</p> <p>2. Pembangunan hunian sementara</p>	<p>1. Membangun dan mengembalikan berfungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya</p> <p>2. Perbaikan hunian</p>	<p>1. Perbaikan lingkungan daerah bencana</p> <p>2. Perbaikan sarana dan prasarana umum</p> <p>3. Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas masyarakat, prasarana transportasi</p> <p>4. Pembangunan</p>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PRA BENCANA	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA			PASCABENCANA
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN	
		4. Pemasangan/ pemeliharaan peralatan peringatan dini ancaman banjir 5. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana 6. Pengendalian pembangunan infrastruktur 7. Menyiapkan jalur evakuasi 8. Menyiapkan alat berat 9. Penyediaan tempat pengungsian 10. Pembangunan hunian sementara				hunian tetap
	DPTR	1. Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman 2. Pengendalian pemanfaatan ruang				

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PRA BENCANA	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA			PASCABENCANA
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN	
		dalam rangka mitigasi bencana				
	Rumah Sakit	1. Menyusun HOPE (Hospital Plan Emergency/ HDP / Hospital Disaster Plan) 2. Pelatihan dan pementasan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana 3. Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya 4. Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit	Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat	Pelayanan kesehatan	Pelayanan kesehatan	
	Dinas Kesehatan	1. Sosialisasi pengurangan risiko bencana di lingkungan rumah sakit dan pusat layanan kesehatan 2. Pelatihan peningkatan	Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat	1. Pelayanan kesehatan 2. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar	1. Pelayanan kesehatan 2. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar	1. Perbaikan pusat layanan kesehatan 2. Pembangunan pusat layanan kesehatan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PRA BENCANA	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA			PASCABENCANA
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN	
		kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana 3. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit 4. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 5. Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana 6. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit 7. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 8. Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana 9. Pelatihan dan pementapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan				

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PRA BENCANA	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA			PASCABENCANA
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN	
		bencana				
	Disdikpora	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana 2. Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana 3. Menyusun kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana 4. Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana dalam kurikulum pendidikan 5. Sosialisasi sadar bencana untuk peserta didik dan tenaga kependidikan 6. Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana dan Sekolah Ramah Anak 7. Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah 	Penyiapan pendidikan darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi sekolah yang terkena dampak bencana 2. Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana 3. Memberikan bantuan alat tulis siswa, seragam 4. Penyelenggaraa n layanan psikososial anak 5. Pendidikan di masa darurat 	Penyelenggaraan pendidikan di masa darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pendidikan darurat 2. Perbaikan sekolah 3. Pembangunan fasilitas layanan pendidikan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PRA BENCANA	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA			PASCABENCANA
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN	
		8. Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung				
	Diskominfo	1. Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung kesiapsiagaan di daerah rawan bencana 2. Menyediakan dan mengelola nomor darurat 3. Mendukung kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana 4. Mendukung pengelolaan dan penyebaran data dan informasi kebencanaan	1. Penyiapan peralatan komunikasi 2. Menyiagakan dan mengelola nomor darurat 3. Mendukung kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana 4. Mendukung pengelolaan dan penyebaran data dan informasi kebencanaan	1. Perbaikan jaringan telekomunikasi 2. Mendukung pengelolaan dan penyebaran data dan informasi kebencanaan 3. Mendukung kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan 4. Menyiagakan dan mengelola nomor darurat	1. Perbaikan jaringan telekomunikasi 2. Mendukung pengelolaan dan penyebaran data dan informasi kebencanaan 3. Mendukung kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan 4. Menyiagakan dan mengelola nomor darurat	1. Mendukung penyusunan Jitupasna dan R3P pada aspek infrastruktur telekomunikasi 2. Mendukung penyelenggaraan rehab rekon pada aspek infrastruktur telekomunikasi
	Dishub	Mendukung penyusunan	Penyiapan	1. Perbaikan rambu	Perbaikan rambu	1. Pemulihan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PRA BENCANA	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA			PASCABENCANA
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN	
		dokumen kajian dan/atau perencanaan penanggulangan bencana	kendaraan / angkutan dan personil untuk mendukung evakuasi dan distribusi logistik	jalan dan rambu tempat tertentu 2. Menyediakan sarana kendaraan 3. Menyediakan personil untuk mendukung proses evakuasi dan distribusi logistik	jalan dan rambu tempat tertentu	pelayanan transportasi umum 2. Perbaikan pelayanan transportasi umum
	Satpol PP	1. Penegakkan Perda RTRW 2. penegakan ketentuan pendirian bangunan aman 3. Mendukung sosialisasi dan edukasi kebencanaan 4. Kesiapsiagaan personil dan peralatan	1. Penegakkan trantibum 2. Penyiapan peralatan dan personil untuk penanganan darurat	1. Mengoptimalkan pengamanan aset -aset pemerintah 2. Melaksanakan SAR	1. Penangamanan aset pemerintah 2. Penegakan hukum	
	DLH	1. Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga	Penyiapan dukungan personil, sarana, dan prasarana	Mendukung upaya penanganan darurat bencana pada fase tanggap darurat	Mendukung upaya penanganan darurat bencana pada fase transisi darurat ke pemulihan	Pemulihan kondisi lingkungan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PRA BENCANA	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA			PASCABENCANA
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN	
		2. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL) 3. Pengkajian dampak air dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan 4. Pengendalian Tataruang dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 5. Pengendalian dampak lingkungan dengan penegakan hukum melalui tindakan represif dan preventif. 6. Pengendalian Pencemaran udara melalui program				

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PRA BENCANA	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA			PASCABENCANA
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN	
		perlindungan lapisan ozon dan Program Langit Biru 7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk ketangguhan iklim				
	DKPP	1. Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana 2. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana 3. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait penanggulangan bencana kepada pemangku kepentingan 4. Pengembangan dan peningkatan koordinasi antara stakeholder 5. Mendukung data ketersediaan	1. Menyiagakan personil, sarpras, dan logistik untuk penanganan darurat 2. Inventarisasi potensi sektor pertanian dan peternakan yang terdampak 3. Mendukung penyebaran informasi peringatan dini dan langkah-langkah kesiapsiagaan	Mendukung penanganan darurat bencana pada fase tanggap darurat, khususnya pada sektor pertanian, pangan, dan peternakan	Mendukung penanganan darurat bencana pada fase transisi darurat ke pemulihan, khususnya pada sektor pertanian, pangan, dan peternakan	1. Perbaikan sarana pertanian dan peternakan 2. Pembangunan dan peningkatan sarana pertanian dan peternakan 3. Pendampingan peningkatan pertanian dan peternakan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PRA BENCANA	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA			PASCABENCANA
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN	
		<p>pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan</p> <p>6. Menyiapkan lumbung pangan</p> <p>7. Pengelolaan ternak berbasis pengurangan risiko bencana</p> <p>8. Pengelolaan tanaman berkelanjutan yang adaptif dengan bencana dan perubahan iklim</p> <p>9. Pengendalian hama penyakit tanaman dan ternak</p> <p>10. Vaksinasi ternak</p>				
	Dinas Pariwisata	<p>1. Menginventarisasi objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana</p> <p>2. Menyusun rencana evakuasi di objek wisata</p> <p>3. Memasang denah dan rambu evakuasi</p>	<p>1. Menyiapkan personil dan sarpras pendukung penanganan darurat</p> <p>2. Mendukung penyebarluasan peringatan</p>	Mendukung penanganan darurat bencana pada fase tanggap darurat, khususnya pada sektor pariwisata	Mendukung penanganan darurat bencana pada fase transisi darurat ke pemulihan, khususnya pada sektor pariwisata	<p>1. Perbaiki infrastruktur pariwisata</p> <p>2. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata</p>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PRA BENCANA	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA			PASCABENCANA
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN	
			dini dan langkah-langkah kesiapsiagaannya 3. Pendataan potensi sektor pariwisata yang kemungkinan terdampak bencana			
	Dinas Kebudayaan	1. Menginventarisasi Cagar Budaya di daerah rawan bencana sesuai kewenangan 2. Menyusun SOP perawatan bangunan cagar budaya dari risiko bencana 3. Mendukung sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana di cagar budaya	1. Menginventarisasi Cagar Budaya yang berpotensi terdampak bencana 2. Mendukung penyebarluasan informasi peringatan dini dan langkah-langkah kesiapsiagaan di cagar budaya	Mendukung penanganan darurat bencana pada fase tanggap darurat, khususnya pada sektor kebudayaan	Mendukung penanganan darurat bencana pada fase transisi darurat ke pemulihan, khususnya pada sektor kebudayaan	Perbaikan bangunan cagar budaya
	DKUKMPP	1. Pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan	Peningkatan kesiapsiagaan pelaku UMKM dan koperasi	Mendukung penanganan darurat bencana pada fase tanggap darurat,	Pemulihan perekonomian masyarakat dan UKM	1. Pemulihan perekonomian masyarakat dan UKM

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PRA BENCANA	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA			PASCABENCANA
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN	
		ekonomi 2. Penyiapan rencana keberlangsungan usaha (Business Continuity plan) bagi koperasi dan UMKM		khususnya pada sektor KUKMPP		2. Pembangunan sarana UKM 3. Pendampingan pengembangan ekonomi UKM
	DP3AP2KB	Peningkatan kapasitas perempuan, anak, dan keluarga menghadapi bencana	Peningkatan kesiapsiagaan perempuan, anak, dan keluarga terhadap bencana	1. Perlindungan kelompok rentan dari tindak kekerasan 2. Pemenuhan kebutuhan dasar khusus bagi kelompok rentan 3. Pendampingan psikososial kelompok rentan	1. Pemenuhan kebutuhan dasar khusus bagi kelompok rentan 2. Pendampingan psikososial kelompok rentan	Peningkatan kapasitas ketangguhan perempuan dan anak
	DKP	Mitigasi struktural dan non struktural wilayah pesisir dari bencana tsunami dan gelombang ekstrim dan abrasi	Mendukung penyebaran informasi kesiapsiagaan dan langkah-langkah kesiapsiagaan	Mendukung penanganan darurat bencana pada fase tanggap darurat, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan	Mendukung penanganan darurat bencana pada fase transisi darurat ke pemulihan, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan	Pembangunan pesisir dengan mitigasi struktural yang lebih baik
	Bakesbangpol	1. Pengendalian (pencegahan, monitoring) kerawanan sosial. 2. Pemetaan daerah	Pengamanan masyarakat pada saat evakuasi	Penangan dan keamanan pengungsi		

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PRA BENCANA	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA			PASCABENCANA
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN	
		rawan konflik.				
TNI/POLRI		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kerawanan/risiko bencana 2. Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana 3. Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah 4. Penyiapan personil dan peralatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan 2. Penegakan hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamanan aset penghidupan korban bencana 2. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 3. Dukungan pelaksanaan dapur umum 	Pemulihan keamanan dan ketertiban	
Instansi Vertikal	BASARNAS	Mendukung peningkatan kapasitas personil penanggulangan bencana	Penyiapan peralatan dan petugas	Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat	Dukungan peralatan	
	BMKG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi terkait cuaca, iklim, geofisika, gelombang tinggi, dan kualitas udara. 2. Koordinasi dan Kerjasama jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan 	Memberikan informasi peringatan dini terkait cuaca, iklim, gempa, gelombang tinggi, dan kualitas udara	Memberikan informasi perkembangan cuaca, iklim, gempa, gelombang tinggi, dan kualitas udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi perkembangan cuaca, iklim, gempa, gelombang tinggi, dan kualitas udara 2. Pengkajian/pene litian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan SOP peringatan dini yang lebih baik 2. Pengujian SOP peringatan dini yang lebih mutakhir 3. Pengkajian dan penelitian

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PRA BENCANA	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA			PASCABENCANA
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN	
		geofisika. 3. Penyampaian informasi kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim 4. Penyampaian Peringatan Dini Bencana Kepada Instansi/pihak terkait serta masyarakat terkait bencana. 5. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat di daerah rawan bencana				
	BBWSSO	Pencegahan dan mitigasi struktural untuk bencana banjir dan longsor	Pengecekan kondisi sarpras di kawasan rawan bencana	Perbaikan segera sarpras vital yang terdampak bencana	Pemulihan sarpras vital yang terdampak bencana	1. Perbaikan DAS 2. Normalisasi sungai
Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Usaha	Organisasi Kemasyarakatan : PMI, Pramuka, LSM, dsb.	1. Pelatihan relawan penanggulangan bencana 2. Pengembangan Desa/Kampung siaga	Penyiapan peralatan dan petugas	1. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 2. Pemenuhan kebutuhan dasar	1. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 2. Pelayanan kesehatan 3. Pelayanan	1. Pemulihan perekonomian masyarakat 2. Penyediaan hunian sementara 3. Peningkatan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PRA BENCANA	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA			PASCABENCANA
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN	
		bencana/Kalurahan Tangguh Bencana/Satuan Pendidikan Aman Bencana 3. Edukasi pengelolaan risiko bencana pada masyarakat di kawasan rawan bencana 4. Penyiapan petugas, peralatan, dan logistik		pengungsi 3. Pelayanan kesehatan 4. Pelayanan psikososial	psikososial	4. perekonomian Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik
	Lembaga Resiliensi Bencana Muhammadiyah	1. Pelatihan relawan penanggulangan bencana 2. Pengembangan Desa/Kampung siaga bencana 3. Edukasi pengelolaan risiko bencana pada masyarakat di kawasan rawan bencana 4. Penyiapan petugas, peralatan, dan logistik	Penyiapan peralatan dan petugas	1. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 2. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 3. Pelayanan kesehatan 4. Pelayanan psikososial	1. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 2. Pelayanan kesehatan 3. Pelayanan psikososial	1. Pemulihan perekonomian masyarakat 2. Penyediaan hunian sementara 3. Peningkatan perekonomian 4. Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PRA BENCANA	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA			PASCABENCANA
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN	
	LPBPI NU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan relawan penanggulangan bencana 2. Pengembangan Desa/Kampung siaga bencana 3. Edukasi pengelolaan risiko bencana pada masyarakat di kawasan rawan bencana 4. Penyiapan petugas, peralatan, dan logistik 	Penyiapan peralatan dan petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 2. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 3. Pelayanan kesehatan 4. Pelayanan psikososial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 2. Pelayanan kesehatan 3. Pelayanan psikososial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan perekonomian masyarakat 2. Penyediaan hunian sementara 3. Peningkatan perekonomian 4. Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik
	FPRB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan relawan penanggulangan bencana 2. Pengembangan Desa/Kampung siaga bencana/Kaltana/SP AB/dll 3. Edukasi pengelolaan risiko bencana pada masyarakat di kawasan rawan bencana 	Penyiapan peralatan dan petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 2. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 3. Pelayanan kesehatan 4. Pelayanan psikososial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 2. Pelayanan kesehatan 3. Pelayanan psikososial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan perekonomian masyarakat 2. Penyediaan hunian sementara 3. Peningkatan perekonomian 4. Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PRA BENCANA	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA			PASCABENCANA
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN	
		4. Penyiapan petugas, peralatan, dan logistik				
	PDAM	Penyiapan rencana keberlangsungan usaha (<i>Bussines Contiunity Plan</i>)	Perbaikan awal infrastruktur vital dan penyediaan air bersih	Penyediaan air bersih	Perbaikan jaringan air bersih	Pemulihan jaringan air bersih
	PLN	Penyiapan rencana keberlangsungan usaha (<i>Bussines Contiunity Plan</i>)	Perbaikan awal infrastruktur vital dan penyediaan listrik	1. Perbaikan jaringan listrik 2. Penyediaan energi listrik cadangan	1. Perbaikan jaringan listrik 2. Penyediaan energi listrik cadangan	Pemulihan jaringan listrik
	BULOG		Kesiapan beras	Penyaluran logistik pangan		
	Lembaga Usaha	1. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja 2. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana pada proses bisnis perusahaan 3. Terlibat dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana 4. Edukasi masyarakat	1. Penyiapan personil dan peralatan 2. Pemantauan potensi bencana, seperti kebakaran, dll	1. Pemadaman api atau penanganan bencana secara umum di lembaga usaha 2. Pemenuhan kebutuhan dasar		1. Pemulihan perekonomian masyarakat 2. Penyediaan hunian sementara 3. Peningkatan perekonomian 4. Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PRA BENCANA	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA			PASCABENCANA
			SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN	
		di kawasan rawan bencana 5. Mitigasi struktural untuk mengelola risiko bencana pada wilayah operasi perusahaan				

3.6. PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

3.6.1. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari;

- a) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- b) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- c) Dana dari masyarakat;
- d) Dana Desa;
- e) Dana Bersama Penanggulangan Bencana; dan
- f) Dana dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dana Bersama Penanggulangan Bencana merupakan salah satu alternatif pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana, Dana Bersama bertujuan untuk mendukung dan melengkapi ketersediaan Dana Penanggulangan Bencana yang memadai, tepat waktu, tepat sasaran, terencana, dan berkelanjutan dalam upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dana Bersama Penanggulangan Bencana juga bertukuan untuk melindungi keuangan negara, dan memperkuat kapasitas, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pendanaan penanggulangan bencana, serta melakukan inovasi pengelolaan dana untuk pendanaan penanggulangan bencana.

Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontinjensi, dana siap pakai, dan dana bantuan berpola hibah.

Sementara itu, maksud dari kata “masyarakat” dalam penjelasan PP No. 22/2008 adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri. Sehingga dana dari masyarakat adalah dana yang bersumber dari orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c PP No. 22/2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat:

- a) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana,
- b) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan
- c) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

3.6.2. PENGELOLAAN DANA

Pengelolaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, atau BPPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

1) Penggunaan Dana Pra Bencana

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap prabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan bencana pada tahap pra bencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana, yaitu:

- a) **Tidak terjadi bencana**, maka penggunaan dananya meliputi
 - fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana,
 - program pengurangan risiko bencana,
 - program pencegahan bencana,
 - penyusunan analisis risiko bencana,
 - fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tata ruang,
 - penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan,
 - penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- b) **Terdapat potensi bencana**, maka penggunaan dananya meliputi:
 - kegiatan **kesiapsiagaan** yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain;

- **pembangunan sistem peringatan dini** antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat; dan
- kegiatan **mitigasi bencana** antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

2) Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- a) dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
- b) Belanja Tidak Terduga yang telah dialokasikan dalam APBD; dan
- c) Dana Siap Pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga menjelaskan bahwa Belanja Tidak Terduga atau BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat yang dimaksud dalam peraturan tersebut meliputi:

- a) Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
- b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- c) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan/atau
- d) kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, meliputi:
 - pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
 - pertolongan darurat;
 - evakuasi korban Bencana;
 - kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - pangan;
 - sandang;
 - pelayanan kesehatan; dan
 - penampungan serta tempat hunian sementara.

Pelaksanaan penggunaan BTT untuk penanganan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan kejadian luar biasa dilakukan melalui mekanisme pembebanan langsung ke BTT. Sedangkan pelaksanaan penggunaan BTT untuk penanganan siaga darurat bencana dan transisi darurat ke pemulihan dilakukan melalui mekanisme pergeseran anggaran dari BTT ke belanja program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD.

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:

- a) pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

- a) pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b) pertolongan darurat;
- c) evakuasi korban bencana;
- d) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e) pangan;
- f) sandang;
- g) pelayanan kesehatan; dan
- h) penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2011 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis dengan Pasal 17 PP No. 22/2008.

3) Penggunaan Dana Pascabencana

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada pasca bencana, meliputi:

- a) Kegiatan Rehabilitasi meliputi:
 - perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - pemulihan sosial psikologis;
 - pelayanan kesehatan;
 - rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - pemulihan sosial ekonomi budaya;

- pemulihan keamanan dan ketertiban;
- pemulihan fungsi pemerintahan; atau
- pemulihan fungsi pelayanan publik.

b) Kegiatan Rekonstruksi meliputi:

- pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat;
- peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB.

Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

Selain dana rehabilitasi dan rekonstruksi dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bantul juga dapat mengakses BTT untuk menyediakan dana bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dalam Rencana Penanggulangan Bencana ini merupakan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun, yang berarti jawaban atas masalah pokok (isu strategis). Tujuan dirumuskan berdasarkan pilihan isu strategis atau masalah utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 tahun ke depan.

Sasaran yang dimaksud dalam Subbab ini adalah dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam waktu 5 tahun pelaksanaan RPB. Berdasarkan rumusan isu strategis pada Bab II, maka Tujuan dan Sasaran RPB Kabupaten Bantul dijabarkan dalam Tabel 31 dan Tabel 32.

Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada periode 2025-2029 merupakan kondisi yang akan dicapai Kabupaten Bantul pada urusan penanggulangan bencana yang dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya penguatan fondasi transformasi penanggulangan bencana menuju Kabupaten Bantul yang maju, sejahtera, aman, dan berkelanjutan, dijiwai kebudayaan dan keistimewaan.”

Sedangkan sasaran untuk mencapai tujuan diatas dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya penguatan fondasi transformasi penanggulangan bencana menuju Kabupaten Bantul yang tangguh dalam mengelola risiko bencana.”

Tujuan dan Sasaran di atas dapat dicapai dengan mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas oleh para pihak dengan kerangka kolaborasi. Indikator pencapaian Tujuan diukur menggunakan Indeks Risiko Bencana (IRB), dan pencapaian sasaran menggunakan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dengan menilai kapasitas daerah menggunakan pengukuran Indeks Kapasitas Daerah (IKD).

Tujuan, sasaran, indikator tujuan dan sasaran, beserta target tahunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Indikator dan Target Tahunan Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2025	Target Tahunan Tujuan-Sasaran				Kondisi Akhir Tahun 2045	Sumber Data
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
Terwujudnya penguatan fondasi transformasi penanggulangan bencana menuju Kabupaten Bantul yang maju, sejahtera, aman, dan berkelanjutan, dijiwai kebudayaan dan keistimewaan		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Bantul	146	139,70 – 144,20	133,40 – 142,40	127,10 – 138,80	120,80 – 138,80	120-110	BNPB
	Terwujudnya penguatan fondasi transformasi penanggulangan bencana menuju Kabupaten Bantul yang tangguh dalam mengelola risiko bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Bantul	0,58	0,68	0,73	0,78	0,83	0,88	BPBD

Tabel 32. Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
1. Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam menindaklanjuti informasi tentang ancaman bencana dan Upaya pengurangan risiko bencana	Terwujudnya penguatan fondasi transformasi penanggulangan bencana menuju Kabupaten Bantul yang maju, sejahtera, aman, dan berkelanjutan, dijiwai kebudayaan dan keistimewaan	1.1 Meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan tindakan masyarakat pada seluruh tahapan PB	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana setiap tahapan PB
		1.2. Mengembangkan informasi kebencanaan dan sistem peringatan dini multi ancaman di tingkat masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan informasi kebencanaan dan sistem peringatan dini bencana
2. Penegakan aturan pemanfaatan ruang dan keberanian untuk pelaksanaan kebijakan pembangunan belum dilaksanakan dengan baik		2.1 Terwujudnya Fungsi Tata Ruang Wilayah dan aturan-aturan daerah dalam proses pembangunan daerah terkait PB	Peningkatan fungsi tata ruang wilayah dan aturan-aturan daerah daerah terkait PB
		2.2. Sinkronisasi kebijakan dan aturan tingkat pusat dan daerah	Terpadunya program daerah dan nasional guna pengurangan risiko bencana
		2.3. Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten	Meningkatnya sinkronisasi penyusunan rencana tata ruang dan wilayah yang berbasis kebencanaan
			Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW
			Persentase pengendalian ruang terhadap pemanfaatan ruang

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
3. Dokumen perencanaan dan kajian terkait PB belum sepenuhnya menjadi rujukan bagi dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya		3.1. Terintegrasikannya hasil pengkajian risiko bencana-perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya.	Kesesuaian perencanaan pembangunan (RTRW, RTDR, RPJMD) dengan KRB
		3.2. Terintegrasikannya kerangka penanggulangan bencana dan perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya.	Menurunnya indeks dan tingkat risiko bencana dan perubahan iklim
		3.3 Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat terdampak bencana	Persentase jaminan sosial dan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana
			Persentase rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial kepada masyarakat terdampak bencana
			Persentase Perlindungan Jaminan Sosial bagi kelompok masyarakat rentan terdampak bencana
		3.4 Terselenggaranya penanganan darurat bencana secara terpadu	Peningkatan efektivitas penyelenggaraan penanganan darurat bencana
4. Tutupan lahan / RTH yang semakin menyempit, pola iklim yang tidak menentu, dan kurangnya dana untuk		3.5 Tercapainya pembangunan pemulihan pasca bencana yang lebih baik dan lebih aman	Persentase pembangunan ekonomi, infrastruktur, sosial pasca bencana
		4.1 Terwujudnya pembangunan berkelanjutan	Peningkatan persentase ruang terbuka hijau dan kualitas tutupan lahan/IKTL dan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
mengelola risiko bencana			penurunan persentase emisi gas rumah kaca dari pertanian, dan penggunaan lahan
		4.2 Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana kawasan wisata	Meningkatnya layanan Pariwisata Tangguh Bencana
		4.3 Terwujudnya Pengelolaan Sumber daya Air yang terpadu dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Persentase indeks kualitas air dan indeks kualitas lingkungan hidup
		4.4 Terwujudnya Bantul Bebas Sampah	Terkelolanya sampah secara terpadu dan berkelanjutan
5. Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana belum optimal		5.1 Meningkatnya pembangunan fasilitas umum dan pemukiman di daerah aman bencana	Presentase fasilitas umum (infrastruktur) yang aman dari bencana
		5.2 Meningkatnya kualitas pemukiman di daerah aman bencana	Presentase pemukiman yang aman dari bencana

4.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah proses merumuskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Penanggulangan Bencana dalam jangka waktu 5 tahun. Arah kebijakan adalah proses perumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap.

Strategi dan arah kebijakan penanganan bencana disajikan dalam Tabel 33.

Tabel 33. Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penguatan fondasi transformasi penanggulangan bencana menuju Kabupaten Bantul yang maju, sejahtera, aman, dan berkelanjutan, dijiwai kebudayaan dan keistimewaan	1.1 Meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan tindakan masyarakat pada seluruh tahapan PB	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana setiap tahapan PB	1.1.1.1 Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelompok masyarakat terlatih dalam setiap tahapan PB	Pendampingan dan pembinaan masyarakat dalam PB
			1.1.1.2 Peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah, lembaga dan FPRB dalam integrasi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan	Pembinaan organisasi perangkat daerah, lembaga dan FPRB dalam PB
	1.2 Mengembangkan informasi kebencanaan dan sistem peringatan dini multi ancaman di tingkat masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan informasi kebencanaan dan sistem peringatan dini bencana	1.1.2.1 Peningkatan sistem informasi kebencanaan daerah	Pengembangan sistem informasi kebencanaan
			1.1.2.2 Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan sistem peringatan dini berbasis masyarakat	Pengembangan sistem peringatan dini berbasis masyarakat
	2.1 Terwujudnya Fungsi Tata Ruang Wilayah dan aturan-aturan daerah	Peningkatan fungsi tata ruang wilayah dan aturan-aturan daerah daerah	2.1.1.1 Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan aturan-aturan daerah terkait PB	Pengawasan, reward & punishment atas kepatuhan pemanfaatan ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
	dalam proses pembangunan daerah terkait PB	terkait PB		Pelaksanaan reforma agraria
				Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim
				Pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang
	2.2 Sinkronisasi kebijakan dan aturan tingkat pusat dan daerah	Terpadunya program daerah dan nasional guna pengurangan risiko bencana	2.2.2.1 Meningkatkan Koordinasi multisektor dalam proses pembangunan daerah terkait PB	Kolaborasi multisektor dan multi stakeholder terkait proses pembangunan daerah berperspektif pengurangan risiko bencana
			2.2.2.2 Meningkatkan pengawasan dan evaluasi kolaboratif antar daerah dan pusat	Pengawasan dan evaluasi kolaboratif daerah dan pusat
	2.3. Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten	Meningkatnya sinkronisasi penyusunan rencana tata ruang dan wilayah yang berbasis kebencanaan	2.3.1.1 Penyusunan perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana	Penyusunan perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
		Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW		Sinkronisasi substansi dan periodisasi RPJPD dan RTRW kabupaten
				Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi alih fungsi lahan
		Persentase pengendalian ruang terhadap pemanfaatan ruang		Penguatan fondasi pengelolaan warisan budaya Bumi Mataram dan warisan budaya dunia Sumbu Filosofi sebagai wisata kultural
	3.1. Terintegrasikannya hasil pengkajian risiko bencana-perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya.	Kesesuaian perencanaan pembangunan (RTRW, RTDR, RPJMD) dengan KRB	3.1.1.1 Legalisasi KRB dalam kebijakan/regulasi Kabupaten Bantul	Penerapan peraturan daerah atau Peraturan bupati yang mendukung terwujudnya Masyarakat Bantul Tangguh bencana
			3.1.1.2 Kewajiban KRB menjadi acuan kebijakan/regulasi Kabupaten Bantul	Pemaduan dan sinkronisasi KRB dengan perencanaan pembangunan dan RTRW
	3.2. Terintegrasikannya kerangka penanggulangan bencana dan perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan dokumen	Menurunnya indeks dan tingkat risiko bencana dan perubahan iklim	3.2.2.1 Pengintegrasian kerangka penanggulangan bencana dalam RPJMD serta Aksi PRB dalam rencana kerja OPD (renstra dan RKPD tahunan)	Pemaduan program-kegiatan strategis RPB ke dalam RPJMD, renstra, dan RKPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
	perencanaan lainnya.		3.2.2.2 Terciptanya regulasi daerah yang mendukung terwujudnya ketangguhan Masyarakat Kabupaten Bantul	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
				Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko
			3.2.2.3 Pengelolaan risiko bencana secara terpadu dan berkelanjutan	Peningkatan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi ancaman bencana prioritas serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi.
				Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
				Meningkatnya jumlah kalurahan, satuan pendidikan, dan pusat layanan kesehatan yang tangguh dan aman bencana
	3.3 Terpenuhiya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat terdampak bencana	Persentase jaminan sosial dan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana	3.3.1.1 Peningkatan penanganan darurat bencana yang inklusif	Peningkatan ketahanan bencana yang inklusif pada kawasan perkotaan dan perdesaan
		Persentase rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial kepada masyarakat terdampak bencana		
		Persentase Perlindungan Jaminan Sosial bagi kelompok masyarakat rentan terdampak bencana		Penguatan fondasi perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat
	3.4 Terselenggaranya penanganan darurat bencana secara terpadu	Peningkatan efektivitas penyelenggaraan penanganan darurat bencana	3.4.1.1 Peningkatan tata kelola standar pelayanan minimal	Peningkatan ketahanan bencana pada kawasan perkotaan dan perdesaan
	3.5 Tercapainya pembangunan pemulihan pasca bencana yang lebih baik dan lebih aman	Presentase pembangunan ekonomi, infrastruktur, sosial pasca bencana	3.5.1.1 Kolaborasi multipihak dalam pemulihan pascabencana	Pembangunan pascabencana secara lebih baik, berkelanjutan, dan aman

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
	4.1 Terwujudnya pembangunan, berkelanjutan	Peningkatan persentase ruang terbuka hijau dan kualitas tutupan lahan/IKTL dan	4.1.1.1 Peningkatan tutupan lahan, konservasi sumber daya alam dan keaneragaman hayati	Pengadaan dan pencadangan tanah sesuai dengan rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman (LARAP-3C: Land Acquisition and Resettlement Action Plan Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat guna menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan dan dukungan penuh dari masyarakat
				Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keaneragaman hayati
				Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keaneka-ragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan
				Peningkatan vegetasi tutupan lahan
		Menurunnya persentase emisi gas rumah kaca dari pertanian, dan penggunaan lahan	4.1.2.1 Penurunan persentase emisi gas rumah kaca dari pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan	Peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim
				Penguatan fondasi penyediaan infrastruktur energi rendah emisi penguatan pengetahuan. Metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
				jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi pascapanen
				Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i>)
	4.2 Meningkatnya kesiapsiagaan pengunjung dan pengelola menghadapi bencana kawasan wisata	Meningkatnya layanan Pariwisata Tangguh Bencana	4.2.1.1 Pengelolaan destinasi pariwisata yang tangguh dan berkelanjutan	Peningkatan infrastruktur dan layanan pariwisata yang tangguh dan berkelanjutan
			4.2.1.2 Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata yang tangguh dan berkelanjutan	Peningkatan keindahan kota (<i>City Beautification</i>) dalam rangka membangun citra dan karakter kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata terutama pada kawasan perkotaan
	4.3 Terwujudnya Pengelolaan Sumber daya Air yang terpadu dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Persentase indeks kualitas air dan indeks kualitas lingkungan hidup	4.3.1.1 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas
				Perluasan akses layanan air minum dan sanitasi
				Menurunkan pencemar kualitas air, dan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
				Meningkatkan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup
				Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air
	4.4 Terwujudnya Bantul Bebas Sampah	Meningkatnya persentase pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan	Pengelolaan Sampah terpadu yang berkelanjutan serta Pengelolaan, pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga	<p>Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkular</p> <p>Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju kota tanpa sampah (<i>zero solid waste city</i>) dan mendukung ekonomi sirkular pada kawasan perkotaan dan perdesaan</p> <p>Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri</p>
	5.1 Meningkatnya pembangunan fasilitas umum dan pemukiman di daerah aman bencana	Presentase fasilitas umum (infrastruktur) yang aman dari bencana	5.1.1.1. Percepatan infrastruktur mitigasi bencana dengan kolaborasi	Penguatan infrastruktur kawasan berisiko tinggi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
			5.1.1.2. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah,	
	5.2 Meningkatnya kualitas pemukiman di daerah aman bencana	Presentase pemukiman yang aman dari bencana	5.1.1.3. Pengendalian pemukiman yang berketahanan bencana	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. Penyediaan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah

Sumber : FGD Penyusunan RPB (2024)

4.3. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Rumusan program penanggulangan bencana dan indikator pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 34. Program dan Indikator Capaian Hasil

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
1. Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam menindaklanjuti informasi tentang ancaman bencana dan Upaya pengurangan risiko bencana	Terwujudnya penguatan fondasi transformasi penanggulangan bencana menuju Kabupaten Bantul yang maju, sejahtera, aman, dan berkelanjutan, dijiwai kebudayaan dan keistimewaan	1.1.1 Meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan tindakan masyarakat pada seluruh tahapan PB	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana setiap tahapan PB	1.1.1.1 Peningkatan kapasitas masyarakat <i>dan kelompok masyarakat terlatih</i> dalam setiap tahapan PB	Pendampingan dan pembinaan masyarakat dalam PB	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pelatihan penanggulangan bencana Persentase kelompok masyarakat terlatih PB
				1.1.1.2 Peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah, lembaga dan FPRB dalam integrasi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan	Pembinaan organisasi perangkat daerah, lembaga dan FPRB dalam PB	Peningkatan kapasitas perangkat daerah dan organisasi PB dalam penanggulangan bencana	Persentase perangkat daerah dan organisasi yang mendapat pelatihan penanggulangan bencana
		1.1.2. Mengembangkan informasi kebencanaan dan sistem peringatan dini multi ancaman di tingkat masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan informasi kebencanaan dan sistem peringatan dini bencana	1.1.2.1 Peningkatan sistem informasi kebencanaan daerah	Pengembangan sistem informasi kebencanaan	Pengembangan sistem informasi kebencanaan inklusif	Persentase masyarakat yang memahami informasi kebencanaan
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
				1.1.2.2 Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan sistem peringatan dini berbasis masyarakat	Pengembangan sistem peringatan dini berbasis masyarakat	Pengembangan sistem peringatan dini inklusif berbasis masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan dan pelaksanaan sistem peringatan dini
2. Penegakan aturan pemanfaatan ruang dan keberanian untuk pelaksanaan kebijakan pembangunan belum dilaksanakan dengan baik		2.1.1 Terwujudnya Fungsi Tata Ruang Wilayah dan aturan-aturan daerah dalam proses pembangunan daerah terkait PB	Peningkatan fungsi tata ruang wilayah dan aturan-aturan daerah daerah terkait PB	2.1.1.1 Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan aturan-aturan daerah terkait PB	Pengawasan, reward & punishment atas kepatuhan pemanfaatan ruang Pelaksanaan reforma agraria Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Pengembangan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dengan kawasan di sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang	Penataan Bangunan Gedung prioritas pada kawasan hijau, kawasan pertanian, kawasan konservasi, dan kawasan berisiko tinggi Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Laporan pemanfaatan ruang Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang antara perencanaan dan implementasi Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul
		2.1.2. Sinkronisasi kebijakan dan aturan tingkat pusat dan daerah	Terpadunya program daerah dan nasional guna pengurangan risiko bencana	2.1.2.1 Meningkatkan Koordinasi multisektor dalam proses pembangunan daerah terkait PB	Kolaborasi multisektor dan multi stakeholder terkait proses pembangunan daerah berperspektif pengurangan risiko bencana	Pendampingan di wilayah terdampak program daerah dan nasional	Persentase wilayah terdampak yang didampingi

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
				2.1.2.2 Meningkatkan pengawasan dan evaluasi kolaboratif antar daerah dan pusat	Pengawasan dan evaluasi kolaboratif daerah dan pusat	Pengendalian implementasi kebijakan	Laporan persentase pengendalian kebijakan
		2.1.3. Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten	Meningkatnya sinkronisasi penyusunan rencana tata ruang dan wilayah yang berbasis kebencanaan	2.1.3.1 Penyusunan perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana	Penyusunan perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir. Sinkronisasi substansi dan periodisasi RPJPD dan RTRW kabupaten. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi alih fungsi lahan	koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dan tingkat capaian kinerja pembangunan daerah
			Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten	Terlaksananya rasio Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
						Cagar Budaya Aman Bencana	Tertatanya cakupan rasio Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata,
3. Dokumen perencanaan dan kajian terkait PB belum sepenuhnya menjadi rujukan bagi dokumen perencanaan pembangunan		3.1. Terintegrasikannya hasil pengkajian risiko bencana-perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya.	Kesesuaian perencanaan pembangunan (RTRW, RTDR, RPJMD) dengan KRB	Legalisasi KRB dalam kebijakan/regulasi Kabupaten Bantul Kewajiban KRB menjadi acuan kebijakan/regulasi Kabupaten Bantul	Penerapan peraturan daerah atau Peraturan bupati yang mendukung terwujudnya Masyarakat Bantul Tangguh bencana	Penyusunan dokumen perencanaan PB	Persentase dokumen perencanaan PB yang sah dan legal

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
daerah dan dokumen perencanaan lainnya					Pemaduan dan sinkronisasi KRB dengan perencanaan pembangunan dan RTRW	Pemaduan dan sinkronisasi dokumen perencanaan	Persentase Perencanaan ruang yang menerapkan prinsip dan substansi KRB
						Penyusunan mekanisme/SOP kedaruratan	Persentase mekanisme/SOP kedaruratan yang telah dilegalkan
						Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
		3.2. Terintegrasikannya kerangka penanggulangan bencana dan perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya.	Menurunnya indeks dan tingkat risiko bencana dan perubahan iklim	Terciptanya regulasi daerah yang mendukung terwujudnya ketangguhan Masyarakat Kabupaten Bantul	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Sinkronisasi dan koordinasi regulasi	Persentase regulasi daerah yang mendukung PB
				Pengelolaan risiko bencana secara terpadu dan berkelanjutan	Peningkatan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan,	Peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM, dan peralatan pemerintah	Peningkatan Indeks Kapasitas Daerah

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
					<p>sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi ancaman bencana prioritas serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi.</p> <p>Meningkatnya jumlah desa, satuan pendidikan, dan pusat layanan kesehatan yang tangguh dan aman bencana</p>	Peningkatan ketangguhan masyarakat berbasis keluarga, kalurahan, kapanewon, satuan pendidikan, dan layanan kesehatan aman bencana, cagar budaya, dan pariwisata	Persentase keluarga, kalurahan, kapanewon, satuan pendidikan, dan fasilitas pelayanan kesehatan aman bencana, destinasi wisata, dan cagar budaya, dan perusahaan/industri yang aman bencana secara berkelanjutan
						Peningkatan kesiapsiagaan berbasis masyarakat	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
						Peningkatan sistem dan akses penyelamatan	Persentase jumlah jalur evakuasi dan tempat evakuasi terbangun
		3.3 Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat terdampak bencana	Persentase jaminan sosial dan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana	Peningkatan penanganan darurat bencana yang inklusif	Peningkatan ketahanan bencana yang inklusif pada kawasan perkotaan dan perdesaan	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana secara inklusi sesuai dengan standar pelayanan minimum	Persentase jumlah bantuan yang disalurkan Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat
			Persentase rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial kepada masyarakat terdampak bencana			Perlindungan penyintas jaminan sosial bencana secara inklusi	Persentase penyintas yang mendapatkan rehabilitasi sosial
			Persentase Perlindungan Jaminan Sosial bagi kelompok masyarakat rentan terdampak bencana			Perlindungan korban bencana alam dan sosial	Persentase masyarakat rentan terdampak bencana mendapat jaminan sosial

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
		3.4 Terselenggaranya penanganan darurat bencana secara terpadu	Peningkatan efektivitas penyelenggaraan penanganan darurat bencana	Peningkatan tata kelola standar pelayanan minimal	Peningkatan ketahanan bencana pada kawasan perkotaan dan perdesaan	Peningkatan peralatan penanganan darurat bencana	Persediaan persentase peralatan dan fungsi penanganan darurat bencana
						Penanganan darurat bencana terpadu	Persentase jumlah korban bencana berhasil dicari, dan terselamatkan
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Persentase wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota
	3.5 Tercapainya pembangunan pemulihan pasca bencana yang lebih baik dan lebih aman	Persentase pembangunan ekonomi, infrastruktur, sosial pasca bencana	Kolaborasi multipihak dalam pemulihan pascabencana	Pembangunan pascabencana secara lebih baik, berkelanjutan, dan aman		Pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, infrastruktur, permukiman dan budaya masyarakat yang lebih baik	Persentase terpenuhinya kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat pasca bencana
						Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya
						Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan
						Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi dan/atau bencana	Persentase rumah layak huni terbangun yang aman

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
4. Tutupan lahan / RTH yang semakin menyempit, pola iklim yang tidak menentu, dan kurangnya dana untuk mengelola risiko bencana		4.1. Terwujudnya pembangunan, berkelanjutan	Peningkatan persentase ruang terbuka hijau dan kualitas tutupan lahan/IKTL dan	Peningkatan tutupan lahan, konservasi sumber daya alam dan keaneragaman hayati	Pengadaan dan pencadangan tanah sesuai dengan rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman (LARAP-3C: Land Acquisition and Resettlement Action PlanClean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan dan dukungan penuh dari masyarakat Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keaneragaman hayati Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keaneka-ragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan Peningkatan vegetasi tutupan lahan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan
						Program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras dan Atau Jagung SesuaiKebutuhan)
						Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul seluas 14819 Ha
						Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan
			penurunan persentase emisi gas rumah kaca dari pertanian, dan	Penurunan persentase emisi gas rumah kaca dari pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan	Peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim Penguatan fondasi penyediaan infrastruktur	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) untuk Mitigasi vegetatif	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
			penggunaan lahan		energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan dan perdesaan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan luasan konservasi lahan kritis
						Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara untuk Pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
						Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara untuk Pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
						Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan Produksi perikanan budidaya
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan Produksi perikanan tangkap
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan Produksi perikanan tangkap

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
						Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Penurunan persentase pelanggaran aturan
						Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase produksi perikanan yang diolah
						Optimalisasi potensi sumber energi baru dan terbarukan	Persentase pengembangan energi baru dan terbarukan
						Pengolahan lahan dan penguasaan aplikasi teknologi ramah lingkungan	Pelaporan dan invertasasi GRK
						Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Peningkatan ketertlibatan masyarakat dan para pihak dalam adaptasi perubahan iklim dan emisi penurunan GRK
						Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Peningkatan hasil pertanian
						Program Penyuluhan pertanian	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
		4.2. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana kawasan wisata	Meningkatnya layanan Pariwisata Tangguh Bencana	Pengelolaan destinasi pariwisata yang tangguh dan berkelanjutan Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata yang tangguh dan berkelanjutan	Peningkatan infrastruktur dan layanan pariwisata yang tangguh dan berkelanjutan	Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang berkelanjutan	Persentase Peningkatan kunjungan wisata
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten
		4.3. Terwujudnya Pengelolaan Sumber daya Air yang terpadu dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Persentase indeks kualitas air dan indeks kualitas lingkungan hidup	Pengeloaan Daerah Aliran Sungai	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas Menurunkan pencemar kualitas air, dan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan Meningkatkan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	Pengelolaan Sumber Daya Air	Peningkatan cakupan cadangan Hidrologi dan Kualitas Air baku
						Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Penurunan frekuensi kejadian banjir genangan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
		4.4 Terwujudnya Bantul Bebas Sampah	Terkelolanya sampah secara terpadu dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan Sampah terpadu yang berkelanjutan• Pengelolaan, pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkular Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju kota tanpa sampah (<i>zero solid waste city</i>) dan mendukung ekonomi sirkular pada kawasan perkotaan dan perdesaan	Pengelolaan persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani
						Pengolahan sampah medis dan berbahaya lainnya	Pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan penggunaan teknologi tinggi
5. Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana belum optimal		5.1 Meningkatnya pembangunan fasilitas umum dan pemukiman di daerah aman bencana	Presentase fasilitas umum (infrastruktur) yang aman dari bencana	5.1.1.1. Percepatan infrastruktur mitigasi bencana dengan kolaborasi	Penguatan infrastruktur kawasan berisiko tinggi	Pengelolaan Bangunan Pengaman Pantai	Peningkatan Pengelolaan risiko bencana kawasan pesisir
				5.1.1.2. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah,		Infrastruktur dan fasilitas publik aman bencana	Persentase infrastruktur dan fasilitas publik yng meningkatkan rasa aman terhadap bencana
						Program Penataan Bangunan Gedung	Gedung pemerintah yang laik fungsi

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
						Program pengembangan dan pengelolaan rehabilitasi konservasi sungai, embung dan sumberdaya air lainnya	Frekuensi dan intensitas banjir berkurang
						Rehabilitasi dan perkuatan tanggul dan lereng kritis	Luasan dan intensitas longsor yang tertangani
		5.2 Meningkatnya pemukiman yang lebih tahan dan aman bencana	Presentase pemukiman yang aman dari bencana	5.1.1.3. Pengendalian pemukiman yang berketahanan bencana	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan pemukiman yang aman dan layak huni
						Pengendalian dan zonasi pengembangan kawasan permukiman rawan bencana	Luasan kawasan permukiman di daerah rawan bencana yang tertata
						Program Penataan Bangunan Gedung	Gedung pemerintah yang laik fungsi

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana merupakan komitmen daerah dalam mengelola risiko bencana selama 5 (lima) tahun ke depan. Program dan kegiatan/aksi disusun dengan menyajikan indikator capaian atau keluaran/output, sub-kegiatan, target setiap tahun, pagu anggaran setiap tahun, lokasi, pelaksana, sumber anggaran. Program dan kegiatan selanjutnya dapat menjadi rujukan dalam penyusunan RPJMD, RKPD, dan Rencana Strategis.

Rencana aksi daerah ini menggambarkan program kegiatan, aksi kegiatan serta indikator kegiatan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang komprehensif dan sinergis dengan rencana pembangunan, sebagai wujud komitmen pemerintah dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Bantul dalam upaya pengurangan risiko bencana pada tahapan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Penyusunan rencana aksi dilakukan secara partisipatif dalam rangkaian penyusunan rancangan oleh Tim Perumus dan melalui Konsultasi publik dengan metode Diskusi Kelompok Terfokus. Pihak yang terlibat dalam rencana aksi untuk mencapai tujuan ketangguhan daerah adalah para pihak baik lembaga usaha, akademisi, media, lembaga kemasyarakatan, dan instansi/lembaga pemerintah. Susunan Rencana Aksi PRB Kabupaten Bantul secara detail dapat dilihat pada Lampiran 1 : Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Bantul 2025-2029. Rencana aksi ini akan berkontribusi pada Pencapaian RIPB Periode II (2025-2029), pencapaian pembangunan nasional maupun daerah dengan meningkatkan kapasitas dan menurunkan indeks risiko Bencana Kabupaten Bantul.

Pendanaan program dan kegiatan Rencana Aksi Daerah PRB bersumber dari APBD, Dana Keistimewaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

.Tabel 35. Rangkuman Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
Isu Strategis: Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menindaklanjuti informasi tentang ancaman bencana dan Upaya pengurangan risiko bencana Sasaran : 1.1 Meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan tindakan masyarakat pada seluruh tahapan PB									
Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitasnya	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat terlatih PB di daerah rawan bencana	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah kelompok masyarakat terlatih PB di daerah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitasnya	Pembinaan kelompok masyarakat terlatih PB sebagai agen penanggulangan bencana di daerah rawan bencana	1.05.01.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	BPBD
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah kelompok masyarakat terlatih PB di daerah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitasnya	Pelatihan kelompok masyarakat terlatih PB untuk menyusun Rencana Aksi PB yang terintegrasi dalam rencana pembangunan kalurahan	1.05.01.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	28 Kalurahan yang belum Kaltana (Banguntapan, Baturetno, Jagalan, Jambidan, Potorono, Singosaren, Tamanan, Bantul, Ringinharjo, Sabdodadi, Patalan, Sumberagung, Tamantirto, Tirtonirmolo, Sendangsari, Caturharjo,	BPBD

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
								Gilangharjo, Triharjo, Wijirejo, Bawuran, Pleret, Argodadi, Argorejo, Argomulyo, Bangunharjo, Panggunharjo, Pendowoharjo, Timbulharjo)	
						Sosialisasi kepada masyarakat tentang risiko bencana		Kabupaten Bantul	TNI (Kodim 0729)
						Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengurangi dampak risiko bencana		Kabupaten Bantul	TNI (Kodim 0729)

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
						Memberikan himbauan kepada masyarakat melalui BHABINKAMTIBMAS terkait kebencanaan		Kabupaten Bantul	POLRES Bantul
						Masyarakat Tangguh Bencana berbasis Jamaah (Jamaah Tangguh Bencana) Sosialisasi Keluarga Tangguh Bencana	Sosialisasi dan Pengorganisasian Jamaah Tangguh berbasis Cabang Ranting Organisasi	17 Kapanewon dan 50 kalurahan Dlingo, Imogiri, Parangtritis, Kretek dan Sanden,	MDMC PDM/PWM Bantul/Diy Perkumpulan Lingkar Daya Annisa
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah sarana dan prasarana bagi kelompok terlatih PB di daerah rawan bencana	Penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok terlatih PB di daerah rawan bencana	1.05.01.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Kota	Kab. Bantul	BPBD

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
			Peningkatan kelompok usaha			Peningkatan dan pendampingan kelompok usaha mikro perempuan Daya Annisa dan Desa Prima	Pelatihan manajemn usaha termasuk pengelolaan risiko usaha menghadapi bencana Simpan Pinjam berbasis kelompok untuk keberlangsungan usaha dan ketahanan pangan	22 kawasan/Kalurahan Kawasan Pesisir, Kawasan Bukit, dan dataran rendah (Dlingo, Imogiri, Parangtristis, Kretek, Kasihan, Sanden.	Daya Annisa
						Pelatihan Manajemen Usaha Terkait Risiko Bencana dan Tata kelola usaha berbasis PRB	Sosialisasi Keberlangsungan usaha pada risiko bencana	14 kawasan/Kalurahan	Daya Annisa
						Pelatihan kelompok Masyarakat dan Peningkatan Literasi tentang Meteorologi, Klimatologi, Geofisika dan Kualitas Udara serta Simulasi penanganan saat bencana (BMKG Goes to school, Sekolah	Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan di daerah	17 Kapanewon dan 50 kalurahan Kelompok-kelompok Masyarakat dan sekolah.	BMKG Yogyakarta : Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
						<p>Lapang Iklim Tematik dan operasional, Sekolah Lapang Geofisika)</p> <p>Pembinaan Kelompok khusus untuk menghadapi kondisi ekstrem serta Tsunami terhadap petani, nelayan dan masyarakat melalui Sekolah Lapang Iklim, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, Sekolah Lapang Geofisika, Tsunami Ready Community (Praktik)</p>	Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan di daerah	<p>17 Kapanewon dan 50 kalurahan</p> <p>kawasan pertanian (lahan tadah hujan, rawan kekeringan), kawasan pesisir, kawasan sesar aktif/rawan gempa</p>	

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
Peningkatan kapasitas perangkat daerah dan organisasi PB dalam penanggulangan bencana	Persentase perangkat daerah dan organisasi PB yang ditingkatkan kapasitasnya	1.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam penanggulan n bencana	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah organisasi perangkat daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Koordinasi/rapat pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam program-program organisasi perangkat daerah	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	BPBD
						Melaksanakan koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan terkait dengan pengelolaan bencana		Kabupaten Bantul	POLRES
						Melaksanakan koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan terkait dengan pengelolaan bencana		Kabupaten Bantul	TNI (Kodim 0729)
						Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas terkait kebencanaan		Kalurahan di Bantul	SATPOL PP
						Koordinasi/rapat dan Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah untuk	Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan di daerah	Kantor-kantor Pemerintah Daerah	BMKG Yogyakarta : Stasiun

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
						menghadapi kondisi ekstrem serta Tsunami (Praktik)			Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika
			Peningkatan kapasitas organisasi PB dalam penanggulangan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Forum PRB yang ditingkatkan kapasitasnya	Penguatan Forum PRB Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan dalam pengarusutamaan PB/PRB	1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	FPRB Kabupaten dan seluruh FPRB kalurahan dan kapanewon di Kab. Bantul	BPBD, FPRB Kab
					Jumlah Unit Layanan Desa yang meningkat kapasitasnya	Pendampingan Unit Layanan Desa		Kabupaten Bantul	PT. MCS
Sasaran 1.2: Mengembangkan informasi kebencanaan dan sistem peringatan dini multi ancaman di tingkat masyarakat									
Pengembangan sistem informasi kebencanaan inklusi	Persentase masyarakat yang memahami informasi kebencanaan	1.05.03 Program Penanggulangan BEncana	Penguatan informasi kebencanaan yang inklusi pada kelompok masyarakat	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah layanan informasi yang disampaikan pada masyarakat di kawasan rawan bencana	Pemasangan papan informasi kebencanaan	1.05.01.2.01.0001 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Komunikasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman)	Kab. Bantul	BPBD
						Penyediaan informasi pra bencana berupa Peringatan Dini Cuaca, Peringatan Dini Kekeringan, Peringatan Dini Tsunami (Early Warning System)	Pelayanan Publik kepada Masyarakat di daerah	Masyarakat dan stakeholder	BMKG Yogyakarta : Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
									Geofisika
						Peningkatan Kapasitas keluarga disabilitas tangguh bencana		Kalurahan di Kabupaten Bantul	CIQAL
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	'2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggara Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Pendidikan (Sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat (Sekolah adiwiyata)	2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Kabupaten Bantul	DLH
						Memberikan data untuk deteksi awal dalam mencegah korban saat sebelum bencana di daerah rawan bencana		Kabupaten Bantul	POLRES

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
Pengembangan sistem peringatan dini inklusi berbasis masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan dan pelaksanaan sistem peringatan dini	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam sistem peringatan dini bencana berbasis masyarkat yang inklusi	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kelompok-kelompok masyarakat mempunyai sistem peringatan dini bencana yang inklusi	Lokakarya sisitem peringatan dini bencana Tsunami berbasis masyarakat yang inklusi	1.05.01.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	BPBD
						Lokakarya sisitem peringatan dini bencana longsor berbasis masyarakat yang inklusi	1.05.01.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	BPBD
						Pemasangan Alat Peringatan Dini Bahaya Prioritas	1.05.01.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Kota	Kab. Bantul	BPBD
Isu Strategis: Penegakan aturan pemanfaatan ruang dan keberanian untuk pelaksanaan kebijakan pembangunan belum dilaksanakan dengan baik									
Tujuan 2. Penegakan aturan dan kebijakan pembangunan daerah terkait PB									
Sasaran : 2.1 Terwujudnya Fungsi Tata Ruang Wilayah dan aturan-aturan daerah dalam proses pembangunan daerah terkait PB									
Penataan Bangunan Gedung prioritas pada kawasan hijau, kawasan pertanian, kawasan konservasi, dan kawasan	Jumlah penegakan aturan yang sudah ditangani	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Penyusunan rencana rinci tata Ruang kabupaten	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen penyelenggaraan penataan ruang	Koordinasi penataan ruang kawasan hijau	1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	DPTR

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran / Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
berisiko tinggi									
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.03.12.2.03 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Koordinasi penataan ruang kawasan	1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DPTR, DKPP
Sasaran: 2.2. Sinkronisasi kebijakan dan aturan tingkat pusat dan daerah									
Pendampingan di wilayah terdampak program daerah dan nasional	Persentase wilayah terdampak yang didampingi	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01	Laporan koordinasi program bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi kebijakan pada kalurahan terdampak program daerah dan nasional	5.01.03.2.01.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Bantul	Bappeda

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
Pengendalian implementasi kebijakan	Laporan persentase pengendalian kebijakan	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kajian dan pelaporan implementasi kebijakan	5.01.03.2.01	Laporan hasil kajian implementasi kebijakan	Monev implementasi kebijakan pada kawasan berisiko tinggi	5.01.03.2.01.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Bantul	Bappeda
Sasaran: 2.3. Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten									
Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dan tingkat capaian kinerja pembangunan daerah	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN ,PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pertemuan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen perencanaan daerah yang selaras dengan PB	Fasilitasi koordinasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Bappeda
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten	Terlaksananya rasio Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	1.03.09.2.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dokumen laporan kajian penataan bangunan dan lingkungan di kabupaten	Monev penataan bangunan dan lingkungan	1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	DPTR

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
Cagar Budaya Aman Bencana	Tertatanya cakupan rasio Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata,	1.03.09	Pengawasan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya dan kawasan pariwisata	1.03.09.2,01	Dokumen laporan pengawasan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya dan kawasan pariwisata	Koordinasi pembuatan rencana penanggulangan risiko bencana cagar budaya	1.03.09.2,01,0009	Kab. Bantul	Disbud, BPBD
						Koordinasi pembuatan rencana penanggulangan risiko bencana kawasan pariwisata daerah kabupaten		Kab. Bantul	Dinpar, BPBD
Isu Strategis: Dokumen perencanaan dan kajian terkait PB belum menjadi rujukan bagi dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya									
Tujuan 3 : Menurunkan tingkat risiko bencana dan dampak negatif perubahan iklim di Kabupaten Bantul									
Sasaran 3.1 : Terintegrasikannya hasil pengkajian risiko bencana-perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya.									
Penyusunan dokumen perencanaan PB	Persentase dokumen perencanaan PB yang sah dan legal	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Penyelenggaraa n legalitas dokumen perencanaan PB	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah legalitas dokumen perencanaan PB dan pemanfaatannya pada pembangunan	Koordinasi pembuatan dokumen perencanaan PB bersama OPD terkait, kepala daerah dan legislatif	1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulanga Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	BPBD

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
			Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar OPD terkait	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Bappeda
Pemaduan dan sinkronisasi dokumen perencanaan tata ruang	Persentase Perencanaan ruang yang menerapkan prinsip dan substansi KRB	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Penyusunan tata ruang yang menerapkan prinsip dan substansi KRB	1.03.12.2.03 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tata ruang yang menerapkan prinsip dan substansi KRB	Review pemanfaatan rancangan tata ruang	1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Kabupaten Bantul	DPTR
Penyusunan mekanisme/SOP kedaruratan	Persentase mekanisme/SOP kedaruratan yang telah dilegalkan	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Penyelenggaraan mekanisme/SOP kedaruratan	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah mekanisme/SOP kedaruratan dan pemanfaatannya bagi penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang lebih optimal	Koordinasi dan sinkronisasi pembuatan mekanisme/SOP kedaruratan di Kabupaten Bantul	1.05.01.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	BPBD

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Penyelenggaraa n Pemetaan kawsan rawan bencana	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pemetaan kawasan rawan bencana dan pemanfaatannya bagi penyelenggaraan pembanguann	Penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan bencana	1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	BPBD
Sasaran 3.2: Terintegrasikannya kerangka penanggulangan bencana dan perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya.									
Sinkronisasi dan koordinasi regulasi	Persentase regulasi daerah yang mendukung PB	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Koordinasi dan sinkronisasi antar OPD terkait dalam penyusunan regulasi	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah regulalasi yang telah sinkronisasi	Penyusunan dan penetapan regulasi kerangka kebijakan PB	1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	BPBD
Peningkatan kapasitas kelembagaan , SDM, dan peralatan pemerintah	Peningkatan Indeks Kapasitas Daerah	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	Peningkatan potensi organisasi pemerintah dan organisasi lainnya	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah organisasi perangkat daerah dan organisasi lain yang mengikuti pelatrihan (Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan)	Peningkatan kemampuan potensi organisasi pemerintah dan pekerja sosial masyarakat	5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Kab. Bantul	BKPSDM

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
			Promosi dan Mutasi ASN	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase peningkatan ASN yang memahami manajemen bencana (Persentase Keakuratan Data ASN)	Pelatihan manajemen bencana bagi aparatur sipil	5.03.02.2.01.0002 Penyusunan RencanaKebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan udntuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Bantul	BKPSDM
		1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan peralatan tanggap darurat	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peralatan tanggap darurat yang siap pakai	Peningkatan peralatan untuk tanggap darurat bencana alam dan non alam	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Kota	Kab. Bantul	BPBD
Peningkatan ketangguhan masyarakat berbasis keluarga, kalurahan, kapanewon, satuan pendidikan, dan layanan kesehatan aman bencana,	Persentase keluarga, kalurahan, kapanewon, satuan pendidikan, dan fasilitas pelayanan kesehatan aman bencana, destinasi wisata, dan	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Pelatihan keluarga tangguh bencana di kalurahan	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah keluarga tanggap dan tangguh bencana	Pembentukan Keluarga tangguh bencana	1.05.03.2.02.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Bantul	BPBD

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
cagar budaya, dan pariwisata	cagar budaya, dan perusahaan/industri yang aman bencana secara berkelanjutan		Penyelenggaraa n Satuan Pendidikan Aman Bencana		Jumlah peningkatan dan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana yang komprehensif	Pembentukan dan peningkatan Satuan Pendidikan Aman Bencana	Pembentukan dan peningkatan Satuan Pendidikan Aman Bencana	Seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Bantul	Disdikpora, BPBD, Lingkar, PSMPB UAD
		1.06.06	Pelatihan Kampung siaga bencana	1.06.06.2.02	Jumlah pembentikan Kampung siaga bencana	Pembentukan Kampung siaga bencana di... kelurahan	1.06.06.2.02.0001		Dinsos
			Pembentukan Kampung Tanggap bencana					Sriharjo dan Kalurahan lainnya	Baznas
			Pelatihan Mitigasi bencana Aisyiyah					PCA Parangtritis	PSMPB UAD
			Pelatihan Tanggap Bencana, pembentukan SOP Kebencanaan untuk kelompok disabilitas					Kalurahan Srihardono dan Bangunjiwo; perwkilan kapnewon	Ciqal; PPD

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
Peningkatan kesiapsiagaan berbasis masyarakat	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan informasi kawasan rawan bencana	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menerima informasi dan edukasi rawan bencana	Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana di kabupaten Bantul per jenis bencana	1.05.03.2.01.0001 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Komunikasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman)	Kab. Bantul	BPBD
						Pembuatan Video Safety Briefing		Perguruan Tinggi UAD	PSMPB UAD
						Workshop research Kebencanaan			PSMPB UAD
			Pelatihan Manajemen pengelolaan bencana berbasis masyarakat	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah relawan kalurahan yang memahami manajemen bencana	Pembentukan tim relawan desa dalam menghadapi bencana	1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	28 Kalurahan yang belum Kaltana	BPBD, Pemkal
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase peningkatan kesiapsiagaan daerah	Penyusunan Rencana Kontinjensi bencana prioritas kabupaten	1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontingensi Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	BPBD

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
						Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	BPBD
						Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1.05.01.2.02.0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Bantul	BPBD
		1.05.03 Program Penanggulangan Bencana		1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan (SIK)	Kab. Bantul	BPBD
				1.05.01.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Pembentukan dan penguatan Pusdalops	1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	BPBD
Peningkatan sistem dan akses penyelamatan	Persentase jumlah jalur evakuasi dan tempat evakuasi terbangun	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Pembuatan Jalur Evakuasi dan Rambu untuk evakuasi	1.05.01.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah jalur evakuasi dan rambu untuk evakuasi yang dapat dipahami masyarakat	Penyediaan peralatan dan perlindungan tempat evakuasi	1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	BPBD

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
		2.15.02 PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Jalur Evakuasi Apabila Terjadi Bencana	Penyediaan Jalur Evakuasi	2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Dishub
Sasaran 3.3 Terpenuhiya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat terdampak bencana									
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana secara inklusi sesuai dengan standar pelayanan minimum	Persentase jumlah bantuan yang disalurkan Terpenuhiya kebutuhan dasar masyarakat	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01	Persentase Korban bencana yang mendapat perlindungan sosial	Penyediaan Permakanan	1.06.06.2.01.0001	Kabupaten Bantul	Dinsos
						Penyediaan Sandang	1.06.06.2.01.0002	Kabupaten Bantul	Dinsos
						Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1.06.06.2.01.0003	75 Kalurahan di Kabupaten Bantul	Dinsos
						Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.06.06.2.01.0004	Kabupaten Bantul	Dinsos
						Pelayanan dukungan sosial	1.06.06.2.01.0005	Kabupaten Bantul	Dinsos
						Memberikan bantuan keamanan paska bencana		Kabupaten Bantul	TNI (Kodim 0729)

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
						Memberikan bantuan keamanan, sebelum, saat dan paska bencana		Kabupaten Bantul	POLRES
						Perbaikan sarana air bersih, pralon dan reservoir yang rusak akibat bencana		Kabupaten Bantul	PDAM
						Memberikan bantuan air bersih di daerah yang mengalami kekeringan		Kabupaten Bantul	PDAM
Perlindungan korban bencana alam dan sosial	Persentase masyarakat rentan terdampak bencana mendapat jaminan sosial	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana	2.08.02.2.02 - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Persentase masyarakat terdampak bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.08.02.2.02.0002 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Bantul	Dinsos, DP3AP2KB

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
Perlindungan korban bencana alam dan sosial	Persentase masyarakat rentan terdampak bencana mendapat jaminan sosial	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana	2.14.04.2.02 - PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Persentase masyarakat terdampak bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.02.0002 - Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Bantul	DP3AP2KB
						Pendampingan kelompok disabilitas (KDK) dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas ULD Kab Bantul	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kalurahan Srihardono dan Bangun	CIQAL, PPDI, BPBD
Sasaran 3.4 Terselenggaranya penanganan darurat bencana secara terpadu									
Peningkatan peralatan penanganan darurat bencana	Persediaan persentase peralatan dan fungsi penanganan darurat	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyediaan sarana dan prasarana PB	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana penunjang kesiapsiagaan bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	BPBD

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
	bencana	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Tersedianya jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana penunjang kesiapsiagaan bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Kota	Kab. Bantul	BPBD
		2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana penunjang kesiapsiagaan bencana	Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Kesiapsiagaan Bencana	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Dishub
Penanganan darurat bencana terpadu	Presentase jumlah korban bencana berhasil dicari, dan terselamatkan	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.05.01.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyelenggaraan penanganan darurat bencana secara optimal	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana	1.05.01.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	BPBD
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Respons cepat penanganan darurat bencana	1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	BPBD

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Bantul	BPBD
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten	1.05.03.2.03.0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	BPBD
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan Kebencanaan Darurat Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	BPBD
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	BPBD, Dinsos
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi / Wabah Penyakit dan zoonosis	1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Bantul	BPBD

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
					Penyelenggaraan penanganan darurat bencana secara optimal	Melakukan evakuasi awal bencana		Kabupaten Bantul	TNI (Kodim 0729)
						Memberikan bantuan personil untuk evakuasi		Kabupaten Bantul	POLRES, PMI
						Psikososial bagi korban bencana		Kab. Bantul	Dinsos, PMI, Human Initiative, Lingkar
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyelenggaraan penanganan darurat bencana non-alam Epidemi/wabah penyakit secara optimal	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1.05.03.2.03.0010	Kab. Bantul	BPBD
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02.0020	Kabupaten Bantul	Dinkes
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02.0025		Dinkes
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Persentase wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah	3.27.04.2.01 - PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN	Penyelenggaraan penanganan darurat bencana non-alam Epidemi/wabah penyakit secara optimal	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi / Wabah Penyakit dan zoonosis	3.27.04.2.01.0003	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DKPP

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran / Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
	kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA		Validasi data surveilans epidemiologi	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dinkes
Penanganan darurat bencana terpadu	Terpenuhinya pembiayaan Kedaruratan dan mendesak	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kabupaten Bantul	BPKPAD
Sasaran 3.5 Tercapainya pembangunan pemulihan pasca bencana yang lebih baik dan lebih aman									
Pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, infrastruktur, permukiman dan budaya masyarakat yang lebih baik	Persentase terpenuhinya kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat pasca bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase pemulihan pascabencana yang lebih baik	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	BPBD

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
						Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.0011 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	BPBD
						Penyusunan Kerangka Kerja Pemulihan pascabencana			BPBD
Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	2.17.08 Program Pengembangan UMKM	Pelatihan pengembangan kewirausahaan	2.17.08.2.01. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah yang Difasilitasi	Penanganan Pasca Bencana sektor ekonomi	2.17.08.2.01.0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kab Bantul	DKUKMPP
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	2.17.06 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pembinaan dan penguatan koperasi	2.17.06.2.01Pemb erdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha koperasi yang diberikan pembinaan dan penguatan	Penanganan Pasca Bencana sektor ekonomi	2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kab Bantul	DKUKMPP

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan	3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rehabilitasi pasar rakyat	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang direhabilitasi	Penanganan Pasca Bencana sektor ekonomi	3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Bantul	DKUKMPP
Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi dan/atau bencana	Persentase rumah layak huni terbangun yang aman	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pengembangan Perumahan	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi yang lebih aman	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	lokasi relokasi bencana Kab. Bantul	DPUPKP, Baznas
					Jumlah Pembangunan Relokasi yang lebih aman	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	lokasi bencana Kab. Bantul	DPUPKP
						Pelatihan JITUPASNA dan Pelatihan Hitung Cepat		2 Desa di Kabupaten Bantul	PT. MCS
						Melaksanakan Rekonstruksi		Di kabupaten Bantul	TNI-Kodim 0729 Bantul

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
<p>Isu Strategis: Tutupan lahan yang semakin menyempit, pola iklim yang tidak menentu, serta kurangnya sumber daya untuk mengelola risiko bencana</p> <p>Tujuan 4. Meningkatkan ketahanan daerah dan Pembangunan yang berkelanjutan</p> <p>Sasaran 4.1 Terwujudnya pembangunan berkelanjutan</p>									
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	2.11.04 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	Persentase RTH kawasan perkotaan	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kabupaten Bantul	DLH
		2.11.04 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	Persentase RTH kawasan perkotaan	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Bantul	DLH
		2.11.04 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	Persentase luasan hutan konservasi dan kualitas keanekaragaman hayati Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Bantul	DLH
		2.11.04 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	Persentase RTH kawasan perkotaan	Pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Bantul	DLH

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
Program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras dan Atau Jagung SesuaiKebutuhan)	2.09.03 - Program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/ kota	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/ kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DKPP
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul seluas 14819 Ha	3.27.03 - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B danLahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DKPP
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	3.27.06 - Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah	3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan.	Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DKPP, DPMPSTSP

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran / Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) untuk Mitigasi vegetatif	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	2.11.04 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten untuk Restorasi dan rehabilitasi mangrove	Presentase RTH kawasan Perkotaan dan mangrove sebagai kawasan lindung pantai	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati untuk Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Bantul	DLH
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sine rgitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Bappeda
Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan luasan konservasi lahan kritis	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terkelolanya luasan Daerah Aliran Sungai luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Rehabilitasi DAS Pelaksanaan rehabilitasi	2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi		DLH, BBWSSO

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
		2.11.03 PROGRAM PENGENDALIA N PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengelolaan lahan kritis Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase lahan kritis yang direhabilitasi luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi		DLH
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara untuk Pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	2.11.03 Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kabupaten Bantul	DLH
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	2.11.03 Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan	2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan	Kabupaten Bantul	DLH

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
						Adaptasi Perubahan Iklim	Adaptasi Perubahan Iklim		
						Pengendalian dan Pelaksanaan RPPLH Kab/Kota	2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	DLH
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	2.11.03 Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan HidupKabupaten/Kota	2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan HidupKabupaten/Kota	Cakupan Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup pada masyarakat	2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup pada masyarakat	Kabupaten Bantul	DLH
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	2.11.03 Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kabupaten Bantul	DLH

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bantul	DKP
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Bantul	DKP
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Bantul	DKP

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	3.25.05.2.01.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	DKP
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi perikanan yang diolah	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3.25.06. 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaku yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Bantul	DKP

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01 - PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DKPP
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Peningkatan ketertlibatan masyarakat dan para pihak dalam adaptasi perubahan iklim dan emisi penurunan GRK	2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggara Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan keterlibatan masarakat dalam mengelola liningkungan hidup	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		DLH
						Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		DLH

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
						Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	2.11.08.2.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat		DLH
						Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat		DLH
						Support Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Perubahan Iklim		2 Kelurahan di Kabupaten Bantul	PT. MCS

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Peningkatan hasil pertanian		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Persentase Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang ditangani	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DKPP
Program Penyuluhan pertanian	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01 - PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DKPP
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3.27.04.2.01 - PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinkes, DKPP
						Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			DKPP

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
						Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan			DKPP
Sasaran 4.2 Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana kawasan wisata									
Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang berkelanjutan	Persentase Peningkatan kunjungan wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang menerapkan pariwisata aman dan berkelanjutan	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Destinasi wisata	Dinpar
		Program Pelayanan Penanaman Modal		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DP	DPMPTSP

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Wisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Peningkatan jumlah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata yang aman dan berkelanjutan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Destinasi wisata	Dinpar
						Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		Kab. Bantul	Dinpar
Sasaran 4.3. Terwujudnya Pengelolaan Sumber daya Air yang terpadu dan berwawasan lingkungan									
Pengelolaan Sumber Daya Air	Peningkatan cakupan cadangan Hidrologi dan Kualitas Air baku		Pengelolaan sarana sumber air baku		Terpeliharanya sarana dan prasarana sumber air baku	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	1.03.02.2.01.0095 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kabupaten Bantul	DPUPKP
		1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1.03.02.2.01.0095 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kabupaten Bantul	DPUPKP

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Penurunan frekuensi kejadian banjir genangan	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pembangunan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan dan perkotaan	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terpeliharanya sistem drainase untuk mencegah banjir	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kabupaten Bantul	DPUPKP
						Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Kabupaten Bantul	DPUPKP
Sasaran 4.4. Terwujudnya Bantul Bebas Sampah									
Pengelolaan persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	2.11.11 Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang berkurang secara berkelanjutan Persentase cakupan area pelayanan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Bantul	DLH
						Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Kabupaten Bantul	DLH

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
						Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		DLH
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		DLH
						Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kabupaten Bantul	DLH

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
							Pembangunan TPS3R/TPA/TPS	Kab Bantul	DPUPKP
						Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		DLH
						Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah			DLH
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan		Persentase sampah yang dapat dikelola	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten			DLH (DPUPKP, berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
									RUANG)
						Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			DLH, (DPUPKP)
						Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten	1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		DPUPKP
Pengolahan sampah medis dan berbahaya lainnya	Pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan penggunaan teknologi	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN	Penyimpanan sementara Limbah B3	2.11.05,2.01	Terkelolanya limbah B3	Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	2.11.05,2.01.0003 Tidak terdapat dalam Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023		DLH

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
	tinggi	LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	2.11.05,2.01		Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	2.11.05,2.01.0004 Tidak terdapat dalam Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023		DLH
			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.11.05,2.02		Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	2.11.05.2.02.0003 Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota		DLH
						Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	2.11.05.2.02.0005 Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota		DLH
Isu Strategis: Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana belum optimal Tujuan 5 mewujudkan pembangunan infrastruktur yang menerapkan prinsip pengelolaan resiko bencana Sasaran 5.1 Meningkatnya pembangunan fasilitas umum dan pemukiman di daerah aman bencana									
Infrastruktur dan fasilitas publik aman bencana	Persentase infrastruktur dan fasilitas publik yng meningkatkan rasa aman terhadap bencana		Pengelolaan infrastruktur yang aman		Persentase infrastruktur publik yang aman terhadap bencana	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5.01. 03 .2.03 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Bantul	Bappeda

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
Program Penataan Bangunan Gedung	Gedung pemerintah yang laik fungsi	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	DPUPKP
		1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANN YA		1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RTBL	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	DPTR
Program pengembangan dan pengelolaan rehabilitasi konservasi sungai, embung dan	Frekuensi dan intensitas banjir berkurang		Pengelolaan SDA dan bangunan pada Wilayah Sungai		Persentase infrastruktur pengendali banjir yang terpelihara	Pemeliharaan dan Peningkatan Ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman kota di Daerah Berisiko Banjir			BBWSO (Kab. Bantul tidak mempunyai kewenangan terhadap penanganan wilayah sungai)

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
sumberdaya air lainnya						Operasi dan Pemeliharaan Sungai			BBWSO (Kab. Bantul tidak mempunyai kewenangan terhadap penanganan wilayah sungai)
						Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai			BBWSO (Kab. Bantul tidak mempunyai kewenangan terhadap penanganan wilayah sungai)
						Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir			BBWSO (Kab. Bantul tidak mempunyai kewenangan terhadap penanganan wilayah sungai)
						Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi			BBWSO
						Peningkatan Breakwater			BBWSO (Kab. Bantul tidak

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
									mempunyai kewenangan terhadap penanganan wilayah sungai)
						Normalisasi/Restorasi Sungai			DLH, BBWSSO
Rehabilitasi dan perkuatan tanggul dan lereng kritis	Luasan dan intensitas longsor yang tertangani	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN	Penyelenggaraa n jalan kabupaten	1.03.10.2.01- PENYELENGGAR AAN JALAN KABUPATEN/KOTA	Panjang penahan longsor pada jalan rawan longsor	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.03.10.2.01.0046 - Pemeliharaan Rutin Jaian	Kabupaten Bantul	DPUPKP
				1.03.10.2.01- PENYELENGGAR AAN JALAN KABUPATEN/KOTA	Panjang penahan longsor pada jalan rawan longsor	Rehabilitasi Jalan	rehabilitasi jalan [untuk kerusakan > 50%, masuk ke tujuan 3]	Kabupaten Bantul	DPUPKKP
			Penguatan lereng dan tebing di kawasan rawan bencana tanah longsor		Luasan lereng dan tebing yang dibangun	Penguatan lereng dengan kemiringan diatas 40	Penguatan lereng di wilayah permukiman masuk di bidang perkim (pakai anggaran BTT)		DPUPKP
					Luasan lereng dan bukit yang tertanami vegetasi pencegah longsor	Peningkatan vegetasi pencegah longsor pada lereng rawan longsor			DPUPKP

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
Sasaran 5.2 Meningkatnya pemukiman yang lebih tahan dan aman bencana									
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan pemukiman yang aman dan layak huni		Penyelenggara n Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah		Jumlah permukiman yang tertata dan aman bencana	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	lokasi relokasi rumah bencana	DPTR, BPBD, DPUPKP
						Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	1.04.02.2.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	lokasi relokasi rumah bencana	DPUPKP
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kabupaten Bantul	DPUPKP
						Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kabupaten Bantul	DPUPKP
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni	-	-	DPUPKP

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
						serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			
						Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota	-		DPUPKP
Pengendalian dan zonasi pengembangan kawasan permukiman rawan bencana	Luasan kawasan permukiman di daerah rawan bencana yang tertata	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pengawasan dan penataan kawasan permukiman	1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemukiman yang mematuhi aturan pembangunan	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.03.12.2.04.00 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Kabupaten Bantul	DPTR
Program Penataan Bangunan Gedung	Gedung pemerintah yang laik fungsi	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim	1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT),	Kabupaten Bantul	DPMPSTP, DPUPKP

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi	Pelaksana
			Gedung		Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Profesi Ahli (TPA),	Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		
		1.03.09 PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANN YA	PENATAAN BANGUNAN	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah rencana dan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan di daerah rawan bencana	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1.03.09.2.01.00 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daeah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	DPTR

BAB VI

PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

6.1. PEMADUAN PARA PIHAK

Pencapaian visi Indonesia Tangguh tentunya tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, melainkan membutuhkan kontribusi penuh parapihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan berbagi peran antar aktor penanggulangan bencana. Program dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana yang tertuang pada dokumen RPB ini masih sangat padat dengan peran pemerintah, untuk itu peran dari pihak akademisi, organisasi masyarakat, lembaga usaha, dan media sangat dibutuhkan dalam mensukseskan pelaksanaan program dan rencana aksi pengurangan risiko bencana untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul.

Pemaduan Para Pihak bertujuan untuk melibatkan pihak-pihak non pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan aksi-aksi yang ditetapkan dalam dokumen RPB. Partisipasi dan kontribusi pihak-pihak di luar/ non-pemerintah di Kabupaten Bantul meliputi:

- a. Inisiatif dan partisipasi kelompok ini diarahkan sebagai pendukung advokasi dan komunikasi lintas pihak dalam implementasi RPB;
- b. Memberikan dukungan sumber daya dalam rangka peningkatan kapasitas daerah untuk mengoptimalkan implementasi RPB;
- c. Memberikan dukungan advokasi bagi aksi-aksi penanggulangan bencana dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki;
- d. Memberikan dukungan kepada pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan komunikasi dan advokasi penanggulangan bencana dalam forum PRB;
- e. Membangun pemahaman publik terkait RPB dan implementasinya pada seluruh pemangku kepentingan;
- f. Memberikan dukungan pada pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan sosialisasi/diseminasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana pada kelompok rentan dan difabel sebagai perspektif pemberdayaan masyarakat.
- g. Memberi dukungan pada pemerintah dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara mandiri dengan perspektif publik.

Peran para pihak non pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Bantul disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 36. Peran Parapihak Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

In stansi/ Lembaga	Tugas yang dilakukan	Peran/Kontribusi yang sudah dilakukan	Strategi Pengarus Utamaan
PMI	Peningkatan kapasitas relawan melalui pelatihan dan Bimtek	Pengembangan ketangguhan masyarakat melalui SIBAD (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat)	Keterlibatan aktif dalam Forum PRB, ataupun dengan BPBD
Lembaga usaha	Mitigasi struktural untuk mengelola risiko bencana pada wilayah operasi perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja 2. Terlibat dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana 3. Edukasi masyarakat di kawasan rawan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana pada proses bisnis perusahaan 2. Pelibatan lembaga usaha pada pelaksanaan program dan kegiatan PRB
FPRB Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan RPB 2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kabupaten Bantul 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan dalam kegiatan pra bencana 2. Memberikan respon dalam kondisi darurat 3. Pelatihan relawan penanggulangan bencana 4. Pengembangan Desa/Kampung siaga bencana 5. Edukasi pengelolaan risiko bencana pada masyarakat di kawasan rawan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi sumberdaya anggota Forum PRB untuk pelaksanaan program dan aksi pada RPB 2. Berjejaring secara kolaboratif dan inklusif melalui Forum PRB Bantul dan melakukan advokasi terpadu melalui Rencana Penanggulangan Bencana Bantul 2025-2029 ini.
Lembaga Swadaya Masyarakat, termasuk <i>faith Based Organisation</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan relawan penanggulangan bencana 2. Edukasi pengelolaan risiko bencana pada masyarakat di kawasan rawan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 2. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 3. Pelayanan kesehatan Pelayanan psikososial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LSM diharapkan aktif berjejaring secara kolaboratif dan inklusif melalui Forum PRB DIY dan melakukan advokasi terpadu melalui Rencana Penanggulangan Bencana 2. <i>Faith-Based Organisation</i>: Diharapkan dapat pesan-pesan agama untuk pengurangan risiko bencana dan menjadikan rumah ibadah yang tangguh bencana 3. secara kolaboratif dan inklusif memaduserasikan program, kegiatan yang memiliki nilai tambah pengurangan risiko bencana dalam RPB

In stansi/ Lembaga	Tugas yang dilakukan	Peran/Kontribusi yang sudah dilakukan	Strategi Pengarus Utama
Akademisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama penelitian kebencanaan 2. Pengerahan mahasiswa sebagai relawan 3. Sosialisasi daerah rawan bencana dan risiko bencana 1. Pengembangan program KKN Tematik untuk ketangguhan desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengerahan personil mahasiswa pada saat kondisi darurat bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai lumbung pengetahuan dan cerdik cendekia, diharapkan memproduksi ilmu pengetahuan yang berkontribusi pada penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. 2. Melalui tri dharma perguruan tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) diharapkan secara terpadu mempromosikan dan mengintegrasikan perspektif pengurangan risiko bencana. 3. Dalam Rencana Penanggulangan Bencana, diharapkan berkontribusi menjadi ahli yang mensupervisi, menyelaraskan, memaduserasikan program, kegiatan yang memiliki nilai tambah pengurangan risiko bencana dalam RPB Bantul 2025-2027. 4. Mendorong kerjasama penelitian yang dilakukan perguruan tinggi sesuai dengan isu prioritas PB 5. Pengabdian masyarakat dengan KKN Tematik, maupun pengabdian dosen
Kwarda PRAMUKA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan dan peningkatan kapasitas Relawan 2. Penyediaan Dapur Umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 2. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 3. Pelayanan kesehatan 4. Pelayanan psikososial 	Meningkatkan keterlibatan pramuka dalam program dan kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana
Media Masa			<ol style="list-style-type: none"> 1. Diharapkan sebagai suluh informasi yangewartakan dan menyebarkan konten berita yang bernilai komunikasi, informasi, edukasi tentang penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. 2. Diharapkan berkontribusi memaduserasikan program, kegiatan yang memiliki nilai

In stansi/ Lembaga	Tugas yang dilakukan	Peran/Kontribusi yang sudah dilakukan	Strategi Pengarus Utamaan
			tambah pengurangan risiko bencana dalam RPB Bantul 2025-2029.

6.2. PEMADUAN KE PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Sebagaimana dijelaskan pada Bab I, dokumen Rencana Penanggulangan Bencana disusun sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen ini merupakan perencanaan tematik yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pola integrasi yang saling mendukung antara RPB dan perencanaan pembangunan terpetakan dalam kontribusi RPB pada pencapaian perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah, yaitu kontribusi program dan rencana aksi pada dokumen RPB pada rencana pembangunan nasional dan daerah, sekaligus menjadi panduan perencanaan pembangunan daerah berikutnya. Peta kontribusi dokumen RPB Kabupaten Bantul tersaji pada Lampiran 2.

Sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 43), menerangkan bahwa bagian dari tahap penyusunan RPJMD perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya sebelum perumusan isu strategis daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dokumen RPB dapat menjadi panduan telaah permasalahan pembangunan tematik penanggulangan bencana sebagai masukan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah. Posisinya adalah sebagai bagian dari dokumen perencanaan lainnya yang dapat dirujuk dalam perencanaan RPJMD, Renstra OPD dan Renja OPD.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat menyusun daftar periksa harmonisasi RPB dengan perencanaan pembangunan, hal ini untuk memastikan dokumen RPB telah dipedomani dan dirujuk pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

6.3. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Rencana Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu dari rencana pembangunan di daerah. Oleh karena itu, RPB harus mengikuti dan mekanisme pemantauan/monitoring, evaluasi, dan pelaporan (MEP) yang digunakan oleh pemerintah daerah. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai

dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran penanggulangan bencana daerah.

Regulasi yang harus dianut dalam evaluasi kinerja RPB adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Dua regulasi tersebut diterjemahkan lebih rinci melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional.

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, evaluasi pembangunan dapat dilakukan:

- a. Pada saat penyusunan rencana, evaluasi dilakukan untuk memilih alternatif kebijakan yang tepat dari berbagai alternatif yang ada, selain itu juga digunakan untuk melihat struktur dan sistematika penyusunan sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan; dan
- b. Pada saat pelaksanaan, evaluasi dilakukan untuk menilai proses pelaksanaan rencana, sedangkan setelah berakhirnya rencana, evaluasi dilakukan dalam rangka menilai capaian kinerja atas pelaksanaan rencana dan mengidentifikasi permasalahan yang ada.

Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atas kondisi yang ada, seperti pengembangan kebijakan atau penghentian kebijakan serta sebagai bahan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya. Tabel 6.4 merupakan kerangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penanggulangan bencana.

6.3.1. PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN

Perencanaan pembangunan memerlukan telaah menyeluruh untuk menjaga relevansi dan konsistensi antar pernyataan isu strategis berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Indikator-indikator program dan kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran, dan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pemerintah daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penting Provinsi dan Nasional. Untuk mempermudah rencana pemantauan dan evaluasi tersebut, maka dibuatlah matriks identifikasi rencana pemantauan dan evaluasi Dokumen RPB berdasarkan waktu pemantauan.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan perencanaan RAD Penanggulangan Bencana dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Tata cara pengendalian dan evaluasi dilakukan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Sedangkan pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (*output*) kegiatan dan kendala yang dihadapi pelaksanaan RAD PB. Komponen dalam pelaksanaan pemantauan antara lain adalah waktu pemantauan, apa yang dipantau, kriteria, sumber bukti, apa saja metode pemantauan yang akan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian kegiatan RAD PB, seperti melalui mekanisme rapat koordinasi, kewajiban pelaporan dari pelaksana, kunjungan lapangan dan lain-lain, dan pelaksana pemantauan.

Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi: bagaimana keterpaduan para pihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan/renaksi dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya renaksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (*output*). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan para pihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya. Dengan fokus pada aspek realisasi program dan renaksi, rancangan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format tabel seperti di bawah ini. Tabel kerangka kerja pengendalian per semester tercantum dalam Tabel 37, sedangkan tabel kerangka kerja pengendalian tahunan tercantum dalam Tabel 38.

Tabel 37. Kerangka Kerja Pemantauan Per Semester Pelaksanaan Aksi Penanggulangan Bencana

Waktu Pemantauan	Hal yang Dipantau	Kriteria Pemantauan	Sumber Bukti	Teknis/ Metode	Pelaksana
Semester 1 tahun 1 dan per semester (koordinasi)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan baseline <ul style="list-style-type: none"> ▪ Legislasi (payung hukum) ▪ Integrasi ke OPD lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan baseline data • Kemudahan, percepatan, dukungan, dan pencapaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi dan/atau laporan • Dokumen legislasi (payung hukum) 	<i>Penyusunan pokja</i>	<ul style="list-style-type: none"> • BPBD • Bappeda

Waktu Pemantauan	Hal yang Dipantau	Kriteria Pemantauan	Sumber Bukti	Teknis/ Metode	Pelaksana
		sasaran <ul style="list-style-type: none"> Indikator kegiatan dan input kegiatan 			
Per tahun (pemantauan dan evaluasi)	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi program/ kegiatan tahun berjalan Peraturan/ pedoman/ kebijakan daerah/OPD yang diperlukan untuk melaksanakan rencana aksi 	<ul style="list-style-type: none"> Indikator program/kegiatan Relevansi peraturan/pedoman/kebijakan daerah/OPD untuk mendukung program/ pencapaian sasaran 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemantauan Dokumentasi dan/atau laporan Dokumen peraturan/ pedoman/ kebijakan daerah yang relevan 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Focussed Group Discussion</i> Kajian Pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> BPBD Bappeda
Semester ke 1 tahun ke 3 (peninjauan kembali RPB)	Review Dokumen RPB	<ul style="list-style-type: none"> Ada/tidaknya kejadian bencana besar -perlu dilakukan penyesuaian Ada/tidaknya perubahan sistem pemerintah daerah (perlu dilakukan penyelesaian) Integrasi pada Penyusunan RPJMD 2025-2029 	Laporan review RPB	<ul style="list-style-type: none"> <i>Focussed Group Discussion</i> (FGD) Kajian pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) BPBD
Semester ke 2 tahun ke 5 (evaluasi)	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan endline data Integrasi ke OPD lain Integrasi ke perencanaan lain Realisasi sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis Pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan endline data Relevansi strategi/arah kebijakan dan program Sinergi program/kegiatan urusan/bidang tata ruang, KLHS, dll. Efektivitas, efisiensi, dan rencana aksi PRB 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi dan/atau laporan Laporan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Focussed Group Discussion</i> Kajian Pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> BPBD Bappeda

Sumber: BNPB dan Hasil Analisis, 2024

Tabel 38. Format Pengendalian dan Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi PB

No	Materi Pemantauan	Kriteria/ Indikator Keluaran	Target (5 Th)	Capaian Tahun					Catatan
				2025	2026	2027	2028	2029	

6.3.2. EVALUASI

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang benar, relevan, dan peka. Evaluasi RPB adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan mekanisme peninjauan RPB. Pendekatan dalam pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi RPB dapat dilakukan melalui,

- Penilaian mandiri (*self-assesment*); merupakan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB, baik institusi pemerintah maupun non pemerintah
- Penilaian terhadap dokumen pelaporan (*report assesment*); dilakukan sebagai masukan proses atau hasil pengendalian dan evaluasi secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan kegiatan dan aksi dalam RPB
- Penilaian implementasi lapangan (*field assessment*); merupakan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan dan aksi dalam RPB di berbagai lokasi penyelenggaraannya.

Pendekatan pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi RPB tersebut dikoordinasikan dan dikompilasi oleh Tim Teknis pelaksanaan RPB atau Tim pengendalian, dan evaluasi RPB yang melibatkan institusi pemerintah maupun nonpemerintah, misalnya Forum Pengurangan Risiko (FPRB) yang ada di daerah.

Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (review) RPB.

Secara umum, evaluasi RPB setidaknya mencakup 3 hal, yaitu (a) analisa kesenjangan (*gap*) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai, (b) analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator

sasaran dan program, dan (c) pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan. Untuk melaksanakan evaluasi ini, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Sekretariat Bersama Daerah. Sekretariat ini dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau bentuk/mechanisme lain yang sudah ada di daerah.

Evaluasi RPB terdiri dari evaluasi per semester, evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode. Evaluasi Semester dilakukan bersamaan dengan proses pemantauan dengan fokus untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil kegiatan (*output*). Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pemaduan para pihak, pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, dan pencapaian kinerja program (*outcome*). Hasilnya dapat digunakan untuk bahan membuat rencana aksi/kegiatan tahun berikutnya. Pelaksana evaluasi per semester dan evaluasi tahunan RPB adalah Sekretariat Daerah Bersama.

Evaluasi Tengah Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran, mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian program dan sasaran, serta mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil dari proses evaluasi tengah periode ini menjadi rekomendasi strategi pelaksanaan renaksi selanjutnya atau menjadi dasar untuk menilai atau meninjau kesesuaian RPB dengan isu-isu terbaru di daerah. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda.

Evaluasi Akhir Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran dan tujuan RPB secara menyeluruh atau fokus pada penyelesaian isu-isu strategis. Evaluasi ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian tujuan RPB dan mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana sepanjang 5 tahun. Kesimpulan dan rekomendasi digunakan sebagai acuan atau dasar penyusunan RPB periode berikutnya. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda. Tabel Kerangka evaluasi program RAD PRB tercantum dalam Tabel 39, sedangkan tabel hasil evaluasi program RAD PRB tercantum dalam Tabel 40.

Tabel 39. Kerangka Kerja Evaluasi Program Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana

Waktu Evaluasi	Kriteria/Indikator Evaluasi	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana
Per Semester	Indikator kegiatan dan input kegiatan	Laporan dan dokumentasi kegiatan	Kajian pustaka, <i>Focussed Group Discussion</i>	BPBD Bappeda FPRB
Evaluasi Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> Indikator kegiatan dan input kegiatan Penilaian Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Pencapaian target penurunan Indeks 	Laporan dan dokumentasi kegiatan	Kajian pustaka, <i>Focussed Group Discussion</i>	BPBD Bappeda FPRB

Waktu Evaluasi	Kriteria/Indikator Evaluasi	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana
	Risiko Bencana (IRB) Bantul <ul style="list-style-type: none"> Relevansi peraturan/pedoman/kebijakan daerah/ OPD untuk mendukung program/pencapaian sasaran 			
Evaluasi Tengah Periode	<ul style="list-style-type: none"> Ada/tidaknya kejadian bencana besar -perlu dilakukan penyesuaian Ada/tidaknya perubahan sistem pemerintah daerah (perlu dilakukan penyelesaian) 	Laporan dan dokumentasi kegiatan	Kajian pustaka, <i>Focussed Group Discussion</i>	BPBD Bappeda FPRB
Evaluasi Akhir Periode	<ul style="list-style-type: none"> Relevansi strategi/arah kebijakan dan program Sinergi program/kegiatan urusan/bidang tata ruang, KLHS, dll. Efektivitas, efisiensi, dan rencana aksi PRB Pencapaian target peningkatan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Pencapaian target penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Bantul 	Laporan dan dokumentasi kegiatan	Kajian pustaka, <i>Focussed Group Discussion</i>	BPBD Bappeda FPRB

Sumber: BNPB dan Hasil Analisis, 2024.

Tabel 40. Format Penyajian Hasil Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana

No.	Indikator Sasaran	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab Tidak Tercapainya	Rencana Tindak Lanjut	Pembelajaran

BAB VII PENUTUP

Rencana penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah menjadi salah satu sistem dan mekanisme untuk menjamin penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dapat direalisasikan. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bantul disusun untuk rentang perencanaan 2025-2029. Pelaksanaan isi dari dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bantul membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Strategi advokasi dan implementasi pada dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen secara optimal pada seluruh aktor pentahelix yang inklusi baik dari unsur Pemerintah, Dunia Usaha, CSO, Media dan Akademisi di wilayah Kabupaten Bantul. Meningkatnya ketangguhan Kabupaten Bantul dalam menghadapi bencana dan mengurangi risiko bencana di masyarakat menjadi tujuan bersama sesuai dengan Visi Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul.

Dokumen ini terus berkembang secara dinamis sehingga diperlukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan pembangunan dan juga peradaban di Kabupaten Bantul sesuai dengan perubahan-perubahan sosial, ekonomi, lingkungan dan atau kemajuan yang mempengaruhi risiko bencana baik ditingkat global, nasional, dan lokal. Selain proses pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, dokumen ini juga di dukung dengan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) yang memberikan gambaran lebih detail dan teknis untuk memberikan ruang bagi semua pihak untuk turut serta dan berkontribusi serta berpartisipasi aktif dalam meningkatkan ketangguhan Kabupaten Bantul melalui program dan kegiatan yang mampu mengurangi risiko bencana sesuai dengan kompetensi dan bidang masing-masing tanpa terkecuali dan tanpa ada yang tertinggal.

 **BUPATI BANTUL,**

ABDUL HALIM MUSLIH

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). IRBI Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta, (2023). Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2027. Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. (2024). Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bantul 2025-2029. Bantul: Pemerintah Kabupaten Bantul.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026. Bantul: Pemerintah Kabupaten Bantul.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2025). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045. Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2024, 27 Mei). Curah Hujan (Ch) per Bulan berdasarkan Stasiun Pemantau, 2022-2023. Diakses pada 2 November 2024, dari <https://bantulkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTMjMg==/curah-hujan-per-bulan.html>
- Badan Standardisasi Nasional. (2014) SNI 7645-1:2014 Klasifikasi penutup lahan - Bagian 1: Skala kecil dan menengah. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. (2024). Buku Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul Semester 2 Tahun 2023. Bantul: Pemerintah Kabupaten Bantul.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. (2023). Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Bantul Tahun 2023. Bantul: Pemerintah Kabupaten Bantul.
- Pemerintah Kabupaten Bantul. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045. Bantul: Pemerintah Kabupaten Bantul.
- Pusat Studi Gempa Nasional. (2017). Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

LAMPIRAN 1. PROGRAM DAN RENCANA AKSI DAERAH PRB KABUPATEN BANTUL

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Per Tahun)					Perkiraan Pagu Indikatif (Per Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
Isu Strategis: Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menindaklanjuti informasi tentang ancaman bencana dan Upaya pengurangan risiko bencana																				
Sasaran : 1.1 Meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan tindakan masyarakat pada seluruh tahapan PB																				
Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitasnya	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat terlatih PB di daerah rawan bencana	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah kelompok masyarakat terlatih PB di daerah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitasnya	Pembinaan kelompok masyarakat terlatih PB sebagai agen penanggulangan bencana di daerah rawan bencana	1.05.01.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Bantul	BPBD	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah kelompok masyarakat terlatih PB di daerah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitasnya	Pelatihan kelompok masyarakat terlatih PB untuk menyusun Rencana Aksi PB yang terintegrasi dalam rencana pembangunan kalurahan	1.05.01.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	6 Kalurahan Pembentukan Kalana	6 Kalurahan Pembentukan Kalana	6 Kalurahan Pembentukan Kalana	6 Kalurahan Pembentukan Kalana	2 Kalurahan Pembentukan Kalana	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100.000.000	28 Kalurahan yang belum Kaltana (Banguntapan, Baturetno, Jagalan, Jambidan, Potorono, Singosaren, Tamanan, Bantul, Ringinharjo, Sabdodadi, Patalan, Sumberagung, Tamantirto, Tirtonirmolo, Sendangsari, Caturharjo, Gilangharjo, Triharjo, Wijirejo, Bawuran, Pleret, Argodadi, Argorejo, Argomulyo, Bangunharjo, Panggungharjo, Pendowoharjo, Timbulharjo)	BPBD	
						Sosialisasi kepada masyarakat tentang risiko bencana												Kabupaten Bantul	TNI (Kodim 0729)	
						Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengurangi dampak risiko bencana												Kabupaten Bantul	TNI (Kodim 0729)	
						Memberikan himbauan kepada masyarakat melalui BABINKAMTIBMAS terkait kebencanaan													Kabupaten Bantul	

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Per Tahun)					Perkiraan Pagu Indikatif (Per Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
						Memberikan data untuk deteksi awal dalam mencegah korban saat sebelum bencana di daerah rawan bencana														
						Masyarakat Tangguh Bencana berbasis Jamaah (Jamaah Tangguh Bencana)	Sosialisasi dan Pengorganisasian Jamaah Tangguh berbasis Cabang Ranting Organisasi	4	4	4	3	2						17 Kapanewon dan 50 kalurahan	MDMC PDM/PWM Bantul/Diy Perkumpulan Lingkar	
						Sosialisasi Keluarga Tangguh Bencana												Dlingo, Imogiri, Parangtritis, Kretek dan Sanden,	Daya Annisa	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah sarana dan prasarana bagi kelompok terlatih PB di daerah rawan bencana	Penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok terlatih PB di daerah rawan bencana	1.05.01.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Kota	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kab. Bantul	BPBD	
						Peningkatan dan pendampingan kelompok usaha mikro perempuan Daya Annisa dan Desa Prima	Pelatihan manajemn usaha termasuk pengelolaan risiko usaha menghadapi bencana Simpan Pinjam berbasis kelompok untuk keberlangsungan usaha dan ketahanan pangan	5	5	5	5	3						22 kawasan/Kalurahan Kawasan Pesisir, Kawasan Bukit, dan dataran rendah (Dlingo, Imogiri, Parangtritis, Kretek, Kasihan, Sanden.	Daya Annisa	
						Pelatihan Manajemen Usaha Terkait Risiko Bencana dan Tata kelola usaha berbasis PRB	Sosialisasi Keberlangsungan usaha pada risiko bencana	2	3	3	3	3						14 kawasan/Kalurahan	Daya Annisa	

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Per Tahun)					Perkiraan Pagu Indikatif (Per Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
						<p>Pelatihan kelompok Masyarakat dan Peningkatan Literasi tentang Meteorologi, Klimatologi, Geofisika dan Kualitas Udara serta Simulasi penanganan saat bencana (BMKG Goes to school, Sekolah Lapang Iklim Tematik dan operasional, Sekolah Lapang Geofisika)</p> <p>Pembinaan Kelompok khusus untuk menghadapi kondisi ekstrem serta Tsunami terhadap petani, nelayan dan masyarakat melalui Sekolah Lapang Iklim, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, Sekolah Lapang Geofisika, Tsunami Ready Community (Praktik)</p>	<p>Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan di daerah</p> <p>Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan di daerah</p>	10 Kalurahan	10 Kalurahan	10 Kalurahan	10 Kalurahan	10 Kalurahan						<p>17 Kapanewon dan 50 kalurahan</p> <p>Kelompok-kelompok Masyarakat dan sekolah.</p> <p>17 Kapanewon dan 50 kalurahan</p> <p>kawasan pertanian (lahan tadah hujan, rawan kekeringan), kawasan pesisir, kawasan sesar aktif/rawan gempa</p>	BMKG Yogyakarta : Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika	
Peningkatan kapasitas perangkat daerah dan organisasi PB dalam penanggulangan bencana	Persentase perangkat daerah dan organisasiPB yang ditingkatkan kapasitasnya	1.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam penanggulangan bencana	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah organisasi perangkat daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Koordinasi/rapat pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam program-program organisasi perangkat daerah	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Bantul	BPBD	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
						Melaksanakan koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan terkait dengan pengelolaan bencana												Kabupaten Bantul	POLRES	
						Melaksanakan koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan terkait dengan pengelolaan bencana												Kabupaten Bantul	TNI (Kodim 0729)	
						Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas terkait kebencanaan		500	500	500	500	500	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	Kalurahan di Bantul	SATPOL PP	
						Koordinasi/rapat dan Peningkatan Kapasitas Perangkat	Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan di daerah	17 Kapanewo										Kantor-kantor Pemerinta	BMKG Yogyakarta : Stasiun	

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Per Tahun)					Perkiraan Pagu Indikatif (Per Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
						Daerah untuk menghadapi kondisi ekstrem serta Tsunami (Praktik)		n dan 50 kalurahan										h Daerah	Meteorologi , Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika	
		1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Presentase Peningkatan kapasitas organisasi PB dalam penanggulangan bencana	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Penguatan Forum PRB Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan dalam pengarusutamaan PB/PRB	1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	93 FPR B	93 FPR B	93 FPR B	93 FPR B	93 FPR B	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	FPRB Kabupaten dan seluruh FPRB kalurahan dan kapanewon di Kab. Bantul	BPBD, FPRB Kab	
						Pendampingan Unit Layanan Desa							1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kabupaten Bantul	PT. MCS	
Sasaran 1.2: Mengembangkan informasi kebencanaan dan sistem peringatan dini multi ancaman di tingkat masyarakat																				
Pengembangan sistem informasi kebencanaan inklusi	Persentase masyarakat yang memahami informasi kebencanaan	1.05.03 Program Penanggulangan BEncana	Penguatan informasi kebencanaan yang inklusi pada kelompok masyarakat	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah layanan informasi yang disampaikan pada masyarakat di kawasan rawan bencana	Pemasangan papan informasi kebencanaan	1.05.01.2.01.0001 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Komunikasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman)	10 Papan Informasi	10 Papan Informasi	10 Papan Informasi	10 Papan Informasi	10 Papan Informasi	50.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	Kab. Bantul	BPBD	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
						Penyediaan informasi pra bencana berupa Peringatan Dini Cuaca, Peringatan Dini Kekeringan, Peringatan Dini Tsunami (Early Warning System)	Pelayanan Publik kepada Masyarakat di daerah											Masyarakat dan stakeholder	BMKG Yogyakarta : Stasiun Meteorologi , Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika	
						Peningkatan Kapasitas keluarga disabilitas tangguh bencana								2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Desa di Kabupaten Bantul	
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	'2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.08.2.01 Penyelenggara Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Pendidikam (Sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat (Sekolah adiwiyata)	2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	23 lembaga	25 lembaga	27 lembaga	29 lembaga	31 lembaga	124.000.000	145.000.000	175.000.000	200.000.000	250.000.000	Kabupaten Bantul	DLH	
Pengembangan sistem peringatan dini inklusi berbasis masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan dan pelaksanaan sistem peringatan dini	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam sistem peringatan dini bencana berbasis masyarkat yang inklusi	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kelompok-kelompok masyarakat mempunyai sistem peringatan dini bencana yang inklusi	Lokakarya sisitem peringatan dini bencana Tsunami berbasis masyarakat yang inklusi	1.05.01.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Bantul	BPBD	
						Lokakarya sisitem peringatan dini bencana longsor berbasis masyarakat yang inklusi	1.05.01.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Bantul	BPBD	

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Per Tahun)					Perkiraan Pagu Indikatif (Per Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
						Pemasangan Alat Peringatan Dini Bahaya Prioritas	1.05.01.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Kota	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	Kab. Bantul	BPBD	
Isu Strategis: Penegakan aturan pemanfaatan ruang dan keberanian untuk pelaksanaan kebijakan pembangunan belum dilaksanakan dengan baik																				
Tujuan 2. Penegakan aturan dan kebijakan pembangunan daerah terkait PB																				
Sasaran : 2.1 Terwujudnya Fungsi Tata Ruang Wilayah dan aturan-aturan daerah dalam proses pembangunan daerah terkait PB																				
Penataan Bangunan Gedung prioritas pada kawasan hijau, kawasan pertanian, kawasan konservasi, dan kawasan berisiko tinggi	Jumlah penegakan aturan yang sudah ditangani	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Penyusunan rencana rinci tata Ruang kabupaten	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen penyelenggaraan penataan ruang	Koordinasi penataan ruang kawasan hijau	1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	140.000.000	145.000.000	150.000.000	155.000.000	160.000.000	Kabupaten Bantul	DPTR	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.03.12.2.03 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B danLahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Koordinasi penataan ruang kawasan	1.03.12.2.03.0003	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	70.000.000	75.000.000	80.000.000	85.000.000	90.000.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DPTR, DKPP	
Sasaran: 2.2. Sinkronisasi kebijakan dan aturan tingkat pusat dan daerah																				
Pendampingan di wilayah terdampak program daerah dan nasional	Persentase wilayah terdampak yang didampingi	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01	Laporan koordinasi program bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi kebijakan pada kalurahan terdampak program daerah dan nasional	5.01.03.2.01.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan						Kab. Bantul	Bappeda	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
Pengendalian implementasi kebijakan	Laporan persentase pengendalian kebijakan	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kajian dan pelaporan implementasi kebijakan	5.01.03.2.01	Laporan hasil kajian implementasi kebijakan	Monev implementasi kebijakan pada kawasan berisiko tinggi	5.01.03.2.01.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan						Kab. Bantul	Bappeda	
Sasaran: 2.3. Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten																				
Koordinasi dan sinkronisasi Penataan Bangunan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dan tingkat capaian kinerja pembangunan daerah	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pertemuan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen perencanaan daerah yang selaras dengan PB	Fasilitasi koordinasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	5.01.02.2.01.000	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan						Kab. Bantul	Bappeda	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten	Terlaksananya rasio Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	1.03.09.2.01 PENYELENGGA ARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dokumen laporan kajian penataan bangunan dan lingkungan di kabupaten	Monev penataan bangunan dan lingkungan	1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	60.000.000	65.000.000	70.000.000	75.000.000	80.000.000	Kabupaten Bantul	DPTR	

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Per Tahun)					Perkiraan Pagu Indikatif (Per Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
				OTA																
Cagar Budaya Aman Bencana	Tertatanya cakupan rasio Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata,	1.03.09	Pengawasan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya dan kawasan pariwisata	1.03.09.2.01	Dokumen laporan pengawasan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya dan kawasan pariwisata	Koordinasi pembuatan rencana penanggulangan risiko bencana cagar budaya	1.03.09.2.01,0009												Disbud, BPBD	
						Koordinasi pembuatan rencana penanggulangan risiko bencana kawasan pariwisata daerah kabupaten													Dinpar, BPBD	
Isu Strategis: Dokumen perencanaan dan kajian terkait PB belum menjadi rujukan bagi dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya																				
Tujuan 3 : Menurunkan tingkat risiko bencana dan dampak negatif perubahan iklim di Kabupaten Bantul																				
Sasaran 3.1 : Terintegrasikannya hasil pengkajian risiko bencana-perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya.																				
Penyusunan dokumen perencanaan PB	Persentase dokumen perencanaan PB yang sah dan legal	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Penyelenggaraan legalitas dokumen perencanaan PB	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah legalitas dokumen perencanaan PB dan pemanfaatannya pada pembangunan	Koordinasi pembuatan dokumen perencanaan PB bersama OPD terkait, kepala daerah dan legislatif	1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulanga Bencana Kabupaten/Kota	1 Monev	1 Revisi	1 Monitoring	1 Monev	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	150.000.000	Kab. Bantul	BPBD	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
			Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar OPD terkait	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota											Bappeda		
Pemaduan dan sinkronisasi dokumen perencanaan tata ruang	Persentase Perencanaan ruang yang menerapkan prinsip dan substansi KRB	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGAAN PENATAAN RUANG	Penyusunan tata ruang yang menerapkan prinsip dan substansi KRB	1.03.12.2.03 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tata ruang yang menerapkan prinsip dan substansi KRB	Review pemanfaatan rancangan tata ruang	1.03.12.2.03.0005	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000	70.000.000	Kabupaten Bantul	DPT	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
Penyusunan mekanisme/SOP kedaruratan	Persentase mekanisme/SOP P kedaruratan yang telah dilegalkan	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Penyelenggaraan mekanisme/SOP kedaruratan	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah meknisme/SOP kedaruratan dan pemanfaatannya bagi penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang lebih optimal	Koordinasi dan sinkronisasi pembuatan mekanisme/SOP kedaruratan di Kabupaten Bantul	1.05.01.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	5 SOP	5 SOP	5 SOP	5 SOP	5 SOP	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kab. Bantul	BPBD	
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Penyelenggaraan Pemetaan kawsan rawan bencana	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pemetaan kawasan rawan bencana dan pemanfaatannya bagi penyelenggaraan pembanguann	Penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan bencana	1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1 Monev	1 Revisi	1 Monitoring	1 Monev	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	300.000.000	Kab. Bantul	BPBD	

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Per Tahun)					Perkiraan Pagu Indikatif (Per Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
Sasaran 3.2: Terintegrasikannya kerangka penanggulangan bencana dan perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya.																				
Sinkronisasi dan koordinasi regulasi	Persentase regulasi daerah yang mendukung PB	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Koordinasi dan sinkronisasi antar OPD terkait dalam penyusunan regulasi	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulanga n Bencana	Jumlah regulalasi yang telah sinkronisasi	Penyusunan dan penetapan regulasi kerangka kebijakan PB	1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	3 Doku men	2 Dok ume n	2 Doku men	2 Doku men	2 Doku men	10.00 0.000	10.00 0.000	10.000 .000	10.000. 000	10.000 .000	Kab. Bantul	BPBD	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
Peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM, dan peralatan pemerintah	Peningkatan Indeks Kapasitas Daerah	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	Peningkatan potensi organisasi pemerintah dan organisasi lainnya	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah organisasi perangkat daerah dan organisasi lain yang mengikuti pelatrihan (Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan)	Peningkatan kemampuan potensi organisasi pemerintah dan pekerja sosial masyarakat	5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Angk atan	1 Ang kata n	1 Angk atan	1 Angk atan	1 Angk atan	25000 000	2500 0000	25000 000	250000 00	25000 000	Kab. Bantul	BKPSDM	
			Promosi dan Mutasi ASN	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase peningkatan ASN yang memahami manajemen bencana (Persentase Keakuratan Data ASN)	Pelatihan manajemen bencana bagi aparatur sipil	5.03.02.2.01.0002 Penyusunan RencanaKebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan udntuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Doku men	1 Dok ume n	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	75000 00	7500 000	75000 00	750000 0	75000 00	Kab. Bantul	BKPSDM	
		1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan peralatan tanggap darurat	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peralatan tanggap darurat yang siap pakai	Peningkatan peralatan untuk tanggap darurat bencana alam dan non alam	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Kota	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	300.0 00.00 0	300.0 00.00 0	300.00 0.000	300.00 0.000	300.00 0.000	Kab. Bantul	BPBD	
Peningkatan ketangguhan masyarakat berbasis keluarga, kalurahan, kapanewon, satuan pendidikan, dan layanan kesehatan aman bencana, cagar budaya, dan pariwisata	Persentase keluarga, kalurahan, kapanewon, satuan pendidikan, dan fasilitas pelayanan kesehatan aman bencana, destinasi wisata, dan cagar budaya, dan perusahaan/ind ustri yang aman bencana secara berkelanjutan	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Pelatihan keluarga tangguh bencana di kalurahan	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah keluarga tanggap dan tangguh bencana	Pembentukan Keluarga tangguh bencana	1.05.03.2.02.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	40 Kelu arga	40 Kelu arga	40 Kelu arga	40 Kelu arga	40 Kelua rga	80.00 0.000	80.00 0.000	80.000 .000	80.000. 000	80.000 .000	Kab. Bantul	BPBD	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
			Penyelenggaraan SatuanPendidikan Aman Bencana		Jumlah peningkatan dan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana yang komprehensif	Pembentukan dan peningkatan satuan pendidikan di satuan pendidikan Aman Bencana											Disdikpora, BPBD, Lingkar, PSMPB UAD			
		1.06.06	Pelatihan Kampung siaga bencana	1.06.06.2.02	Jumlah pembentikan Kampung siaga bencana	Pembentukan Kampung siaga bencana di... kelurahan	1.06.06.2.02.0001												Dinsos	
						Pembentukan Kampung Tanggap bencana		2	2	2	2	2	20.00 0.000	20.00 0.000	20.000 .000	20.000. 000	20.000 .000	Sriharjo dan Kalurahan lainnya	Baznas	
						Pelatihan Mitigasi bencana Aisyiyah							10.00 0.000						PCA Parangtriti s	

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Per Tahun)					Perkiraan Pagu Indikatif (Per Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
						Pelatihan Tanggap Bencana, pembentukan SOP Kebencanaan untuk kelompok disabilitas												Kalurahan Srihardono dan Bangunjiwo; perwkilan kapnewon	Ciqal; PPD1	
Peningkatan kesiapsiagaan berbasis masyarakat	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan informasi kawasan rawan bencana	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menerima informasi dan edukasi rawan bencana	Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana di kabupaten Bantul per jenis bencana	1.05.03.2.01.0001 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Komunikasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman)	5000 Orang	5000 Orang	5000 Orang	5000 Orang	5000 Orang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Bantul	BPBD	
						Pembuatan Video Safety Briefing		6 kampus UAD					6.000.000					Perguruan Tinggi UAD	PSMPB UAD	
						Workshop research Kebencanaan		10 proposal					5.000.000						PSMPB UAD	
			Pelatihan Manajemen pengelolaan bencana berbasis masyarakat	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah relawan kalurahan yang memahami manajemen bencana	Pembentukan tim relawan desa dalam menghadapi bencana	1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	6 Tim	6 Tim	6 Tim	6 Tim	2 Tim	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	5.400.000	28 Kalurahan yang belum Kaltana	BPBD, Pemkal	
		1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase peningkatan kesiapsiagaan daerah	Penyusunan Rencana Kontinjensi bencana prioritas kabupaten	1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontingensi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	Kab. Bantul	BPBD	
						Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	250 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	250 Orang	100.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	100.000.000	Kab. Bantul	BPBD	
						Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1.05.01.2.02.0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Bantul	BPBD	
						Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan (SIK)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Bantul	BPBD	
						Pembentukan dan penguatan Pusdalops	1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kab. Bantul	BPBD	
Peningkatan sistem dan akses penyelamatan	Persentase jumlah jalur evakuasi dan tempat evakuasi terbangun	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Pembuatan Jalur Evakuasi dan Rambu untuk evakuasi	1.05.01.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah jalur evakuasi dan rambu untuk evakuasi yang dapat dipahami masyarakat	Penyediaan peralatan dan perlindungan tempat evakuasi	1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Bantul	BPBD	

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Per Tahun)					Perkiraan Pagu Indikatif (Per Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
		2.15.02 PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Jalur Evakuasi Apabila Terjadi Bencana	Penyediaan Jalur Evakuasi	2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	Rp24 2.087.192	Rp24 2.087.192	Rp242 .087.192	Rp242.087.192	Rp242 .087.192	Kabupaten Bantul	Dishub	
Sasaran 3.3 Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat terdampak bencana																				
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana secara inklusi sesuai dengan standar pelayanan minimum	Persentase jumlah bantuan yang disalurkan Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01	Persentase Korban bencana yang mendapat perlindungan sosial	Penyediaan Permakanan	1.06.06.2.01.0001	25 Oran g	25 Oran g	25 Oran g	25 Oran g	185.737.651	151.617.250	162.230.458	173.586.590	185.737.651	198.739.286	Kabupaten Bantul	Dinsos	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
						Penyediaan Sandang	1.06.06.2.01.0002	5 Oran g	5 Oran g	5 Oran g	5 Oran g	14.068.394	11.484.000	12.287.880	13.148.032	14.068.394	15.053.181	Kabupaten Bantul	Dinsos	
						Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1.06.06.2.01.0003	75 Unit	75 Unit	75 Unit	75 Unit	20.046.604	16.364.000	17.509.480	18.735.144	20.046.604	21.449.866	75 Kalurahan di Kabupaten Bantul	Dinsos	
						Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.06.06.2.01.0004	5 Oran g	5 Oran g	5 Oran g	5 Oran g	23.493.262	19.177.500	20.519.925	21.956.320	23.493.262	25.137.790	Kabupaten Bantul	Dinsos	
						Pelayanan dukungan sosial	1.06.06.2.01.0005	5 Oran g	5 Oran g	5 Oran g	5 Oran g	22.774.774	18.591.000	19.892.370	21.284.836	22.774.774	24.369.009	Kabupaten Bantul	Dinsos	
						Memberikan bantuan keamanan paska bencana												Kabupaten Bantul	TNI (Kodim 0729)	
						Memberikan bantuan keamanan, sebelum, saat dan paska bencana												Kabupaten Bantul	POLRES	
						Perbaikan sarana air bersih, pralon dan reservoir yang rusak akibat bencana												Kabupaten Bantul	PDAM	
						Memberikan bantuan air bersih di daerah yang mengalami kekeringan												Kabupaten Bantul	PDAM	
Perlindungan korban bencana alam dan sosial	Persentase masyarakat rentan terdampak bencana mendapat jaminan sosial	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana	2.08.02.2.02 - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAK	Persentase masyarakat terdampak bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.08.02.2.02.0002 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	52 Organisasi	55 Organisasi	58 Organisasi	60 Organisasi	60 Organisasi	100.079.000	105.079.000	110.079.000	112.079.000	112.079.000	Kabupaten Bantul	Dinsos, DP3AP2KB	

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Per Tahun)					Perkiraan Pagu Indikatif (Per Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
				ATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA																
Perlindungan korban bencana alam dan sosial	Persentase masyarakat rentan terdampak bencana mendapat jaminan sosial	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana	2.14.04.2.02 - PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Persentase masyarakat terdampak bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.02.0002 - Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	157.503.645	157.503.645	157.503.645	157.503.645	157.503.645	Kabupaten Bantul	DP3AP2KB	
						Pendampingan kelompok disabilitas (KDK) dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas ULD Kab Bantul	Pelayanan Dukungan Psikososial						1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kalurahan Srihardono dan Bangun	CIQAL, PPDI, BPBD	
Sasaran 3.4 Terselenggaranya penanganan darurat bencana secara terpadu																				
Peningkatan peralatan penanganan darurat bencana	Persediaan persentase peralatan dan fungsi penanganan darurat bencana	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyediaan sarana dan prasarana PB	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana penunjang kesiapsiagaan bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	550.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kab. Bantul	BPBD	RPJMN (Teknokratik) RIPP Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
		1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Tersedianya jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana penunjang kesiapsiagaan bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Kota	34 Unit	35 Unit	58 Unit	35 Unit	35 Unit	1.120.362.909	650.000.000	1.000.000.000	950.000.000	150.000.000	Kab. Bantul	BPBD, Basarnas, POLRI, Ormas	
		2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana penunjang kesiapsiagaan bencana	Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Kesiapsiagaan Bencana	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	35 Unit	35 Unit	35 Unit	35 Unit	35 Unit	Rp14.075.336.000	Rp14.075.336.000	Rp14.075.336.000	Rp14.075.336.000	Rp14.075.336.000	Kabupaten Bantul	Dishub	
Penanganan darurat bencana terpadu	Presentase jumlah korban bencana berhasil dicari, dan terselamatkan	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.05.01.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyelenggaraan penanganan darurat bencana secara optimal	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana	1.05.01.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	60 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	Kab. Bantul	BPBD	

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Per Tahun)					Perkiraan Pagu Indikatif (Per Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Respons cepat penanganan darurat bencana	1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Doku men	1 Dok ume n	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	20.00 0.000	35.00 0.000	35.000 .000	35.000. 000	35.000 .000	Kab. Bantul	BPBD	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Lapo ran	1 Lapo ran	1 Lapo ran	1 Lapo ran	1 Lapo ran	130.0 00.00 0	140.0 00.00 0	150.00 0.000	155.00 0.000	160.00 0.000	Kab. Bantul	BPBD	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten	1.05.03.2.03.0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	1 Doku men	1 Dok ume n	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	5.000. 000	5.000 .000	5.000. 000	5.000.0 00	5.000. 000	Kab. Bantul	BPBD	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan Kebencanaan Darurat Kabupaten/Kota	30 Oran g	30 Oran g	30 Oran g	30 Oran g	30 Oran g	40.50 0.000	50.00 0.000	50.000 .000	50.000. 000	50.000 .000	Kab. Bantul	BPBD	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	950 Oran g	950 Oran g	950 Oran g	950 Oran g	950 Oran g	374.4 28.73 9	380.0 00.00 0	380.00 0.000	380.00 0.000	380.00 0.000	Kab. Bantul	BPBD, Dinsos	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi / Wabah Penyakit dan zoonosis	1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1 Lapo ran	1 Lapo ran	1 Lapo ran	1 Lapo ran	1 Lapo ran	1.700. 000	5.000 .000	5.000. 000	5.000.0 00	5.000. 000	Kab. Bantul	BPBD	
					Penyelenggaraan penanganan darurat bencana secara optimal	Melakukan evakuasi awal bencana												Kabupaten Bantul	TNI (Kodim 0729)	
						Memberikan bantuan personil untuk evakuasi												Kabupaten Bantul	POLRES; PMI	
						Psikososial bagi korban bencana												Kab. Bantul	Dinsos, PMI, Human Iniatif, Lingkar	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyelenggaraan penanganan darurat bencana non-alam Epidemi/wabah penyakit secara optimal	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1.05.03.2.03.0010	1 Doku men	1 Dok ume n	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	5.000. 000	5.000 .000	5.000. 000	5.000.0 00	5.000. 000	Kab. Bantul	BPBD	
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02.0020	1404 Doku men	1404 Dok ume n	1404 Doku men	1404 Doku men	1404 Doku men	257.2 44.08 0	258.0 00.00 0	259.00 0.000	260.00 0.000	261.00 0.000	Kabupaten Bantul	Dinkes	

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Per Tahun)					Perkiraan Pagu Indikatif (Per Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02.0025	265 orang	260 orang	255 orang	250 orang	245 orang	87.403.500	99.238.000	100.300.000	102.826.000	100.982.500		Dinkes	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Persentase wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosisdalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKATV ETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah WabahPenyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3.27.04.2.01 - PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAAN DAERAH WABAH H PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan penanganan darurat bencana non-alam Epidemi/wabah penyakit secara optimal	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi / Wabah Penyakit dan zoonosis	3.27.04.2.01.0003	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	613.353.696	613.353.696	613.353.696	613.353.696	613.353.696	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DKPP	
						Validasi data surveilans epidemiologi	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000		Dinkes	
Penanganan darurat bencana terpadu	Terpenuhinya pembiayaan Kedaruratan dan mendesak	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.974.357.182	6.962.937.072	6.950.937.072	7.646.030.779	8.028.332.318	Kabupaten Bantul	BPKPAD	
Sasaran 3.5 Tercapainya pembangunan pemulihan pasca bencana yang lebih baik dan lebih aman																				
Pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, infrastruktur, permukiman dan budaya masyarakat yang lebih baik	Persentase terpenuhinya kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat pasca bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulanga n Bencana	Persentase pemulihan pascabencana yang lebih baik	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	Kab. Bantul	BPBD	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
						Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.0011 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	12.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Bantul	BPBD	
						Penyusunan Kerangka Kerja Pemulihan pascabencana			1 Dokumen					10.000.000					BPBD	
Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	2.17.08 Program Pengembangan UMKM	Pelatihan pengembangan kewirausahaan	2.17.08.2.01. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah yang Difasilitasi	Penanganan Pasca Bencana sektor ekonomi	2.17.08.2.01.0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	20 unit usaha	20 unit usaha	20 unit usaha	20 unit usaha	20 unit usaha	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Kab Bantul	DKUKMPP	

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Per Tahun)					Perkiraan Pagu Indikatif (Per Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi	
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029				
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	2.17.06 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pembinaan dan penguatan koperasi	2.17.06.2.01Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha koperasi yang diberikan pembinaan dan penguatan	Penanganan Pasca Bencana sektor ekonomi	2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	20.00 0.000	20.00 0.000	20.000 .000	20.000. 000	20.000 .000	Kab Bantul	DKUKMPP		
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan	3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rehabilitasi pasar rakyat	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang direhabilitasi	Penanganan Pasca Bencana sektor ekonomi	3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	500.0 00.00 0	600.0 00.00 0	700.00 0.000	800.00 0.000	850.00 0.000	Ka b Bantul	DKUKMPP		
Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi dan/atau bencana	Persentase rumah layak huni terbangun yang aman	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pengembangan Perumahan	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi yang lebih aman	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	600.0 00.00 0	600.0 00.00 0	600.00 0.000	600.00 0.000	600.00 0.000	lokasi relokasi bencana Kab. Bantul	DPUPKP; Baznas		
					Jumlah Pembangunan Relokasi yang lebih aman	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	4	5	5	5	5	20000 00	2500 0000 0	25000 0000	250000 000	25000 0000	lokasi bencana Kab. Bantul	DPUPKP		
						Pelatihan JITUPASNA dan Pelatihan Hitung Cepat							2.500 .000	2.500. 000			2 Desa di Kabupaten Bantul	PT. MCS			
						Melaksanakan Rekonstruksi											Di kabupaten Bantul	TNI-Kodim 0729 Bantul			
Isu Strategis: Tutupan lahan yang semakin menyempit, pola iklim yang tidak menentu, serta kurangnya sumber daya untuk mengelola risiko bencana																					
Tujuan 4. Meningkatkan ketahanan daerah dan Pembangunan yang berkelanjutan																					
Sasaran 4.1 Terwujudnya pembangunan, berkelanjutan																					
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	2.11.04 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	Persentase RTH kawasan perkotaan	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.496 1 Ha	3.79 61 Ha	3,99 61 Ha	4,196 1 Ha	4,496 1 Ha	5.400. 000.0 00	5.000. .000. 000	9.500. 000.00 0	10.500. 000.00 0	12.500 .000.0 00	Kabupaten Bantul	DLH	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)	
		2.11.04 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	Persentase RTH kawasan perkotaan	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	3 unit	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	425.0 00.00 0	450.0 00.00 0	950.00 0.000	950.00 0.000	950.00 0.000	Kabupaten Bantul	DLH		
		2.11.04 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	konservasi sumber daya alam dan keaneragaman hayati Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	Persentase luasan hutan konservasi dan kualitas keaneragaman hayati Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	250.0 00.00 0	250.0 00.00 0	300.00 0.000	300.00 0.000	300.00 0.000	Kabupaten Bantul	DLH		

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Per Tahun)					Perkiraan Pagu Indikatif (Per Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
		2.11.04 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	Persentase RTH kawasan perkotaan	Pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	3 unit	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	425.000.000	450.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	Kabupaten Bantul	DLH	
Program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras dan Atau Jagung SesuaiKebutuhan)	2.09.03 - Program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/ kota	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/ kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		48 Ton	48 Ton	48 Ton	48 Ton	48 Ton	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DKPP	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul seluas 14819 Ha	3.27.03 - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B danLahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	6.112.500	6.112.500	6.112.500	6.112.500	6.112.500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DKPP	
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	3.27.06 - Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah	3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan.	Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	750	750	750	750	750	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DKPP, DPMPTSP	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) untuk Mitigasi vegetatif	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	2.11.04 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten untuk Restorasi dan rehabilitasi mangrove	Presentase RTH kawasan Perkotaan dan mangrove sebagai kawasan lindung pantai	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati untuk Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	3 unit	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	425.000.000	450.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	Kabupaten Bantul	DLH	
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	5.01.03.2.02.0008 KoordinasiPelaksanaanSinergisdanHarmoneisasiPerencanaanPembangunan Daerah Bidang SDA												Bappeda	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan luasan konservasi lahan kritis	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan	2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terkelolanya luasan Daerah Aliran Sungai luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Rehabilitasi DAS Pelaksanaan rehabilitasi	2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi	n/a											DLH, BBWSSO	

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Per Tahun)					Perkiraan Pagu Indikatif (Per Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
			Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																	
		2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengelolaan lahan kritis Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase lahan kritis yang direhabilitasi luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi	n/a	Ha										DLH	
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara untuk Pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	2.11.03 Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 doku men	4 doku men	4 doku men	4 doku men	4 doku men	1.000.000.000	1.100.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000	Kabupaten Bantul	DLH	
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	2.11.03 Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	70.000.000	75.000.000	125.000.000	175.000.000	200.000.000	Kabupaten Bantul	DLH	
						Pengendalian dan Pelaksanaan RPPLH Kab/Kota	2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	113.300.000	120.000.000	125.000.000	130.000.000	135.000.000	Kabupaten Bantul	DLH	
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	2.11.03 Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidupKabupaten/ Kota	2.11.03.2.02 Penanggulanga n Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan HidupKabupate n/Kota	Cakupan Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup pada masyarakat	2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup pada masyarakat	2 laporan	1 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	60.000.000	25.000.000	45.000.000	55.000.000	60.000.000	Kabupaten Bantul	DLH	
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	2.11.03 Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	2 doku men	2 doku men	2 doku men	2 doku men	2 doku men	275.000.000	300.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	Kabupaten Bantul	DLH	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Kelompok	21 Kelompok	22 Kelompok	23 Kelompok	24 Kelompok	Rp. 500.000.000	Rp. 525.000.000	Rp. 550.000.000	Rp. 575.000.000	Rp. 600.000.000	Kab. Bantul	DKP	

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Per Tahun)					Perkiraan Pagu Indikatif (Per Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	35 Oran g	40 Oran g	45 Oran g	50 Oran g	55 Oran g	86.95 0.000	60.00 0.000	77.500 .000	85.000. 000	95.000 .000	Kab. Bantul	DKP	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	15 Kelo mpok	18 Kelo mpo k	20 Kelo mpo k	22 Kelo mpok	24 Kelo mpok	34.75 0.000	40.00 0.000	45.000 .000	50.000. 000	55.000 .000	Kab. Bantul	DKP	
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	3.25.05.2.01.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	5 perse n	5 pers en	5 pers en	5 perse n	5 perse n	53.90 0.000	79.90 0.000	90.000 .000	110.00 0.000	130.00 0.000	Kab. Bantul	DKP	
Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase produksi perikanan yang diolah	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3.25.06. 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaku yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	8 unit	10 unit	10 unit	11 unit	11 unit	69.95 0.000	145.0 00.00 0	145.00 0.000	165.00 0.000	165.00 0.000	Kab. Bantul	DKP	
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi danSpesifik Lokasi	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01 - PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi danSpesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		2 lapor an	2 lapor an	2 lapor an	2 lapor an	2 lapor an	280.5 50.00 0	280.5 50.00 0	280.55 0.000	280.55 0.000	280.55 0.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DKPP	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Peningkatan keterlibatan masyarakat dan para pihak dalam adaptasi perubahan iklim dan emisi penurunan GRK	2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.08.2.01 Penyelenggaraa n Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan keterlibatan masarakat dalam mengelola liningkungan hidup	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup												DLH	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
						Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup												DLH	

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Per Tahun)					Perkiraan Pagu Indikatif (Per Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
						Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	2.11.08.2.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat												DLH	
						Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat												DLH	
						Support Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Perubahan Iklim								2.500.000	2.500.000			2 Desa di Kabupaten Bantul	PT. MCS	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Peningkatan hasil pertanian		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Persentase Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang ditangani	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan												Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DKPP	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
Program Penyuluhan pertanian	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01 - PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan												Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DKPP	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3.27.04.2.01 - PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis												Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinkes, DKPP	
						Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan													DKPP	

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Per Tahun)					Perkiraan Pagu Indikatif (Per Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
						Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan													DKPP	
Sasaran 4.2 Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana kawasan wisata																				
Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang berkelanjutan	Persentase Peningkatan kunjungan wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang menerapkan pariwisata aman dan berkelanjutan	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	1 unit balok 5 papan bambu perincian	1 unit balok 5 papan bambu perincian	1 unit balok 5 papan bambu perincian	1 unit balok 5 papan bambu perincian	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Destinasi wisata	Dinpar	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
		Program Pelayanan Penanaman Modal		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1800 pelaku usaha	1900 pelaku usaha	2000 pelaku usaha	2100 pelaku usaha	2200 pelaku usaha	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	DP	DPMPTSP	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Wisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Peningkatan jumlah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata yang aman dan berkelanjutan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	33 kegiatan	33 kegiatan	33 kegiatan	35 kegiatan	35 kegiatan	850.000.000	850.000.000	850.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	Destinasi wisata	Dinpar	
						Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		-	1	1	1	1	-	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000		Dinpar	
Sasaran 4.3. Terwujudnya Pengelolaan Sumber daya Air yang terpadu dan berwawasan lingkungan																				
Pengelolaan Sumber Daya Air	Peningkatan cakupan cadangan Hidrologi dan Kualitas Air baku		Pengelolaan sarana sumber air baku		Terpeliharanya sarana dan prasarana sumber air baku	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	1.03.02.2.01.00 95 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1Titik	1 Titik	1 Titik	1 Titik	1 Titik	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Kabupaten Bantul	DPUPKP	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
		1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1.03.02.2.01.00 95 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1Titik	1 Titik	1 Titik	1 Titik	1 Titik	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Kabupaten Bantul	DPUPKP	

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Per Tahun)					Perkiraan Pagu Indikatif (Per Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Penurunan frekuensi kejadian banjir genangan	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pembangunan dan pengelolaan sistem drainase lingkungan dan perkotaan	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terpeliharanya sistem drainase untuk mencegah banjir	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	5500 M	5500 M	5500 M	5500 M	5500 M	2.559.667.000	2.559.667.000	2.559.667.000	2.559.667.000	2.559.667.000	Kabupaten Bantul	DPUPKP	
						Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	700 Meter	700 Meter	700 Meter	700 Meter	700 Meter	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	Kabupaten Bantul	DPUPKP	
Sasaran 4.4. Terwujudnya Bantul Bebas Sampah																				
Pengelolaan persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	2.11.11 Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang berkurang secara berkelanjutan Persentase cakupan area pelayanan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	120 kelo mpok	129 kelo mpok	135 kelo mpok	140 kelo mk	145 kelo mpok	1.650.000.000	1.500.000.000	1.600.000.000	1.650.000.000	1.750.000.000	Kabupaten Bantul	DLH	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
						Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	3 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	2.356.609.231	4.500.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	Kabupaten Bantul	DLH	
						Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali												DLH	
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota												DLH	

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Per Tahun)					Perkiraan Pagu Indikatif (Per Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
						Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	22100 ton	23616 ton	24480 ton	25200 ton	25920 ton	6.423.049.466	7.000.000.000	8.000.000.000	8.500.000.000	9.000.000.000	Kabupaten Bantul	DLH	
							Pembangunan TPS3R/TPA/TPS	10 ton/hari	10 ton/hari	10 ton/hari	10 ton/hari	10 ton/hari	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Kab Bantul	DPUPKP	
							Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kot												
							Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah													
				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan		Persentase sampah yang dapat dikelola	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten												DLH (DPUPKP, berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)	
	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan /TPS3R	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pembangunan pengelolaan sampah	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Pembangunan TPA/TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten	1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS	10 ton/hari	10 ton/hari	10 ton/hari	10 ton/hari	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Kab Bantul		DPUPKP	

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Per Tahun)					Perkiraan Pagu Indikatif (Per Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
						Pengolahan sampah kering menjadi kerajinan dan sampah basah untuk pupuk organik												Perwakilan Kapanewon	PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kab. Bantul	
Pengolahan sampah medis dan berbahaya lainnya	Pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan penggunaan teknologi tinggi	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	2.11.05,2.01	Terkelolanya limbah B3	Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	2.11.05,2.01.0003 Tidak terdapat dalam Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023												DLH	
			Penyimpanan sementara Limbah B3	2.11.05,2.01		Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	2.11.05,2.01.0004 Tidak terdapat dalam Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023										DLH			
			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.11.05,2.02		Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	2.11.05,2.02.0003 Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	n/a	1	0	0	0	n/a	50.00 0.000	0	0	0		DLH	
						Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	2.11.05,2.02.0005 Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	n/a	0	0	1	0	n/a	0	0	250.00 0.000	0		DLH	
Isu Strategis: Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana belum optimal																				
Tujuan 5 mewujudkan pembangunan infrastruktur yang menerapkan prinsip pengelolaan resiko bencana																				
Sasaran 5.1 Meningkatkan pembangunan fasilitas umum dan pemukiman di daerah aman bencana																				
Pengelolaan Bangunan Pengaman Pantai	Peningkatan Pengelolaan risiko bencana kawasan pesisir		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai		Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya													BBWSO (Kab. Bantul tidak mempunyai kewenangan terhadap penanganan wilayah sungai)	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
						Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya													BBWSO (Kab. Bantul tidak mempunyai kewenangan terhadap penanganan wilayah sungai)	
						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai													BBWSO (Kab. Bantul tidak mempunyai kewenangan terhadap penanganan wilayah sungai)	

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Per Tahun)					Perkiraan Pagu Indikatif (Per Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
Infrastruktur dan fasilitas publik aman bencana	Persentase infrastruktur dan fasilitas publik yng meningkatkan rasa aman terhadap bencana		Pengelolaan infrastruktur yang aman		Persentase infrastruktur publik yang aman terhadap bencana	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5.01. 03 .2.03 0004 KoordinasiPelaksanaa nSinergitasdanHarmo nisasiPerencanaanPe mbangunanDaerahBid anglnInfrastruktur												Bappeda	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
Program Penataan Bangunan Gedung	Gedung pemerintah yang laik fungsi	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01 Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7 bang unan gedu ng	7 bang unan gedu ng	7 bang unan gedu ng	7 bang unan gedu ng	7 bang unan gedu ng	14559 2000	1455 9200 0	14559 2000	145592 000	14559 2000	Kabupaten Bantul	DPUPKP	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
		1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY A		1.03.09.2.01 Penyelenggaraa n Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RTBL	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	150.0 00.00 0	155.0 00.00 0	160.00 0.000	165.00 0.000	170.00 0.000	Kabupaten Bantul	DPTR	
Program pengembangan dan pengelolaan rehabilitasi konservasi sungai, embung dan sumberdaya air lainnya	Frekuensi dan intensitas banjir berkurang		Pengelolaan SDA dan bangunan pada Wilayah Sungai		Persentase infrastruktur pengendali banjir yang terpelihara	Pemeliharaan dan Peningkatan Ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman kota di Daerah Berisiko Banjir													BBWSO (Kab. Bantul tidak mempunyai kewenanga n terhadap penangana n wilayah sungai)	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
						Operasi dan Pemeliharaan Sungai													BBWSO (Kab. Bantul tidak mempunyai kewenanga n terhadap penangana n wilayah sungai)	
						Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai													BBWSO (Kab. Bantul tidak mempunyai kewenanga n terhadap penangana n wilayah sungai)	
						Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir													BBWSO (Kab. Bantul tidak mempunyai kewenanga n terhadap penangana n wilayah sungai)	

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Per Tahun)					Perkiraan Pagu Indikatif (Per Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
						Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi													BBWSO	
						Peningkatan Breakwater													BBWSO (Kab. Bantul tidak mempunyai kewenangan terhadap penanganan wilayah sungai)	
						Normalisasi/Restorasi Sungai													DLH, BBWSSO	
Rehabilitasi dan perkuatan tanggul dan lereng kritis	Luasan dan intensitas longsor yang tertangani	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN	Penyelenggaraan jalan kabupaten	1.03.10.2.01-PENYELENGG ARAAN JALAN KABUPATEN/K OTA	Panjang penahan longsor pada jalan rawan longsor	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.03.10.2.01.0046 - Pemeliharaan Rutin Jaian	12 KM	12 KM	12 KM	12 KM	12 KM	5.704.161.646	5.704.161.646	5.704.161.646	5.704.161.646	5.704.161.646	Kabupaten Bantul	DPUPKP	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
				1.03.10.2.01-PENYELENGG ARAAN JALAN KABUPATEN/K OTA	Panjang penahan longsor pada jalan rawan longsor	Rehabilitasi Jalan	rehabilitasi jalan [untuk kerusakan > 50%, masuk ke tujuan 3]	18 km	18 km	18 km	18 km	18 km	41.482.061.511	41.482.061.511	41.482.061.511	41.482.061.511	41.482.061.511	Kabupaten Bantul	DPUPKPP	
			Penguatan lereng dan tebing di kawasan rawan bencana tanah longsor		Luasan lereng dan tebing yang dibangun	Penguatan lereng dengan kemiringan diatas 40	Penguatan lereng di wilayah permukiman masuk di bidang perkim (pakai anggaran BTT)												DPUPKP	
					Luasan lereng dan bukit yang tertanami vegetasi pencegah longsor	Peningkatan vegetasi pencegah longsor pada lereng rawan longsor														
Sasaran 5.2 Meningkatnya pemukiman yang lebih tahan dan aman bencana																				
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan pemukiman yang aman dan layak huni		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah		Jumlah permukiman yang tertata dan aman bencana	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	300.000.000	600.000.000	800.000.000	1.500.000.000	3.000.000.000	lokasi relokasi rumah bencana	DPTR, BPBD, DPUPKP	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
				Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan		1.04.02.2.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	382.500	382.500	382.500	382.500	382.500	lokasi relokasi rumah bencana	DPUPKP		
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	150 unit	200 unit	250 unit	300 unit	350 unit	3.000.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	6.000.000.000	7.000.000.000	Kabupaten Bantul	DPUPKP; Baznas Kab Bantul		
				Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	4 kawasan	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	4.500.000.000	Kabupaten Bantul	DPUPKP		

Program	Indikator Program (Outcome)	Nomenklatur Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Target (Per Tahun)					Perkiraan Pagu Indikatif (Per Tahun)					Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
								2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
Pengendalian dan zonasi pengembangan kawasan permukiman rawan bencana	Luasan kawasan permukiman di daerah rawan bencana yang tertata	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Pengawasan dan penataan kawasan permukiman	1.03.12.2.04 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIA N PEMANFAATA N RUANG DAERAH KABUPATEN/K OTA	Jumlah pemukiman yang mematuhi aturan pembangunan	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.03.12.2.04.0011 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	150.000.000	155.000.000	160.000.000	165.000.000	170.000.000	Kabupaten Bantul	DPTR	
Program Penataan Bangunan Gedung	Gedung pemerintah yang laik fungsi	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01 Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA),	1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	2000 doku men	2000 doku men	2000 doku men	2000 doku men	2000 doku men	381317680	381317680	381317680	381317680	381317680	Kabupaten Bantul	DPMPTSP, DPUPKP	RPJMN (Teknokratik) RIPB Rancangan Renas PB RPJPD Bantul RPJMD (Teknokratik)
		1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY A		1.03.09.2.01 Penyelenggaraa n Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rencana dan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan di daerah rawan bencana	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	55.000.000	60.000.000	65.000.000	70.000.000	75.000.000	Kabupaten Bantul	DPTR	

LAMPIRAN 2. PEMADUAN SASARAN/PROGRAM RPB DALAM PERENCANAAN LAINNYA

NO	SASARAN /PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
1	Isu Strategis: Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menindaklanjuti informasi tentang ancaman bencana dan Upaya pengurangan risiko bencana				
	Tujuan 1. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana				
1.1	Sasaran : 1.1 Meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan tindakan masyarakat pada seluruh tahapan PB	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana	RPJMN (Teknokratik)	Sasaran Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim <ul style="list-style-type: none">Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu Asta Cita ke-8	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat terlatih PB di daerah rawan bencanaPelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap BencanaPeningkatan kelompok usaha
			RIPB	Fokus Capaian Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.	
			Rancangan Renas PB	Kebijakan <ul style="list-style-type: none">Peningkatan Ketangguhan Masyarakat dan Lembaga Usaha dalam Menghadapi BencanaPeningkatan Kapasitas & Kapabilitas dalam Kesiapsiagaan dan Penanganan Kedaruratan	
			RPJPD Bantul	Arah Kebijakan <ul style="list-style-type: none">Penguatan ketahanan sosial budaya yang dijiwai keistimewaan Yogyakarta, sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, dan penguatan ketahanan ekologi terhadap perubahan iklim dan bencana.	
			RPJMD (Teknokratik)	Isu Strategis <ul style="list-style-type: none">Tingginya kerawanan bencana	
	Peningkatan kapasitas perangkat daerah dan organisasi PB dalam penanggulangan bencana		RPJMN (Teknokratik)	Sasaran Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim <ul style="list-style-type: none">Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpaduAsta Cita ke-8	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam penanggulangan bencanaKoordinasi/rapat pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam program-program organisasi perangkat daerahMelaksanakan koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan terkait dengan pengelolaan bencanaMelaksanakan koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan terkait dengan pengelolaan bencanaPeningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas terkait kebencanaan
			RIPB	Fokus Capaian <ul style="list-style-type: none">Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.	
			Rancangan Renas PB	Kebijakan <ul style="list-style-type: none">Penguatan Kelembagaan, Pendanaan, dan Peningkatan Kolaborasi Multi-Pihak dalam	

NO	SASARAN /PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
				Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi/rapat dan Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah untuk menghadapi kondisi ekstrem serta Tsunami (Praktik) Penguatan Forum PRB Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan dalam pengarusutamaan PB/PRB Pendampingan Unit Layanan Desa
			RPJP Bantul	Arah Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> Penguatan kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, dan regulasi yang efektif untuk pelayanan publik yang prima berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri) 	
			RPJMD (Teknokratik)	Isu Strategis Tingginya kerawanan bencana	
1.2	Sasaran 1.2: Mengembangkan informasi kebencanaan dan sistem peringatan dini multi ancaman di tingkat masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem informasi kebencanaan inklusi Pengembangan sistem peringatan dini inklusi berbasis masyarakat 	RPJMN (Teknokratik)	Sasaran Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu Asta Cita ke-8 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan informasi kebencanaan yang inklusi pada kelompok masyarakat Pemasangan papan informasi kebencanaan Penyediaan informasi pra bencana berupa Peringatan Dini Cuaca, Peringatan Dini Kekeringan, Peringatan Dini Tsunami (Early Warning System) Peningkatan Kapasitas keluarga disabilitas tangguh bencana Lokakarya sisitem peringatan dini bencana Tsunami berbasis masyarakat yang inklusi Lokakarya sisitem peringatan dini bencana longsor berbasis masyarakat yang inklusi Pemasangan Alat Peringatan Dini Bahaya Prioritas
			RIPB	Fokus Capaian <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman 	
			Rancangan Renas PB	Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> Penguatan Kelembagaan, Pendanaan, dan Peningkatan Kolaborasi Multi-Pihak dalam Penanggulangan Bencana Sasaran 1 Strategi 1.1 Meningkatkan aksebilas layanan dan efektifitas pengelolaan sistem peringatan dini	
			RPJP Bantul	Arah Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> Resiliensi terhadap bencana 	
			RPJMD (Teknokratik)	Isu Strategis <ul style="list-style-type: none"> Tingginya kerawanan bencana 	
			RPJMN (Teknokratik)	Sasaran Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim <ul style="list-style-type: none"> Asta Cita ke-8 	
			RIPB	Fokus Capaian <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat 	
			Rancangan Renas PB	Sasaran 2 <ul style="list-style-type: none"> Strategi 2.1 Meningkatkan kapasitas publik dan lembaga usaha berketahanan bencana dan perubahan iklim 	
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		RPJMN (Teknokratik)	Sasaran Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim <ul style="list-style-type: none"> Asta Cita ke-8 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat (Sekolah adiwiyata)
			RIPB	Fokus Capaian <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat 	
			Rancangan Renas PB	Sasaran 2 <ul style="list-style-type: none"> Strategi 2.1 Meningkatkan kapasitas publik dan lembaga usaha berketahanan bencana dan perubahan iklim 	

NO	SASARAN /PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
			RPJP Bantul	Arah Pembangunan <ul style="list-style-type: none">Lingkungan hidup berkualitas	
			RPJMD (Teknokratik)	Isu Strategis <ul style="list-style-type: none">Tingginya kerawanan bencana	
Isu Strategis: Penegakan aturan pemanfaatan ruang dan keberanian untuk pelaksanaan kebijakan pembangunan belum dilaksanakan dengan baik					
Tujuan 2. Penegakan aturan dan kebijakan pembangunan daerah terkait PB					
2.1	Sasaran : 2.1 Terwujudnya Fungsi Tata Ruang Wilayah dan aturan-aturan daerah dalam proses pembangunan daerah terkait PB	<ul style="list-style-type: none">Penataan Bangunan Gedung prioritas pada kawasan hijau, kawasan pertanian, kawasan konservasi, dan kawasan berisiko tinggiPenyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	RPJMN (Teknokratik)	<ul style="list-style-type: none">Sasaran Penyelarasan penataan ruang dan pengembangan informasi geospasial berbasis risiko bencana untuk pembangunan wilayah	<ul style="list-style-type: none">Penetapan RDTR Kabupaten/KotaKoordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
			RIPB	Fokus Capaian <ul style="list-style-type: none">Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.	
			Rancangan Renas PB	Sasaran 2 <ul style="list-style-type: none">Strategi 2.3 Meningkatkan kesesuaian tata ruang darat dan laut serta ketangguhan &keandalan bangunan gedung	
			RPJPD Bantul	Arah Kebijakan <ul style="list-style-type: none">Penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutanPenguatan pembangunan yang berkesinambungan	
			RPJMD (Teknokratik)	Isu Strategis <ul style="list-style-type: none">Pengembangan kawasan selatanTingginya kerawanan bencana	
2.2	Sasaran: 2.2. Sinkronisasi kebijakan dan aturan tingkat pusat dan daerah	<ul style="list-style-type: none">Pendampingan di wilayah terdampak program daerah dan nasionalPengendalian implementasi kebijakan	RPJMN (Teknokratik)	<ul style="list-style-type: none">Sasaran Penyelarasan penataan ruang dan pengembangan informasi geospasial berbasis risiko bencana untuk pembangunan wilayah	<ul style="list-style-type: none">Koordinasi kebijakan pada kalurahan terdampak program daerah dan nasionalMonev implementasi kebijakan pada kawasan berisiko tinggi
			RIPB	Fokus Capaian <ul style="list-style-type: none">Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana	
			Rancangan Renas PB	Sasaran 4 <ul style="list-style-type: none">Strategi 4.1 Membangun sistem regulasi yang handal dan terapdu dalam mendukung kinerja sistem penanggulangan bencana	
			RPJPD Bantul	Arah Kebijakan <ul style="list-style-type: none">Penguatan kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, dan regulasi yang efektif untuk pelayanan publik yang prima berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat dengan etos kerja	

NO	SASARAN /PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
				Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri)	
			RPJMD (Teknokratik)	Isu Strategis Reformasi Birokrasi	
2.3	Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten 	RPJMN (Teknokratik)	<ul style="list-style-type: none"> Sasaran Penyelarasan penataan ruang dan pengembangan informasi geospasial berbasis risiko bencana untuk pembangunan wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi koordinasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Monev penataan bangunan dan lingkungan
			RIPB	Fokus Capaian <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat. 	
			Rancangan Renas PB	Sasaran 2 <ul style="list-style-type: none"> Strategi 2.3 Meningkatkan kesesuaian tata ruang darat dan laut serta ketangguhan &keandalan bangunan gedung 	
			RPJPD Bantul	Arah Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> Penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan Penguatan pembangunan yang berkesinambungan 	
			RPJMD (Teknokratik)	Isu Strategis <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan selatan Tingginya kerawanan bencana 	
		Cagar Budaya Aman Bencana	RPJMN (Teknokratik)	<ul style="list-style-type: none"> Pelindungan dan Pelestarian Warisan Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi pembuatan rencana penanggulangan risiko bencana cagar budaya
			RIPB	Fokus Capaian Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi pembuatan rencana penanggulangan risiko bencana kawasan pariwisata daerah kabupaten
			Rancangan Renas PB	Sasaran 2 <ul style="list-style-type: none"> Strategi 2.3 Meningkatkan kesesuaian tata ruang darat dan laut serta ketangguhan &keandalan bangunan gedung 	<ul style="list-style-type: none">
			RPJPD Bantul	Arah Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> Penguatan fondasi pengelolaan warisan budaya Bumi Mataram dan warisan budaya dunia Sumbu Filosofi sebagai wisata kultural 	<ul style="list-style-type: none">
			RPJMD (Teknokratik)	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan fondasi pengelolaan warisan budaya Bumi 	<ul style="list-style-type: none">

NO	SASARAN /PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
				Mataram dan warisan budaya dunia Sumbu Filosofi sebagai wisata kultural	
Isu Strategis: Dokumen perencanaan dan kajian terkait PB belum menjadi rujukan bagi dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya Tujuan 3 : Menurunkan tingkat risiko bencana dan dampak negatif perubahan iklim di Kabupaten Bantul					
3.1	Terintegrasikannya hasil pengkajian risiko bencana-perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya.	Penyusunan dokumen perencanaan PB	RPJMN (Teknokratik)	Sasaran Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu Asta Cita ke-8 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi pembuatan dokumen perencanaan PB bersama OPD terkait, kepala daerah dan legislatif Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar OPD terkait
			RIPB	Fokus Capaian Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.	
			Rancangan Renas PB	Sasaran 4 Strategi 4.3 Meningkatkan capaian penerapan SPM Sub Urusan Bencana	
			RPJPD Bantul	Arah Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> Penguatan ketahanan sosial budaya yang dijiwai keistimewaan Yogyakarta, sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, dan penguatan ketahanan ekologi terhadap perubahan iklim dan bencana. 	
			RPJMD (Teknokratik)	Isu Strategis <ul style="list-style-type: none"> Tingginya kerawanan bencana 	
	Pemaduan dan sinkronisasi dokumen perencanaan tata ruang		RPJMN (Teknokratik)	<ul style="list-style-type: none"> Sasaran Penyelarasan penataan ruang dan pengembangan informasi geospasial berbasis risiko bencana untuk pembangunan wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> Review pemanfaatan rancangan tataruang
			RIPB	Fokus Capaian <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat. 	
			Rancangan Renas PB	Sasaran 2 <ul style="list-style-type: none"> Strategi 2.3 Meningkatkan kesesuaian tata ruang darat dan laut serta ketangguhan &keandalan bangunan gedung 	
			RPJPD Bantul	Arah Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> Penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan Penguatan pembangunan yang berkesinambungan 	

NO	SASARAN /PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
		<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan mekanisme/SOP kedaruratan Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 	RPJMD (Teknokratik)	Isu Strategis <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan selatan Tingginya kerawanan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan sinkronisasi pembuatan mekanisme/SOP kedaruratan di Kabupaten Bantul Penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan bencana
			RPJMN (Teknokratik)	Sasaran Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu Asta Cita ke-8 	
			RIPB	Fokus Capaian Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> 	
			Rancangan Renas PB	Sasaran 4 <ul style="list-style-type: none"> Strategi 4.3 Meningkatkan capaian penerapan SPM Sub Urusan Bencana 	
			RPJPD Bantul	Arah Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> Penguatan ketahanan sosial budaya yang dijiwai keistimewaan Yogyakarta, sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, dan penguatan ketahanan ekologi terhadap perubahan iklim dan bencana. 	
			RPJMD (Teknokratik)	Isu Strategis <ul style="list-style-type: none"> Tingginya kerawanan bencana 	
3.2	Terintegrasikannya kerangka penanggulangan bencana dan perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya.	Sinkronisasi dan koordinasi regulasi	RPJMN (Teknokratik)	Sasaran Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu Asta Cita ke-8 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dan penetapan regulasi kerangka kebijakan PB
			RIPB	Fokus Capaian Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> 	
			Rancangan Renas PB	Sasaran 4 <ul style="list-style-type: none"> Strategi 4.3 Meningkatkan capaian penerapan SPM Sub Urusan Bencana 	
			RPJPD Bantul	Arah Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> Penguatan ketahanan sosial budaya yang dijiwai keistimewaan Yogyakarta, sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, dan penguatan ketahanan ekologi terhadap perubahan iklim dan 	

NO	SASARAN /PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
		Peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM, dan peralatan pemerintah		bencana.	
			RPJMD (Teknokratik)	Isu Strategis <ul style="list-style-type: none"> Tingginya kerawanan bencana 	
			RPJMN (Teknokratik)	Sasaran Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu Asta Cita ke-8 	
			RIPB	Fokus Capaian <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan. 	
			Rancangan Renas PB	Sasaran 4 Strategi 4.4 Meningkatkan ketersediaan SDM yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan	
			RPJP Bantul	Arah Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> Penguatan kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, dan regulasi yang efektif untuk pelayanan publik yang prima berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri) 	
			RPJMD (Teknokratik)	Isu Strategis <ul style="list-style-type: none"> Tingginya kerawanan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kemampuan potensi organisasi pemerintah dan pekerja sosial masyarakat Pelatihan manajemen bencana bagi aparatur sipil Peningkatan peralatan untuk tanggap darurat bencana alam dan non alam
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan ketangguhan masyarakat berbasis keluarga, kalurahan, kapanewon, satuan pendidikan, dan layanan kesehatan aman bencana, cagar budaya, dan pariwisata Peningkatan kesiapsiagaan berbasis masyarakat Peningkatan sistem dan akses penyelamatan 	RPJMN (Teknokratik)	Sasaran Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu Asta Cita ke-8 	
			RIPB	Fokus Capaian Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> 	
			Rancangan Renas PB	<ul style="list-style-type: none"> Sasaran 1 Strategi 1.2 Meningkatkan investasi dan kapasitas sumber daya dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan bencana Strategi 1.3 Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik serta peralatan untuk penanggulangan kedaruratan bencana 	

NO	SASARAN /PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
				<ul style="list-style-type: none"> Sasaran 2 Strategi 2.2 Meningkatkan pengembangan pusat pertumbuhan, perdesaan, dan kawasan investasi berketahanan bencana dan perubahan iklim 	Kebencanaan <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan dan penguatan Pusdalops Penyediaan peralatan dan perlindungan tempat evakuasi Penyediaan Jalur Evakuasi
			RPJPD Bantul	Arah Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> Penguatan ketahanan sosial budaya yang dijiwai keistimewaan Yogyakarta, sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, dan penguatan ketahanan ekologi terhadap perubahan iklim dan bencana. 	
			RPJMD (Teknokratik)	Isu Strategis <ul style="list-style-type: none"> Tingginya kerawanan bencana 	
3.3	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat terdampak bencana	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana secara inklusi sesuai dengan standar pelayanan minimum Perlindungan korban bencana alam dan sosial 	RPJMN (Teknokratik)	Sasaran Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim <ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata Kelola penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana Asta Cita ke-8 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Pelayanan dukungan sosial Memberikan bantuan keamanan paska bencana Memberikan bantuan keamanan, sebelum, saat dan paska bencana Perbaikan sarana air bersih, pralon dan reservoar yang rusak akibat bencana Memberikan bantuan air bersih di daerah yang mengalami kekeringan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Pendampingan kelompok disabilitas (KDK)
			RIPB	Fokus Capaian <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan. 	
			Rancangan Renas PB	<ul style="list-style-type: none"> Sasaran 1 Strategi 1.2 Meningkatkan investasi dan kapasitas sumber daya dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan bencana Strategi 1.3 Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik serta peralatan untuk penanggulangan kedaruratan bencana 	
			RPJPD Bantul	Arah Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> Penguatan ketahanan sosial budaya yang dijiwai keistimewaan Yogyakarta, sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, dan penguatan ketahanan ekologi terhadap perubahan iklim dan bencana. 	
			RPJMD (Teknokratik)	Isu Strategis <ul style="list-style-type: none"> Tingginya kerawanan bencana 	
3.4	Terselenggaranya penanganan darurat bencana secara terpadu	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peralatan penanganan darurat bencana Penanganan darurat bencana terpadu Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Penanganan darurat bencana terpadu 	RPJMN (Teknokratik)	Sasaran Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim <ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata Kelola penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana Asta Cita ke-8 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana Respons cepat penanganan darurat bencana Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana
			RIPB	Fokus Capaian <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya penanganan darurat bencana secara 	

NO	SASARAN /PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
		•		<p>cepat, efektif, dan terkoordinasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi / Wabah Penyakit dan zoonosis Melakukan evakuasi awal bencana Memberikan bantuan personil untuk evakuasi Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi / Wabah Penyakit dan zoonosis Validasi data surveilans epidemiologi Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
			Rancangan Renas PB	<ul style="list-style-type: none"> Sasaran 1 Strategi 1.2 Meningkatkan investasi dan kapasitas sumber daya dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan bencana Strategi 1.3 Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik serta peralatan untuk penanggulangan kedaruratan bencana Sasaran 4 Strategi 4.3 Meningkatkan capaian penerapan SPM Sub Urusan Bencana 	
			RPJPD Bantul	<p>Arah Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> Penguatan ketahanan sosial budaya yang dijiwai keistimewaan Yogyakarta, sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, dan penguatan ketahanan ekologi terhadap perubahan iklim dan bencana. 	
			RPJMD (Teknokratik)	<p>Isu Strategis</p> <ul style="list-style-type: none"> Tingginya kerawanan bencana 	
3.5	Tercapainya pembangunan pemulihan pasca bencana yang lebih baik dan lebih aman	<ul style="list-style-type: none"> Pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, infrastruktur, permukiman dan budaya masyarakat yang lebih baik Program Pengembangan UMKM Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi dan/atau bencana 	RPJMN (Teknokratik)	<p>Sasaran Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata Kelola penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana <p>Asta Cita ke-8</p>	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Penyusunan Kerangka Kerja Pemulihan pascabencana Penanganan Pasca Bencana sektor ekonomi Penanganan Pasca Bencana sektor ekonomi Penanganan Pasca Bencana sektor ekonomi Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Pelatihan JITUPASNA dan Pelatihan Hitung Cepat Melaksanakan Rekonstruksi
			RIPB	<p>Fokus Capaian</p> <p>Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.</p>	
			Rancangan Renas PB	<ul style="list-style-type: none"> Sasaran 3 Strategi 3.1 Meningkatkan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis teta ruang dan pengurnagan risiko bencana Strategi 3.2Meningkatkan Keterlibatan dan sinergi multipihak untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada seluruh aspek secara efektif 	

NO	SASARAN /PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
			RPJPD Bantul	Arah Kebijakan Penguatan ketahanan sosial budaya yang dijiwai keistimewaan Yogyakarta, sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, dan penguatan ketahanan ekologi terhadap perubahan iklim dan bencana.	
			RPJMD (Teknokratik)	Isu Strategis Tingginya kerawanan bencana	
Isu Strategis: Tutupan lahan yang semakin menyempit, pola iklim yang tidak menentu, serta kurangnya sumber daya untuk mengelola risiko bencana					
Tujuan 4. Meningkatkan ketahanan daerah dan Pembangunan yang berkelanjutan					
4.1	Terwujudnya pembangunan, berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 	RPJMN (Teknokratik)	Sasaran Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim 2. Penurunan emisi di sektor energi, FOLU, IPPU, dan limbah domestik 3. Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan Asta Cita ke-8	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pengelolaan sumber daya alam dan keaneragaman hayati Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati untuk Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Rehabilitasi DAS Pelaksanaan rehabilitasi Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Pengendalian dan Pelaksanaan RPPLH Kab/Kota Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup pada masyarakat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
			RIPB	Fokus Capaian Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	
			Rancangan Renas PB	<ul style="list-style-type: none"> Sasaran 2 Strategi 2.1 Meningkatkan pengembangan pusat pertumbuhan, perdesaan, dan kawasan investasi berketahanan bencana dan perubahan iklim 	
			RPJPD Bantul	Arah Kebijakan Penguatan ketahanan sosial budaya yang dijiwai keistimewaan Yogyakarta, sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, dan penguatan ketahanan ekologi terhadap perubahan iklim dan bencana.	
			RPJMD (Teknokratik)	Isu Strategis Tingginya kerawanan bencana	

NO	SASARAN /PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 		RPJMN (Teknokratik)	Sasaran Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim 1. Penurunan emisi di sektor energi, FOLU, IPPU, dan limbah domestik 2. Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan Asta Cita ke-8	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
			RIPB	Fokus Capaian Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	
			Rancangan Renas PB	<ul style="list-style-type: none"> Sasaran 2 Strategi 2.1 Meningkatkan pengembangan pusat pertumbuhan, perdesaan, dan kawasan investasi berketahanan bencana dan perubahan iklim 	
			RPJPD Bantul	Arah Kebijakan Penguatan ketahanan sosial budaya yang dijiwai keistimewaan Yogyakarta, sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, dan penguatan ketahanan ekologi terhadap perubahan iklim dan bencana.	
			RPJMD (Teknokratik)	Isu Strategis Tingginya kerawanan bencana	
	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 		RPJMN (Teknokratik)	Sasaran: Terbangunnya Eco-Region sistem pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal Sasaran: Mewujudkan kemandirian perdesaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
			RIPB	Fokus Capaian <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat 	
			Rancangan Renas PB	<ul style="list-style-type: none"> Sasaran 2 Strategi 2.1 Meningkatkan pengembangan pusat pertumbuhan, perdesaan, dan kawasan investasi berketahanan bencana dan perubahan iklim 	
			RPJPD Bantul	Arah Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> Penguatan ketahanan sosial budaya yang dijiwai 	

NO	SASARAN /PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
				keistimewaan Yogyakarta, sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, dan penguatan ketahanan ekologi terhadap perubahan iklim dan bencana.	
			RPJMD (Teknokratik)	Isu Strategis <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Ketahanan Pangan 	
		<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Perikanan Budidaya Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 	RPJMN (Teknokratik)	Sasaran: Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Highlight: Peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan industri berbasis SDA Sasaran: Mewujudkan kemandirian perdesaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Highlight: Penguatan Ekonomi Lokal, Ketahanan Sosial, dan Pelestarian Lingkungan Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
			RIPB	Fokus Capaian <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat 	
			Rancangan Renas PB	<ul style="list-style-type: none"> Sasaran 2 Strategi 2.1 Meningkatkan pengembangan pusat pertumbuhan, perdesaan, dan kawasan investasi berketahanan bencana dan perubahan iklim 	
			RPJPD Bantul	Arah Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> Penguatan untuk peningkatan nilai tambah (hilirisasi) SDA dan penguatan pertanian, perikanan, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif yang menyerap tenaga kerja dan menarik investasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja 	
			RPJMD (Teknokratik)	Isu Strategis <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan desa maritim 	
4.2	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana kawasan wisata	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang berkelanjutan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata 	RPJMN (Teknokratik)	Program Prioritas: Pariwisata berkualitas dan berkelanjutan Sasaran: Meningkatkan nilai tambah pariwisata Sasara: Mewujudkan kemandirian perdesaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Pariwisata Kabupaten/Kota Fasilitas Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten
			RIPB	Fokus Capaian Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap	

NO	SASARAN /PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
				ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
			Rancangan Renas PB	<ul style="list-style-type: none"> Sasaran 1 Strategi 1.2 Meningkatkan investasi dan kapasitas sumber daya dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan bencana Sasaran 2 Strategi 2.2 Meningkatkan pengembangan pusat pertumbuhan, perdesaan, dan kawasan investasi berketahanan bencana dan perubahan iklim 	
			RPJPD Bantul	Arah Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> Penguatan untuk peningkatan nilai tambah (hilirisasi) SDA dan penguatan pertanian, perikanan, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif yang menyerap tenaga kerja dan menarik investasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja 	
			RPJMD (Teknokratik)	Isu Strategis <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif 	
4.3	Terwujudnya Pengelolaan Sumber daya Air yang terpadu dan berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Sumber Daya Air Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 	RPJMN (Teknokratik)	Program Prioritas: Swasembada air Highlight: Konservasi sumber daya air Proyek Strategis: Infrastruktur air minum dan sanitasi terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
			RIPB	Fokus Capaian <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat. 	
			Rancangan Renas PB	<ul style="list-style-type: none"> Sasaran 2 Strategi 2.2 Meningkatkan pengembangan pusat pertumbuhan, perdesaan, dan kawasan investasi berketahanan bencana dan perubahan iklim 	
			RPJPD Bantul	Arah Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air Peningkatan akses infrastruktur pelayanan 	


NO	SASARAN /PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
				dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas dalam dan antar wilayah	
			RPJMD (Teknokratik)	<ul style="list-style-type: none"> Berketahanan Air dan Kemandirian Pangan 	
4.4	Terwujudnya Bantul Bebas Sampah	Pengelolaan persampahan	RPJMN (Teknokratik)	Proyek Strategis: Peningkatan pengumpulan, pengolahan sampah, dan penataan TPA/LUR	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Pembangunan TPS-3R di
			RIPB	Fokus Capaian <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat. 	
			Rancangan Renas PB	<ul style="list-style-type: none"> Sasaran 2 Strategi 2.2 Meningkatkan pengembangan pusat pertumbuhan, perdesaan, dan kawasan investasi berketahanan bencana dan perubahan iklim 	
			RPJPD Bantul	Arah Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkular. 	
			RPJMD (Teknokratik)	<ul style="list-style-type: none"> Lingkungan hidup berkualitas 	

NO	SASARAN /PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
					Kawasan Strategis Kabupaten <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota • Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota • Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota • Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota
Isu Strategis: Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana belum optimal Tujuan 5 mewujudkan pembangunan infrastruktur yang menerapkan prinsip pengelolaan resiko bencana					
5.1	Meningkatnya pembangunan fasilitas umum dan pemukiman di daerah aman bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Bangunan Pengaman Pantai • Infrastruktur dan fasilitas publik aman bencana • Program Penataan Bangunan Gedung • Rehabilitasi dan perkuatan tanggul dan lereng kritis 	RPJMN (Teknokratik)	Sasaran Utama <ul style="list-style-type: none"> • Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Intervensi: Peningkatan Resiliensi Masyarakat Terhadap Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota • Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya • Pemeliharaan Rutin Jalan • Rehabilitasi Jalan • Penguatan lereng dengan kemiringan diatas 40 • Peningkatan vegetasi pencegah longsor pada lereng rawan longsor
			RIPB	Fokus Capaian <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat. 	
			Rancangan Renas PB	<ul style="list-style-type: none"> • Sasaran 2 • Sasaran 2.1 Meningkatkan investasi publik dan lembaga usaha berketahanan bencana dan perubahan iklim • Strategi 2.2 Meningkatkan pengembangan pusat pertumbuhan, perdesaan, dan kawasan investasi berketahanan bencana dan perubahan iklim • Sasaran 2.3 Meningkatkan kesesuaian tata ruang darat dan laut serta ketangguhan dan keandalan bangunan gedung 	
			RPJPD Bantul	Arah Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf 	

NO	SASARAN /PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
				global (<i>global city</i>), dan berketahanan.	
			RPJMD (Teknokratik)	Isu strategis Tingginya kerawanan bencana	
5.2	Meningkatnya pemukiman yang lebih tahan dan aman bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman • Pengendalian dan zonasi pengembangan kawasan permukiman rawan bencana • Penataan Bangunan Gedung 	RPJMN (Teknokratik)	Sasaran Utama <ul style="list-style-type: none"> • Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Intervensi: <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Resiliensi Masyarakat Terhadap Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota • Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan • Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni • Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh • Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah • Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota • Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan • Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), • Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
			RIPB	Fokus Capaian <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat. 	
			Rancangan Renas PB	<ul style="list-style-type: none"> • Sasaran 2 • Sasaran 2.1 Meningkatkan investasi publik dan lembaga usaha berketahanan bencana dan perubahan iklim • Strategi 2.2 Meningkatkan pengembangan pusat pertumbuhan, perdesaan, dan kawasan investasi berketahanan bencana dan perubahan iklim • Sasaran 2.3 Meningkatkan kesesuaian tata ruang darat dan laut serta ketangguhan dan keandalan bangunan gedung 	
			RPJPD Bantul	Arah Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (<i>global city</i>), dan berketahanan. 	
			RPJMD (Teknokratik)	Isu strategis <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kerawanan bencana 	

LAMPIRAN 3. PETA LOKUS PRIORITAS AKSI

LAMPIRAN 3A. PETA LOKASI RENCANA AKSI PRB BAHAYA LONGSOR



Penguatan lereng dengan kemiringan diatas 40

DPUPKP


Luasan lereng dan bukit yang tertanami vegetasi pencegah longsor

DPUPKP

Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten Bantul

DPTR,
BPBD,
DPUPKP

LAMPIRAN 3B. PETA LOKASI RENCANA AKSI PRB BAHAYA BANJIR



Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat terlatih PB di daerah rawan bencana

BPBD

Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa

DKP

Pemeliharaan dan Peningkatan Ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman kota

BBWSO

Operasi dan Pemeliharaan Sungai

BBWSO

Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai

BBWSO

Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir

BBWSO


Normalisasi/Restorasi Sungai

BBWSO

Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi Peningkatan Breakwater


BBWSO

LAMPIRAN 3C. PETA LOKASI RENCANA AKSI PRB GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI



Koordinasi/rapat dan Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah untuk menghadapi kondisi ekstrem	BMKG
Pemasangan Alat Peringatan Dini Bahaya Prioritas	BPBD
Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana di kabupaten Bantul per jenis bencana	BPBD
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati untuk Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	DLH
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	BAPPEDA
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	DKP
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	DKP
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	BBWSO
Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	BBWSO
Koordinasi/rapat dan Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah untuk menghadapi kondisi ekstrem	BMKG
Pemasangan Alat Peringatan Dini Bahaya Prioritas	BPBD
Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana di kabupaten Bantul per jenis bencana	BPBD
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati untuk Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	DLH
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	BAPPEDA
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	DKP
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	DKP
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	BBWSO
Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	BBWSO

LAMPIRAN 3D. PETA LOKASI RENCANA AKSI PRB CUACA EKSTRIM



Pelatihan kelompok Masyarakat dan Peningkatan Literasi tentang Meteorologi, Klimatologi, Geofisika dan Kualitas Udara serta Pembinaan Kelompok khusus untuk menghadapi kondisi ekstrem

BMKG, BPBD

Koordinasi/rapat dan Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah untuk menghadapi kondisi ekstrem

BMKG, BPBD

Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana di kabupaten Bantul per jenis bencana

BPBD


konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten

DLH

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota


DKPP

LAMPIRAN 3E. PETA LOKASI RENCANA AKSI PRB GEMPA BUMI




Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten	DPUPKP
Pelatihan kelompok masyarakat terlatih PB untuk menyusun Rencana Aksi PB yang terintegrasi dalam rencana pembangunan kalurahan	BPBD

LAMPIRAN 3F. PETA LOKASI RENCANA AKSI PRB TSUNAMI



➡	Pembinaan kelompok masyarakat terlatih PB sebagai agen penanggulangan bencana di daerah rawan bencana	BPBD
➡	Penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok terlatih PB di daerah rawan bencana	BPBD
➡	Sosialisasi & himbauan kepada masyarakat tentang risiko bencana	TNI
➡	Pembinaan Kelompok khusus untuk menghadapi kondisi ekstrem serta Tsunami terhadap petani, nelayan dan masyarakat melalui Sekolah Lapang Iklim, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, Sekolah Lapang Geofisika, Tsunami Ready	BMKG
➡	Pemasangan papan informasi kebencanaan	BPBD
➡	Lokakarya sistem peringatan dini bencana Tsunami berbasis masyarakat yang inklusi	BPBD
➡	Pembentukan Kampung siaga bencana kelurahan	Dinsos
➡	Penyediaan Jalur Evakuasi	Dishub
➡	Memberikan bantuan personil untuk evakuasi	POLRES
➡	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	DKP

LAMPIRAN 3G. PETA LOKASI RENCANA AKSI PRB KEKERINGAN



Memberikan bantuan air bersih di daerah yang mengalami kekeringan

PDAM,
BPBD

Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku

DPUPKP

